



P U T U S A N

Nomor : 157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

BUNI YANI, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya : 1. Aldwin Rahadian, S.H., M.AP, 2. Adi Kurnia Setiadi, S.H., 3. Romdani Tri Kuntadi, S.H, 4. Handy, S.H, 5. Unoto Dwi Yulianto, S.H., MH, 6. Rudi Silfa, S.H, 7. David Krisbyantoro, S.H, 8. Ifan Iskandar, S.H, 9. Hairullah M Nur S.H, 10. Isram, S.H ,11. Zefry Hermansyah, S.H,12. Teguh D Sabario, S.H, 13. Imaduddin, S.H, 14. Sufrensi A. Manan, S.H., 15. M.H, M. Sofyan, S.H, 16. Ahmad Bayhaki, S.H., 17. Djamudin Lawing, S.H., M.H., 18. Anwarsyah Tarigan, S.H., M.H, 19. Iwan gunawan, S.H., M.H, 20. Justiartha Hadiwinata, S.H, 21. Khairul Imam, S.H, 22. Krismawan, S.H, 23. Agus Wiratno, S.H. 24. Andi Hidayat, S.H., 25. Ahmad Irwandi Lubis, S.H. Para Advokat dan/atau konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum Buni Yani beralamat di Jalan H. Sa'abun No. 20 Jati Padang Ps Minggu, Jakarta Selatan, 12540. Telp 021-78848218, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2016, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

M E L A W A N

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum, dalam hal ini diwakili : KOMBES POL Agus Rohmat , S.I.K., S.H., M.Hum., AKBP Aminullah, S.H., AKBP Robert Manulang, S.H., AKBP DR Nova Irone Surentu, S.H., M.H., KOMPOL Dewoto, S.H., KOMPOL Ahsanul Muqoffi, S.H., KOMPOL Khairuddin, S.E., S.H., BRIPKA Budi Setiawan , S.H. dan BRIPTU Mohamad Ibnu Wahidin, S.H. masing-masing anggota Bidang Hukum Polda Metro Jaya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA tanggal 9 Desember 2016 untuk selanjutnya disebut **TERMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Hal 1 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta memperhatikan bukti - bukti surat dari kedua belah pihak yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak Pemohon dan Termohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pra - peradilannya tertanggal 5 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Nomor 157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 2016 telah mengajukan permohonan pra-peradilan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan PEMOHON mengajukan Permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut :

A. Tentang Dasar Hukum Diajukannya Praperadilan :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia, serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan sebagai berikut :
 - Pasal 28 D ayat (1)
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil"
 - Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3)
(2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini ke- percayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*
(3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, ber- kumpul, dan mengeluarkan pendapat.*
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa salah satu Hak Asasi Manusia menurut piagam PBB tentang *Declaration Universal Of Human Rights 1948* adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Hal 2 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Tentang Praperadilan.
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan masuk objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memperjelas bahwa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup adalah berdasarkan pada minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP.
 6. Yurisprudensi putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diantaranya :
 - Nomor 04/Pid/Prap/2015/PN.Jak-Sel tanggal 16 Februari 2015, atas nama Pemohon Komjenpol Budi Gunawan
 - Nomor : 32/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, tanggal 12 Mei 2015, atas nama PEMOHON Dr. H. Ilham Arief Sirajudin, MM.
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 36/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, tanggal 26 Mei 2015, atas nama PEMOHON Hadi Poernomo.
 7. Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai TERSANGKA karena diduga melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/1223/X/2016/Dit Reskrimsus tanggal 25 Oktober 2016, sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penangkapan.
 8. Bahwa dalam surat Panggilan Nomor : S.Pgl/4907/XI/2016 / Dit Reskrimsus tertanggal 21 November 2016 (Bukti P-1) tidak disebutkan nomor Sprindiknya. Bahwa terhadap PEMOHON juga dilakukan upaya paksa berupa penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 445/XI/2016/ Dit Reskrimsus tertanggal 23 November 2016 (Bukti P-2) dan surat Pemberitahuan Penangkapan dengan nomor : B/6933/XI/2016/Dit Reskrimsus tertanggal 24 November 2016. (Bukti P-3).
 9. Bahwa TERMOHON adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Polda Metro), Cq Direskrimsus Polda Metro Jaya, yang merupakan satu kesatuan utuh dan secara yuridis bertanggungjawab mengawasi dan menindak jajaran / anggota yang berada dibawahnya sehingga secara hukum patut dijadikan TERMOHON dalam permohonan ini.
- B. Tentang Kronologis Peristiwa dan Fakta Hukum :

Hal 3 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PEMOHON pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016, setelah selesai mengajar di kampus, PEMOHON pulang kerumah dan sampai pada Pukul 21.00 WIB, sebelum beristirahat tepatnya pada Pukul 23.00 WIB, PEMOHON menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan teman-teman melalui media sosial Facebook milik PEMOHON dan pada saat melihat timeline terdapat video Pak Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok saat berada di Kabupaten Kepulauan Seribu yang diunggah oleh akun Facebook Media NKRI (yang belakangan ternyata video tersebut berasal dari postingan resmi website Pemerintah Provinsi DKI Jakarta), PEMOHON menonton video berdurasi 30 detik tersebut berulang-ulang kemudian mendownloadnya (unduh). Video yang sama PEMOHON unggah ulang ke Facebook PEMOHON dengan caption untuk mengajak netizen/Facebooker berdiskusi.
10. Bahwa Pemohon mengajak Netizen untuk berdiskusi dilatarbelakangi adalah karena adanya keragu-raguan yang amat sangat tentang isi atau content video saudara Basuki Tjahaya Poernama yang di unggah oleh facebook milik Media NKRI yang selanjutnya untuk menjawab keragu-raguan serta ketidak pemahaman maksud dari isi video tersebut maka Pemohon mengajak Netizen untuk berdiskusi dengan harapan akan ada jawaban dari Netizen yang akan membuat jelas pada diri Pemohon.
10. Bahwa adapun wujud dari ajakan diskusi /caption / status yang PEMOHON yang pemohon ajukan kepada para Netizen adalah :
- a. Menuliskan status dalam wall Facebook Pemohon, berupa tulisan / caption : PENISTAAN TERHADAP AGAMA?
- “Bapak-Ibu [pemilih Muslim]... dibohongi Surat Al Maidah 51”...
[dan] “masuk neraka [juga Bapak-Ibu] dibodohi”.
- Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini.
- b. Mengunggah ulang video saudara Basuki Tjahaya Purnama yang sebelumnya telah diunggah oleh akun facebook Media NKRI
13. Bahwa terhadap postingan / caption tersebut, terdapat banyak respon balik sebagai bagian dari diskusi di media sosial, sebagian teman-teman menyatakan suka (me-like), sebagian memberikan komentar atau tanggapan.

Hal 4 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap tiga (3) kalimat tersebut diatas, hanya point kedua (b) yang merupakan intisari yang sifatnya acak, bukan transkrip yang sudah bercampur dengan opini pribadi yang berasal dari video Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), dan bukan merupakan bentuk penghinaan / ujaran kebencian dari PEMOHON secara langsung.
15. Bahwa postingan / caption tersebut, PEMOHON "ditag" (ditandai) oleh salah seorang teman facebook di "wall (dinding) facebook" Guntur Romli dan terjadilah diskusi.
16. Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 7 Oktober 2016, Guntur Romli men-screenshot video yang PEMOHON unggah dan menaruhnya di wall Facebook milik Guntur Romli dengan tuduhan memprovokasi dan pemelintiran ucapan Ahok yang terdapat dalam video tersebut, dikarenakan kurang kata "pake".
17. Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 7 Oktober 2016, sekitar Pukul 18.00 PEMOHON sudah dilaporkan ke polisi oleh Relawan Ahok " Kotak Adja", karena dianggap mengedit video dan keliru membuat transkrip dari yang seharusnya menggunakan kata "dibohongi pakai Surat Al Maidah 51" menjadi "dibohongi surat Al Maidah 51". Padahal caption yang dibuat PEMOHON bukan merupakan transkrip melainkan intisari yang sifatnya acak dan bercampur dengan opini pribadi. -
18. Bahwa awalnya PEMOHON dituduh mengedit isi video Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, dari yang semula berdurasi 1 Jam 40 Menit menjadi 30 detik yang dimulai dari menit 00.24.16 dari sampai dengan 00.24.46, dan dilaporkan karena mengedit dengan menghilangkan kata "PAKAI".
19. Bahwa ternyata TERMOHON melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono menyampaikan dalam Konferensi Pers tertanggal 23 November 2016 sebagaimana dimuat di media sosial Youtube oleh CNN Indonesia (https://www.youtube.com/watch?v=cbe_w5Y5V80), bahwa PENETAPAN TERSANGKA PEMOHON bukan karena editan maupun postingan video Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, melainkan karena caption / Komentar yang diposting ulang PEMOHON pada tanggal 6 Oktober 2016 tersebut, yang sebenarnya dilakukan tanpa ada niatan untuk memprovokasi dan menghasut orang lain, terlebih menghina agama dan kitab suci yang diyakini oleh PEMOHON sendiri.
20. Bahwa tindakan PEMOHON yang memposting caption / komentar tersebut, tidak bisa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri (*an sich*) melainkan berhubungan dengan video Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok

Hal 5 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga diposting ulang secara bersamaan. Bahwa selain itu, postingan caption tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tidak saja dilindungi oleh Undang-undang melainkan juga oleh konstitusi Negara Indonesia (UUD 1945)

21. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 PEMOHON pergi ke kantor dan diberitahu oleh salah satu staf kantor, bahwa ada seseorang yang mencari PEMOHON melalui telepon dengan nada kasar, membentak, dan mengancam akan menyerbu kampus. Atas kejadian tersebut salah satu pihak manajemen kampus menemui PEMOHON untuk berdiskusi dan menyarankan agar PEMOHON mengundurkan diri. Pada hari itu juga PEMOHON mengatakan akan mengundurkan diri dari kampus yang selama ini tempat pengabdian dan sumber penghidupan PEMOHON. Terhadap ancaman dan teror tersebut PEMOHON melaporkan teror yang PEMOHON terima kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Teror juga PEMOHON terima secara massif melalui berbagai media sosial.
22. Bahwa pada hari senin tanggal 10 Oktober 2016, PEMOHON melaporkan Muannas Alaidid dan Guntur Romli atas tuduhan pencemaran nama baik. (Bukti P-4)
23. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016, PEMOHON memenuhi panggilan dari TERMOHON untuk menjalani pemeriksaan sebagai SAKSI yang dimulai sekira pukul 10.00 WIB dan berakhir sekira pukul 16.00 WIB, Penyidik sudah selesai melakukan pemeriksaan dan melakukan Print Out berkas untuk diperiksa oleh PEMOHON.
24. Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diperbaiki, penyidik lainnya (yang sebelumnya tidak ada) datang ke ruangan dan menambahkan pertanyaan baru. Atas hal tersebut PEMOHON tidak terima karena Penyidik -mengulang pertanyaan yang ditanyakan penyidik sebelumnya, sebab menurut PEMOHON seharusnya bila penyidik yang baru tersebut mau bertanya, dia bisa memeriksa bersamaan dengan penyidik sebelumnya atau memeriksa sebelum pemeriksaan berakhir (diprint out).
25. Bahwa tindakan TERMOHON tersebut, seakan dilakukan untuk "mempermainkan" PEMOHON yang sudah kelelahan karena menjalani pemeriksaan dari pagi hingga sore hari. Selain karena berkaitan dengan waktu, juga keberatan PEMOHON karena pertanyaan tambahan tersebut sesungguhnya secara substansi sudah ditanyakan oleh penyidik sebelumnya.

Hal 6 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa setelah Pemeriksaan "Tambahan" selesai pada sekira pukul 20.00 WIB, PEMOHON justru diberikan surat penangkapan (berwarna kuning) namun ditolak oleh PEMOHON. Terhadap penangkapan tersebut, PEMOHON tidak menandatangani berita acara penangkapan dan PEMOHON protes dijadikan tersangka karena:

- i. Tidak ada gelar perkara dalam Penetapan sebagai Tersangka seperti yang TERMOHON lakukan pada perkara Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), sebagai perkara yang berhubungan erat dengan perkara yang menimpa Pemohon,
- ii. Penangkapan dilakukan sebelum Pemeriksaan PEMOHON sebagai Tersangka, sedangkan perkara PEMOHON BUKAN TERTANGKAP TANGAN sedang melakukan tindak pidana, dimana tindakan penangkapan bisa dilakukan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan.
- iii. Penangkapan dilakukan dengan prosedur yang dilanggar oleh Penyidik, serta
- iv. Penyidik berlaku tidak adil terhadap Pemohon.

27. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekitar Pukul 20.00 WIB, setelah dijadikan tersangka, penyidik memberitahu PEMOHON bila pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka akan dilakukan malam itu juga. Atas hal tersebut PEMOHON protes dan menolak karena sudah kelelahan, kemudian disepakati pemeriksaan akan dilakukan keesokan harinya, dan PEMOHON tidak diperbolehkan pulang oleh TERMOHON.

28. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2016, setelah selesai Pemeriksaan sebagai Tersangka, PEMOHON diperbolehkan pulang pada Pukul 17.30 WIB, dan tidak dilakukan Penahanan terhadap PEMOHON.

C. TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA DAN PENANGKAPAN.

C.1. Penetapan PEMOHON Sebagai Tersangka Adalah Tidak Sah Karena Tidak Dilaksanakan Berdasarkan Hukum Acara Pidana dan Melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012.

29. Bahwa permohonan praperadilan ini diajukan berdasarkan alasan untuk menguji apakah tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Hal 7 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa sesuai dengan KUHAP, pengertian Penyidikan dan Pengertian Tersangka adalah :

- Pasal 1 angka 2 KUHAP : *Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur Undang Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan siapa Tersangkanya.*
- Pasal 1 angka 14 KUHAP : *tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*

31. Bahwa berdasarkan kedua ketentuan hukum tersebut diatas, maka menurut kami kedua ketentuan hukum tentang Tersangka itu mempunyai makna :

- a. Kualifikasi seseorang yang dapat dikenakan sebagai tersangka (pasal 1 angka 14 KUHAP).
- b. Timing / waktu / saat seseorang dikualifikasikan sebagai Tersangka (pasal 1 angka 2 KUHAP).

Bahwa sesungguhnya dengan mengacu kepada makna kwalifikasi Tersangka tersebut ternyata hukum mensyaratkan ada 3 (tiga) kondisi, yakni : perbuatan, keadaan dan bukti.

32. Bahwa meskipun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan TERSANGKA masuk dalam objek Praperadilan, namun berdasarkan praktik hukum, tidak ada produk hukum yang dikeluarkan oleh Penegak Hukum (*in casu* TERMOHON) sehubungan dengan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka. Pada umumnya dasar diketahui seseorang telah menjadi Tersangka adalah Surat Panggilan sebagai Tersangka, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, atau Surat Penangkapan.

33. Bahwa dalam perkara aquo, PEMOHON mengetahui telah ditetapkan menjadi tersangka setelah diberikan / ditunjukkan surat penangkapan tanggal 23 November 2016 yang memuat status PEMOHON sebagai Tersangka setelah sebelumnya diperiksa sebagai Saksi pada tanggal 23 November 2016.

34. Bahwa dasar proses penyidikan perkara aquo atas nama PEMOHON adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/1223/X/2016/Dit Reskrimsus tanggal 25 Oktober 2016. Bahwa ternyata surat Panggilan kepada PEMOHON dengan nomor : S.Pgl/4907/XI/2016/Dit Reskrimsus tertanggal 21 Novemeber 2016 (vide Bukti P---1) tidak didasari/ tidak tertulis

Hal 8 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprindik pada dasar hukum surat panggilan sebagaimana lazimnya surat Panggilan saksi, sehingga PEMOHON pada saat itu tidak mengetahui apakah sudah ada Sprindik atau belum.

TENTANG TIDAK DIKIRIMNYA SPDP KE JPU

35. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 (1) KUHP jo, Pasal 34 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, seharusnya TERMOHON segera memberitahukan kepada penuntut umum bahwa TERMOHON telah mulai melakukan penyidikan (SPDP). Adapun ketentuan diatas menyatakan :

Pasal 109 ayat (1) KUHP

"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum".

Pasal 34 Perkap NO. 12 /2009

- i. *Penyidik yang telah mulai melakukan tindakan penyidikan wajib membuat SPDP.*
 - ii. *SPDP harus sudah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum penyidik melakukan tindakan yang bersifat upaya paksa.*
36. Bahwa surat panggilan saksi yang dikirimkan TERMOHON kepada PEMOHON merupakan salah satu bentuk upaya paksa karena terdapat pembatasan kemerdekaan karena diharuskan datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan TERMOHON. Bahwa pemanggilan merupakan upaya paksa sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 yang menyatakan :

"Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

1. *pemanggilan;*
2. *penangkapan;*
3. *penahanan;*
4. *penggeledahan;*
5. *penyitaan; dan*
6. *pemeriksaan surat.*

Hal 9 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan pendapat TERMOHON yang dalam hal ini diwakili BrigjenPol Ketut Untung Yoga Ana (KARO PENMAS) pada tanggal 12-10-2011 yang menyatakan :

"Pemanggilan berarti ada upaya paksa. Nah sebelum itu dilakukan maka wajib penyidik buat SPDP. Ayat 2, SPDP harus sudah diterima oleh jaksa penuntut umum sebelum penyidik melakukan upaya-upaya paksa,"

(vide <http://news.okezone.com/read/2011/10/12/339/514202/ini-penjelasan-polri-soal-penerbitan-spdp>)

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang PEMOHON telusuri, ternyata TERMOHON belum mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, sehingga tindakan TERMOHON bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri No. 12 /2009 serta Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 yang TERMOHON buat sendiri.

TENTANG TIDAK DILAKUKANNYA GELAR PERKARA.

Bahwa dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON telah bertindak tidak profesional sesuai dengan SOP (*standard operation procedure*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 karena penetapan tersangka tidak melalui mekanisme GELAR PERKARA.

Bahwa sebagaimana telah PEMOHON uraikan dalam fakta hukum diatas, PEMOHON dipanggil oleh TERMOHON sebagai saksi pada tanggal 23 November 2016, yang dimulai sekira pukul 10.00 WIB (vide Bukti P-1), dan selesai sekira pukul 16.00 WIB, namun sebelum Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani, datang penyidik yang baru (lainnya) yang sebelumnya tidak ikut dalam proses pemeriksaan dan menanyakan ulang substansi yang sudah ditanyakan sebelumnya, setelah perdebatan panjang, akhirnya ditambahkan pertanyaan baru dari penyidik lainnya tersebut.

Bahwa kemudian, setelah proses penandatanganan selesai, lalu Penyidik menyampaikan Berita Acara Penangkapanyang kemudian PEMOHON menolak menandatangani Berita Acara Penangkapan karena beberapa alasan yakni :

- Tidak dilakukan gelar perkara
- Perbedaan perlakuan dengan perkara atas nama Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam penetapan tersangka
- Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), tidak dilakukan penangkapan.

Hal 10 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Bahwa berdasarkan Pasal 70 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012, gelar perkara pada tahap awal penyidikan bertujuan antara lain menentukan status perkara pidana atau bukan, dan menentukan status Tersangka, namun TERMOHON ternyata tidak melakukan Gelar Perkara dan langsung menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.

TENTANG PENETAPAN TERSANGKA YANG PREMATURE

Bahwa PEMOHON sedianya akan diperiksa tanggal 23 November 2016 sekira pukul 20.00 wib sebagai Tersangka, namun PEMOHON menolak karena kondisi kesehatan yang menurun akibat kelelahan karena telah diperiksa sejak pukul 10.00 WIB sebagai saksi. Pemeriksaan sebagai Tersangka baru dilakukan keesokan harinya yakni pada Tanggal 24 November 2016 sekira pukul 09.30 WIB sampai dengan sekira pukul 16.30 WIB.

Bahwa tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah premature, karena selain postingan caption PEMOHON di wall media social Facebook tidak mengandung unsur / delik pidana baik jika dihubungkan dengan video Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, apalagi jika dipisahkan dari video tersebut. Juga karena perkara atas nama Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang menjadi sumber dari timbulnya perkara PEMOHON, belum berkekuatan hukum tetap.

Bahwa caption / komentar PEMOHON terhadap video, sama sekali tidak mengandung unsur yang menghasut, memfitnah apalagi memprovokasi serta menebar kebencian terhadap individu maupun golongan karena Suku, Ras dan Agama (SARA), Baik dilihat dari sudut pandang linguistik, maupun komunikasi, terlebih dari aspek hukum pidana.

Bahwa tindakan PEMOHON untuk memposting caption / komentar terhadap video Basuki Tjahaya Purnama semata-mata dilakukan sebagai bagian dari ekspresi dan kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang, sehingga tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka adalah TIDAK TEPAT dan Prematur, karena belum adanya putusan Berkekuatan Hukum Tetap terhadap Tersangka Basuki Tjahaya Purnama sebagai pihak yang dituduh melakukan penistaan agama yang mana videonya dicaption dan diposting ulang oleh PEMOHON,

C.2. Tindakan TERMOHON Untuk Menangkap PEMOHON adalah keliru dan bertentangan dengan Peraturan TERMOHON sendiri.

Bahwa pengertian penangkapan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut : *Penangkapan adalah suatu*



tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan Penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHAP, menentukan sebagai berikut :
Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP menyatakan sebagai berikut :

- (1) *Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.*

Bahwa berdasarkan rangkaian beberapa ketentuan yang kami uraikan diatas, maka akan didapat makna hukum sebagai berikut :

- a. Penangkapan dikenakan terhadap Tersangka
- b. Tersangka ditentukan berdasarkan Perbuatannya atau keadaanya
- c. Jika ditentukan berdasarkan perbuatannya, status tersangka lahir setelah proses Penyidikan

Bahwa PEMOHON ditangkap oleh TERMOHON pada tanggal 23 November 2016, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di ruang pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Setelah sebelumnya diperiksa sebagai saksi.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, PEMOHON ditangkap terlebih dahulu (pukul 20.00 WIB), dan kemudian akan diperiksa sebagai Tersangka pada jam dan hari yang sama dengan penangkapan, namun karena PEMOHON kelelahan, akhirnya pemeriksaan sebagai Tersangka dilakukan pada tanggal 24 November 2016. Artinya PEMOHON ditangkap sebelum dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka.

TENTANG DILANGGARNYA PROSEDUR PENANGKAPAN

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, TERMOHON sama sekali tidak memperlihatkan surat tugas, maupun surat perintah penangkapan kepada PEMOHON sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana dan Peraturan Kapolri. PEMOHON baru mengetahui mengenai surat perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan berdasarkan Surat Pemberitahuan Penangkapan dengan nomor : B/6933/XI/2016/Dit Reskrimsus tertanggal 24 November 2016.

Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP tersebut dipertegas dalam Peraturan TERMOHON yakni Pasal 77 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan :

Pasal 77

Dalam hal melakukan penangkapan, setiap petugas wajib untuk:

- a. *memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;*
- b. *menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;*

Bahwa *in casu*, TERMOHON tidak pernah memperlihatkan kepada PEMOHON surat tugas maupun surat perintah ketika melakukan penangkapan atas diri PEMOHON sehingga dengan demikian, tindakan Penangkapan yang dilakukan TERMOHON cacat hukum atau setidaknya tidaknya cacat prosedur.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 72 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan :

Pasal 72

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. *tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;*
2. *tersangka diperkirakan akan melarikan diri;*
3. *tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;*
4. *tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;*

Bahwa perbedaan alasan penangkapan dan penahanan dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 hanya pada alasan pertama (1) yakni karena tersangka telah dipanggil 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan wajar. Sedangkan berdasarkan fakta hukum diatas, PEMOHON selalu kooperatif dan hadir saat dipanggil, bahkan Panggilan sebagai tersangka SAMA SEKALI tidak pernah dilakukan.

Bahwa TERMOHON telah mengabaikan ketentuan dan peraturan yang TERMOHON buat sendiri *in casu* Pasal 72 PerKap No 12/2009. Tentu

Hal 13 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aturan tersebut tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan, yang dalam perkara a quo PEMOHON bukan pelaku yang tertangkap tangan sehingga tunduk pada ketentuan Peraturan TERMOHON nomor 12/2009.

Bahwa lazimnya penangkapan dilakukan untuk menemukan titik terang sebuah peristiwa pidana, atau sebagai rangkaian dari tindakan Penahanan yang akan dilakukan oleh penegak hukum *in casu* TERMOHON. Namun Penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada diri PEMOHON tidak jelas dasar / alasan obyektif maupun subyektif, karena Penangkapan tersebut selain dasarnya tidak jelas, juga tujuannya tidak jelas (misalnya sebagai tahap awal sebelum penahanan).

TENTANG PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PENANGKAPAN

Bahwa Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/445/XI/2016/ Dit Reskrimsus tertanggal 23 November 2016 (vide Bukti P-2), yang diterbitkan oleh TERMOHON di tandatangi oleh Kasubdit IV / Cyber Crime Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya atas nama AKBP. ROBERTO G M PASARIBU, bahwa meskipun mengatasmakan Dir reskrimsus Polda Metro Jaya, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009, Surat Perintah Penangkapan HARUS ditandatangani oleh pejabat serendah-rendahnya Direktur untuk tingkat Polda, *in casu* DIRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA.

Bahwa Pasal 74 Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2009 secara tegas dan limitatif menyatakan :

Pasal 74

(1) *Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan serendah-rendahnya:*

- a. *Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri;*
- b. *Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;*
- c. *Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil;*
- d. *Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres; atau*
- e. *Kepala Kewilayahan tingkat Polsek.*

Bahwa ketentuan tersebut bersifat "limitatif" yang berarti tidak bisa dikurangi maupun ditambah, apalagi diwakilkan. Tentunya jika dapat diwakilkan akan diatur dalam ketentuan khusus atau ketentuan lanjutan, faktanya tidak ada aturan atau ketentuan lanjutan jika diwakilkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diajukan permohonan Praperadilan ini oleh PEMOHON, adalah sebagai sebuah bentuk koreksi atas tindakan unprosedural, unfair, dan parsial yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti secara hukum bahwa tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan disertai upaya paksa berupa Penangkapan terhadap PEMOHON adalah TIDAK SAH karena melanggar hukum acara dan peraturan yang dibuat oleh TERMOHON sendiri.

Bahwa dengan demikian, patut dan layak secara hukum, agar Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON untuk dikabulkan.

D. PETITUM

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penetapan TERSANGKA atas nama PEMOHON adalah TIDAK SAH secara hukum.
3. Menyatakan bahwa PENANGKAPAN terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/445/XI/ 2016/Dit Reskrimsus tanggal 23 November 2016 adalah TIDAK SAH secara hukum.
4. Menyatakan dan memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan Hak PEMOHON dalam segala kedudukan, kemampuan harkat martabat dan kemampuan nya secara hukum.
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan dari Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya tertanggal 14 Desember 2016 sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Hal 15 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa inti Pokok Permohonan PEMOHON adalah sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam permohonannya PEMOHON mendalilkan bahwa Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/ 4907/ XI/2016/Dit Reskrimsus, tanggal 21 November 2016 tidak menyebutkan/tidak didasari oleh Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/ 1223/ X/2016/Dit Reskrimsus, tanggal 25 Oktober 2016 pada dasar hukum surat panggilan aquo sebagaimana lazimnya Surat Panggilan Saksi. PEMOHON juga tidak mengetahui apakah saat itu sudah ada sprindik atau belum;
2. Bahwa di dalam permohonannya PEMOHON mendalilkan bahwa TERMOHON belum mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Penuntut Umum, sehingga tindakan TERMOHON bertentangan dengan KUHAP, Perkap Nomor 12 Tahun 2009 dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana.
3. Bahwa di dalam permohonannya PEMOHON mendalilkan bahwa TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dengan tidak melalui mekanisme gelar perkara;
4. Bahwa di dalam permohonannya PEMOHON mendalilkan bahwa penetapan tersangka terhadap PEMOHON sangat premature karena selain postingan caption PEMOHON di Medsos Facebook tidak mengandung unsur/ delik pidana, perkara PEMOHON juga bersumber dari perkara lain yang mana perkara lain tersebut belum berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa di dalam permohonannya PEMOHON mendalilkan bahwa tindakan TERMOHON dalam melakukan penangkapan terhadap PEMOHON adalah keliru dan bertentangan dengan peraturan TERMOHON sendiri, mengingat PEMOHON ditangkap setelah diperiksa sebagai saksi namun sebelum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka;
6. Bahwa di dalam permohonannya PEMOHON mendalilkan bahwa TERMOHON dalam melakukan penangkapan terhadap PEMOHON tanpa memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan, sehingga tindakan TERMOHON telah cacat hukum dan cacat prosedur
7. Bahwa di dalam permohonannya PEMOHON mendalilkan bahwa Surat Perintah Penangkapan harus ditandatangani oleh pejabat serendah-rendahnya Direktorat untuk tingkat Polda, *in casu* Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya, sedangkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/ 445/ XI/2016/Dit Reskrimsus, tanggal 23 November 2016 ditanda-tangani

Hal 16 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kasubdit IV/ *Cyber Crime*, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka penangkapan PEMOHON adalah tidak sah dan melanggar hukum.

B. Bahwa PEMOHON dalam permohonan mengajukan Petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pra-peradilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penetapan TERSANGKA atas nama PEMOHON adalah TIDAK SAH secara hukum;
3. Menyatakan bahwa PENANGKAPAN terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/ 445/ XI/2016/Dit Reskrimsus, tanggal 23 November 2016 adalah TIDAK SAH secara hukum;
4. Menyatakan dan memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan Hak PEMOHON dalam segala kedudukan, kemampuan harkat martabat dan kemampuannya secara hukum.
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON.
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penetapan status BUNI YANI (PEMOHON) sebagai tersangka dan Penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON.

B. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa TERMOHON telah menerima Laporan Polisi Nomor: LP/4873/X/2016/PMJ/ Dit. Reskrimsus, pada tanggal 07 Oktober 2016 atas nama pelapor ANDI WINDO WAHIDIN dan terlapor Buni Yani tentang dugaan tindak pidana Dengan Sengaja dan tanpa hak

Hal 17 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE yang awal mula Video Pidato Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA/ AHOK pada tanggal 26 September 2016 di Kepulauan Seribu yang telah di unggah oleh Sdr. Buni Yani dengan menambahkan/menuliskan caption pada video tersebut dengan menggunakan Handphone ASUS Zenfone 2 berwarna hitam putih yang berbunyi : “

a. PENISTAAN TERHADAP AGAMA?

b. “Bapak – ibu (pemilih Muslim) ... dibohongi surat AL Maidah 51” ...
(dan) “masuk neraka” (juga Bapak-ibu) dibodohi”

c. Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini. Yang di upload pada tanggal 6 Oktober 2016.

2. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dilaksanakan secara profesional dan proporsional yang dilandasi oleh pasal 12, pasal 13, pasal 14 ayat (1) huruf g, pasal 15 ayat (1) huruf i (mencari keterangan dan barang bukti) dan pasal 16 dalam Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/4873/X/2016/PMJ/Dit. Reskrimsus, tertanggal 07 Oktober 2016 tersebut, lebih lanjut TERMOHON langsung melengkapi administrasi Penyelidikan sesuai pasal 1 angka 5 KUHAP yang berbunyi :
“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, dengan menerbitkan surat perintah tugas nomor : SP.Gas/2056/X/2016/Dit Reskrimsus, tanggal 18 Oktober 2016, surat perintah penyelidikan nomor : SP.Lidik/1214/X/2016/Dit Reskrimsus, tanggal 18 Oktober 2016. Selanjutnya berdasarkan Pasal 24 huruf a, b, c dan g Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana yang menyatakan : “Penyelidikan dilaksanakan melalui kegiatan :
a. Pengolahan TKP berupa :

Hal 18 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
- 2) Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka dan barang bukti;
- 3) Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;
- b. Pengamatan (observasi) berupa :
 - 1) Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan;
 - 2) Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;
- c. Wawancara (interview) berupa :
 - 1) Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka;
 - 2) Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana; dan huruf
- g. Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara :
 - 1) mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana;
 - 2) meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Sehingga TERMOHON merasa yakin bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh fakta hukum dan bukti apa yang dilaporkan Pelapor merupakan delik pidana lex spesialis sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

3. Bahwa dengan keyakinan TERMOHON peristiwa yang dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/4873/X/2016/PMJ/Dit. Reskrimsus, tertanggal 07 Oktober 2016 atas nama pelapor ANDI WINDO WAHIDIN dan terlapor Buni Yani tentang dugaan tindak pidana Dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang



ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam *pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE merupakan peristiwa pidana (lex specialis) maka berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”. TERMOHON selanjutnya menerbitkan surat perintah tugas penyidikan Nomor : SP.Gas/2125/X/2016/Dit Reskrimsus, tanggal 25 Oktober 2016 dan surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/1223/X/2016/Dit Reskrimsus, tanggal 25 Oktober 2016. Dimana TERMOHON kemudian melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebagai berikut :

- a. Saksi pelapor Sdr. ANDI WINDO WAHIDIN, SH, MH;
- b. Saksi Sdri. ARIANISTI ZULHANITA PUTRI BASRY;
- c. Saksi Sdr. UCOK EDISON MARPAUNG;
- d. Saksi Sdr Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK,
- e. Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia Sdr. KRISANJAYA;
- f. Ahli Hukum ITE Sdr. TEGUH ARIFIYADI;
- g. Ahli Sosiologi Sdr. SUTRISNO;
- h. Saksi Sdr. BUNI YANI;
- i. Tersangka BUNI YANI.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP dan Pasal 38 KUHAP, untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian, TERMOHON selaku penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti dari PEMOHON berupa:

- a. 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone 2 warna hitam putih dengan Nomor IMEI 353027070713488 dan IMEI 353027070713496 beserta sim card telkomsel dengan Nomor CCID: 621000122533064201 dan sim Card 3 (tri) dengan Nomor CCID: 807032K serta Micro SD Merk Toshiba kapasitas 32 GB warna hitam;
- b. 1 (satu) akun email dengan alamat buni_yani@yahoo.com;

Hal 20 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) akun Facebook dengan nama Buni Yani dan link url:
<https://www.facebook.com/buniyani?fref=ts>:
5. Bahwa menurut pasal 39 ayat (1) KUHP yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
 - b. Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
 - c. Benda yang di pergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan
6. Bahwa terhadap barang bukti tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 16 KUHP, terlebih dahulu TERMOHON melakukan penyitaan dengan menyiapkan surat perintah Penyitaan, mengajukan permohonan ijin penyitaan untuk mendapatkan Penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHP, dan setelah penyitaan dilaksanakan dibuat berita acara penyitaan.
7. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara aquo telah diperoleh fakta hukum dan bukti yang cukup, dimana sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 KUHP yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), telah diperoleh TERMOHON berupa:
- a. Keterangan saksi-saksi yang saling terkait/saling berhubungan obyek perkara;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat, yang telah di sita dari Tersangka;
 - d. Petunjuk.

Hal 21 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



8. Dengan membawa data dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara aquo TERMOHON melakukan gelar perkara sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 2 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana untuk memaparkan fakta hukum selama penyidikan dan membedah perkara dugaan tindak pidana yang dilaporkan dan hasil dari gelar perkara direkomendasikan penetapan status PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 2 KUHP untuk kepentingan Penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan dan dalam penangkapan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON telah sesuai pasal 1 butir 20 KUHP dan pasal 36 ayat 1 Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana yang menyatakan tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan adanya bukti permulaan yang cukup berupa Keterangan saksi-saksi yang saling terkait, keterangan ahli, surat dan petunjuk dan mengingat dalam pasal 43 ayat (1) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo pasal 17, Pasal 20 ayat (1), pasal 21 ayat (1), (2) dan ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (1) dan pasal 24 ayat (1) KUHP, Pasal 18 KUHP. Dimana dalam TERMOHON melakukan penangkapan dengan memperlihatkan surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/2125/X/2016/Dit Reskrimsus, tanggal 25 Oktober 2016 dan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/445/XI/2016/Dit Reskrimsus, tanggal 23 November 2016, yang kemudian TERMOHON menerbitkan surat pemberitahuan penangkapan nomor : B/6933/XI/2016/Dit Reskrimsus, tanggal 24 November 2016 yang diberikan kepada keluarga / kuasa hukum PEMOHON.

C. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa sebelum masuk ke fakta-fakta hukum TERMOHON mengingatkan tentang yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18 PK/PID/2009 telah menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan pra-peradilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga praperadilan dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tersebut dikuatkan dengan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN

Hal 22 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi, “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”.

2. Bahwa benar TERMOHON telah menerima Laporan Polisi Nomor: LP/4873/X/2016/PMJ/ Dit. Reskrimsus, tertanggal 07 Oktober 2016 atas nama pelapor ANDI WINDO WAHIDIN dan terlapor Buni Yani tentang tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam *pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE*. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan TERMOHON yang telah memperoleh fakta-fakta hukum dan alat bukti minimal 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Oleh karena fakta-fakta hukum dan alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara yang dilaporkan pelapor, lebih lanjut TERMOHON membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
3. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk didengar keterangannya dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 1 butir 2 dan butir 5 KUHP terhadap saksi-saksi sebagai berikut :
 - a. Saksi pelapor Sdr. ANDI WINDO WAHIDIN, SH, MH; yang menerangkan pada intinya saksi menjelaskan Perkara yang saksi laporkan adalah video sambutan BASUKI TJAHAJA PURNAMA/ AHOK pada tanggal 26 September 2016 di Kepulauan Seribu, yang telah diunggah oleh akun Facebook Buni Yani pada tanggal 06 Oktober dengan memotong video asli tersebut dan ditambahkan transkrip “ Bapak – ibu (pemilih Muslim) ... dibohongi surat AL Maidah 51” ... (dan) “masuk neraka” (juga Bapak-ibu dibodohi” dan menurut saksi unggahan tersebut merupakan provokasi dan telah membuat konflik serta multitafsir atas ayat tersebut di masyarakat.
Saksi menjelaskan bahwa saksi melihat potongan video sambutan BASUKI TJAHAJA PURNAMA/ AHOK pada tanggal 26 September

Hal 23 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 di Kepulauan Seribu yang di upload/diunggah oleh akun Facebook Buni Yani pada tanggal 06 Oktober dengan dengan mencantumkan transkrip “ Bapak – ibu (pemilih Muslim) ... dibohongi surat AL Maidah 51” ... (dan) “masuk neraka” (juga Bapak-ibu) dibodohi” pada tanggal 06 Oktober 2016 pukul 15.00 WIB di Metropole Jakarta Pusat melalui akun facebook saksi dengan nama akun ANDI WINDO menggunakan HP IPHONE 6 warna putih dengan imei 359253065317499 milik saksi.

Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 06 Oktober 2016 di Metropole Jakarta Pusat saksi berkumpul dengan Sdri. ARIANISTI ZULHANITA PUTRI dan Sdr. UCOK EDISON MARPAUNG kemudian membahas masalah postingan yang sedang viral dan banyak dibicarakan masyarakat dan saksi secara pribadi merasa postingan video tersebut adalah tindakan provokasi yang dapat memecah belah masyarakat. Kemudian saksi, Sdri. ARIANISTI ZULHANITA PUTRI dan Sdr. UCOK EDISON MARPAUNG melihat postingan potongan video tersebut yang di di upload/diunggah dengan menggunakan akun Facebook dengan nama akun BUNI YANI, kemudian kami mencari video utuh sambutan BASUKI TJAJAJA PURNAMA/ AHOK di Kepulauan Seribu pada tanggal 26 September 2016 di youtube, ternyata video lengkap sambutan BASUKI TJAJAJA PURNAMA/ AHOK di Kepulauan Seribu pada tanggal 26 September tersebut berdurasi 1:48:33 yang kemudian oleh akun media sosial Facebook dengan nama akun Buni Yani di potong menjadi berdurasi 31 detik dengan pernyataan yang mengarah propaganda dan mengadu domba antar umat beragama dan sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. Kemudian saksi sebagai sekretaris KOMUNITAS ADVOKAT MUDA AHOK DJAROT mendapatkan kuasa dari Sdr. BASUKI TJAJAJA PURNAMA/ AHOK dan saksi mewakili KOMUNITAS ADVOKAT MUDA AHOK DJAROT untuk melaporkan pemilik akun Facebook atas nama akun Facebook Buni Yani yang saksi duga milik Sdr. BUNI YANI sendiri dan melaporkan hal tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya dengan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2).

Saksi menjelaskan bahwa video tersebut adalah asli namun video tersebut sudah dipotong menjadi 31 detik dan potongan tersebut yang menyebabkan keresahan di masyarakat luas dan dibumbui

Hal 24 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata penistaan terhadap agama, “ Bapak – ibu (pemilih Muslim) ... dibohongi surat AL Maidah 51” ... (dan) “masuk neraka” (juga Bapak-ibu) dibodohi”, yang seakan-akan kata-kata tersebut keluar dari mulut BASUKI TJAJAJA PURNAMA/ AHOK.

Padahal dalam sambutan BASUKI TJAJAJA PURNAMA/ AHOK di Kepulauan Seribu pada tanggal 26 September 2016 “ Bapak – ibu (pemilih Muslim) dibohongi pakai surat AL Maidah 51”, statement /status tersebut dipotong menjadi , “ Bapak – ibu (pemilih Muslim) ...dibohongi surat AL Maidah 51” ... (dan) “masuk neraka” (juga Bapak-ibu) dibodohi”. Dan saksi dapat memperlihatkan video tersebut dalam Flashdisk yang saksi berikan kepada penyidik dan dapat dilihat pada youtube dengan link <https://www.youtube.com/watch?v=N2Bn5JKTGkI>.

Saksi menjelaskan bahwa saksi melihat upload/unggahan video sambutan BASUKI TJAJAJA PURNAMA/ AHOK di Kepulauan Seribu pada tanggal 26 September 2016 dengan mencantumkan status “ Bapak – ibu (pemilih Muslim) ... dibohongi surat AL Maidah 51” ... (dan) “masuk neraka” (juga Bapak-ibu) dibodohi” diakun Facebook dengan nama akun Facebook BUNI YANI Dengan link <https://www.facebook.com/buniyani?fref=ts>

Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui maksud dan tujuan pemilik akun media sosial Facebook dengan nama akun Buni Yani namun apa yang telah dilakukan dengan cara memotong video dengan menambahkan kata-kata “ Bapak – ibu (pemilih Muslim) ... dibohongi surat AL Maidah 51” ... (dan) “masuk neraka” (juga Bapak-ibu) dibodohi”.telah menimbulkan provokasi telah membuat konflik dan multitafsir atas ayat tersebut di masyarakat.

saksi menjelaskan bahwa saksi memiliki alat bukti berupa:

- 1) Video yang diupload oleh pemilik akun Facebook dengan nama akun Facebook Buni Yani.
- 2) Video utuh sambutan BASUKI TJAJAJA PURNAMA/ AHOK di Kepulauan Seribu pada tanggal 26 September 2016.
- 3) Printscreen dari akun Facebook dengan nama akun facebook Buni Yani yang berisi video 31 detik yang ditambahkan dengan dengan kata provokasi

b. Saksi Sdri. ARIANISTI ZULHANITA PUTRI BASRY;

Hal 25 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui terkait unggahan sambutan Gubernur DKI BASUKI TJAHAJA PURNAMA/ AHOK di Kepulauan Seribu pertama kali saksi dilihat pada tanggal 06 Oktober 2016 di Metropole Jakarta Pusat bersama ANDI WINDO WAHIDIN dan UCOK EDISON.

Saksi menjelaskan bahwa media yang saksi gunakan untuk melihat upload/unggahan video sambutan BASUKI TJAHAJA PURNAMA/ AHOK di Kepulauan Seribu pada tanggal 26 September 2016 dengan mencantumkan status “ Bapak – ibu (pemilih Muslim) ... dibohongi surat AL Maidah 51” ... (dan) “masuk neraka” (juga Bapak-ibu) dibodohi” menggunakan Iphone 6 warna putih emas milik Sdr ANDI WINDO WAHIDIN pada saat Sdr. ANDI WINDO WAHIDIN membuka akun facebook miliknya ANDI WINDO.

Dapat saksi jelaskan bahwa yang saksi ketahui tentang video upload/unggahan sambutan BASUKI TJAHAJA PURNAMA/ AHOK di Kepulauan Seribu pada tanggal 26 September 2016 dengan mencantumkan status “ Bapak – ibu (pemilih Muslim) ... dibohongi surat AL Maidah 51” ... (dan) “masuk neraka” (juga Bapak-ibu) dibodohi” di media sosial facebook atas nama akun BUNI YANI bukan video versi aslinya atau video yang sudah di edit/ dipotong durasinya.

Yang saksi lihat di akun facebook BUNI YANI video sambutan BASUKI TJAHAJA PURNAMA/ AHOK di Kepulauan Seribu pada tanggal 26 September 2016 dengan mencantumkan status “ Bapak – ibu (pemilih Muslim) ... dibohongi surat AL Maidah 51” ... (dan) “masuk neraka” (juga Bapak-ibu) dibodohi” tersebut berdurasi 30 detik dan yang saksi ketahui bahwa ada versi asli dari video tersebut yang berdurasi 1:48:33 namun untuk versi yang berdurasi 1:48:33 saksi belum melihatnya.

Adapun video yang saksi lihat di media sosial YOUTUBE dengan URL https://www.youtube.com/watch?v=dkeOkOmd6_Y judul “VERSI ASLI Pidato Lengkap AHOK Surat Almaidah Ayat 51 HARAP Di Simak Baik Baik Jangan Setengah” yang berdurasi 47:14 menit.

saksi menjelaskan bahwa Yang saksi ketahui yang mengupload/mengunggah video sambutan BASUKI TJAHAJA

Hal 26 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA/ AHOK di Kepulauan Seribu pada tanggal 26 September 2016 dengan mencantumkan status “ Bapak – ibu (pemilih Muslim) ... dibohongi surat AL Maidah 51” ... (dan) “masuk neraka” (juga Bapak-ibu) dibodohi” diduga adalah BUNI YANI karena saksi melihat video tersebut pada akun facebook BUNI YANI.

c. Saksi Sdr. UCOK EDISON MARPAUNG;

Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui terkait unggahan sambutan Gubernur DKI BASUKI TJAHAJA PURNAMA/ AHOK di Kepulauan Seribu pertama kali saksi dilihat pada tanggal 06 Oktober 2016 di Metropole Jakarta Pusat bersama ANDI WINDO WAHIDIN dan ARIANISTI ZULHANITA PUTRI BASRY.

Saksi menjelaskan bahwa media yang saksi gunakan untuk melihat upload/unggahan video sambutan BASUKI TJAHAJA PURNAMA/ AHOK di Kepulauan Seribu pada tanggal 26 September 2016 dengan mencantumkan status “ Bapak – ibu (pemilih Muslim) ... dibohongi surat AL Maidah 51” ... (dan) “masuk neraka” (juga Bapak-ibu) dibodohi” menggunakan Iphone 6 warna putih emas milik Sdr ANDI

WINDO WAHIDIN pada saat Sdr ANDI WINDO WAHIDIN membuka akun facebook miliknya ANDI WINDO.

Saksi menjelaskan bahwa menurut saksi yang mengupload/mengunggah video sambutan BASUKI TJAHAJA PURNAMA/ AHOK di Kepulauan Seribu pada tanggal 26 September 2016 dengan mencantumkan status “ Bapak – ibu (pemilih Muslim) ... dibohongi surat AL Maidah 51” ... (dan) “masuk neraka” (juga Bapak-ibu) dibodohi” adalah pemilik akun BUNI YANI.

Dapat saksi jelaskan bahwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dari pemilik akun Facebook BUNI YANI mengupload/mengunggah video sambutan BASUKI TJAHAJA PURNAMA/ AHOK di Kepulauan Seribu pada tanggal 26 September 2016 dengan mencantumkan status “ Bapak – ibu (pemilih Muslim) ... dibohongi surat AL Maidah 51” ... (dan) “masuk neraka” (juga Bapak-ibu) dibodohi.

d. Saksi Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK,

Hal 27 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan pada intinya Saksi menjelaskan siapa saja yang ada pada screenshoot tersebut : Sebelah kanan saksi yang menggunakan baju batik warna adalah Sdr. FAYAKUN anggota DPR RI Fraksi Golkar. Posisi dibelakang Sdr. FAYAKUN adalah kepala Inspektorat Kepulauan Seribu.

Sebelah kiri saksi menggunakan baju batik dan berkacamata adalah Sdr. AKBAR LUBIS anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar.

Sebelah kanan Sdr. AKBAR LUBIS adalah Bupati Pulau Seribu Saksi menjelaskan bahwa benar Video tersebut diambil / didokumentasikan oleh Dinas Komunikasi dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 September 2016, ketika saksi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam rangka pelaksanaan program kerjasama pemprof DKI Jakarta dengan Sekolah Tinggi Perikanan.

Saksi mengenali dan mengingat video yang diupload oleh akun Facebook Buni Yani berupa postingan pada tanggal 06 Oktober 2016 pukul 00.28WIB, dimana video tersebut adalah kegiatan saksi saat memberikan kata sambutan yang saksi sampaikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di pulau Pramuka, Kel. Pulau Pangang, Kec. Pulau Seribu selatan dihadapan para nelayan, warga masyarakat dan alumni Sekolah Tinggi Perikanan (STP), yang didokumentasikan oleh Dinas komunikasi Informatika dan kehumasan Provinsi DKI Jakarta.

Saksi menjelaskan bahwa kalimat“ Bapak – ibu (pemilih Muslim) ... dibohongi surat AL Maidah 51” ... (dan) “masuk neraka” (juga Bapak-ibu) dibodohi” *tidak sesuai dengan apa yang saksi sampaikan saat memberikan kata sambutan yang disampaikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di pulau Pramuka, Kel. Pulau Pangang, Kec. Pulau Seribu selatan*

Adapun yang saksi sampaikan adalah sesuai dengan rekaman yang direkam oleh Dinas Komunikasi Informatika dan kehumasan Provinsi DKI Jakarta. Adapun kalimat tersebut adalah “jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saksi. karena dibohongin pakai Surat Al Maidah 51 macem-macem gitu lho. Itu hak bapak ibu perasaan gak bisa

Hal 28 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilih nih, saksi takut masuk neraka, dibohongin gitu yah, engak apa-apa karena inikan panggilan pribadi bapak ibu.”

Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang saksi alami antara lain :

- 1) Saksi mengalami fitnah dimana banyak orang terutama warga DKI Jakarta menganggap saksi menista agama.
- 2) Saksi juga merasa terancam karena sampai ada seseorang yang ingin membunuh saksi dengan imbalan uang sejumlah 1 Milyar karena saksi ahli telah menistakan agama.
- 3) Saksi merasa Jakarta dan seluruh warga Jakarta menjadi terancam dan mengalami terror atas demonstrasi tanggal 04 November 2016.
- 4) Dalam hal pencalonan saksi sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam pilkada tahun 2017 adalah salah satu partai pendukung meminta saksi mundur dikarenakan saksi dituduh telah Menistakan agama.

Dalam pelaksanaan kampanye saksi ditolak kehadirannya di beberapa tempat dikarenakan saksi telah dituduh menistakan agama

e. Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia Sdr. KRISANJAYA;

Ahli menjelaskan pengertian dari pencemaran nama baik melalui media elektronik adalah Frasa pencemaran nama baik dalam arti umum adalah perbuatan yang menyebabkan nama baik orang lain menjadi buruk atau tercela. Adapun kata pencemaran sebagai istilah yang dimaksud di dalam pasal 27 ayat (3) UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE mengandung 3 (tiga) komponen makna yaitu: 1) perbuatan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, 2) dengan cara menuduhkan sesuatu hal, dan 3) dengan maksud jelas-jelas supaya hal itu diketahui umum. Dalam konteks pertanyaan ini perbuatan tersebut *bukan* dilakukan secara bersemuka tetapi dilakukan melalui media elektronik.

Ahli menjelaskan pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kata menimbulkan bermakna mengakibatkan atau mendatangkan, dalam hal ini adalah kebencian (berasal dari kata dasar benci mengandung makna sangat tidak suka), baik individu (orang-seorang) dan/atau kelompok (golongan), berdasarkan suku (golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar), agama (ajaran; sistem

Hal 29 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengatur tata keimanan dan seterusnya), ras (golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik), dan antar golongan (hubungan golongan satu dengan yang lain).

Ahli menjelaskan transkrip pada potongan video program pemerintahan DKI Jakarta, Gubernur DKI BASUKI TJAHJA PURNAMA di Kepulauan seribu pada tanggal 26 September 2016 pada akun facebook BUNI YANI yang diunggah "Bapak-Ibu [pemilih Muslim] ... dibohongi Surat Al Maidan 51"... [dan] "masuk neraka [juga Bapak-Ibu] dibodohi" apakah pernyataan dan tulisan tersebut diatas mengandung muatan pencemaran nama baik melalui media elektronik dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA):

Pada Tulisan Kelihatannya akan terjadi sesuatu kurang baik dengan video ini juga *tidak* terdapat muatan pencemaran nama baik karena *tidak ada* fakta kebahasaan yang tergolong *menuduhkan sesuatu hal* (dalam batas makna seseorang melakukan sesuatu perbuatan melanggar hukum), meskipun perbuatannya sengaja (dengan menulis), dan dengan maksud jelas-jelas supaya hal itu diketahui umum (melalui media elektronik).

Berdasarkan fakta kebahasaan yang ada maka menurut ahli tulisan "Bapak-Ibu (pemilih Muslim)...dibohongi Surat Al Maidah 51" *dapat* dikategorikan sebagai perkataan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama. Pembaca dimungkinkan menjadi *tidak suka* dikarenakan makna yang melekat pada tulisan tersebut memiliki padanan bentuk aktif:

Surat Al Maidah 51 membohongi Bapak-Ibu (pemilih Muslim).

Di dalam khasanah pengetahuan penutur bahasa Indonesia frasa Surat Al Maidah 51 *tidaklah* memiliki konotasi negatif, *tidak ada* tautan nilai rasa buruk padanya.

Namun, oleh karena penggunaan secara bersama dengan predikat *vdibohongi* maka tautan nilai rasa buruk, jelek, kasar terhadap frasa Surat Al Maidah 51 (dalam skemata penutur bangsa Indonesia mengacu kepada kandungan kitab suci Al Quran bagi



pemeluk Agama Islam) maka menjadi *direndahkan, dihina, dicerca*.
Timbulnya *benci* atau *bermusuhan* disebabkan oleh konotasi yang
timbul karena penggunaan kata-kata tersebut.

Dengan demikian, menurut ahli berdasarkan kronologis dan bukti
yang ada maka bagian tulisan ini ada makna sebagaimana
dimaksud dengan *sengaja* (karena perbuatan berbahasanya
menulis) *menyebarkan informasi* (dalam hal diketahui oleh siapa
saja beritanya) *ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas agama* seperti dimaksud pada pasal 28 ayat (2)
UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Menurut pendapat ahli bahasa berdasarkan fakta kebahasaan
yang ada maka bagian tulisan (juga Bapak-Ibu) *dibodohi* dapat
dikategorikan sebagai perkataan yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama. Pembaca
dimungkinkan menjadi *tidak suka* dikarenakan makna yang
melekat pada tulisan tersebut memiliki padanan bentuk aktif:

Surat Al Maidah 51 membodohi [Bapak-Ibu]. -Di dalam khasanah
pengetahuan penutur bahasa Indonesia frasa Surat Al Maidah 51
tidaklah memiliki konotasi negatif, *tidak ada* tautan nilai rasa buruk
padanya. Namun, oleh karena penggunaan secara bersama
dengan predikat *vdibodohi* maka tautan nilai rasa buruk, jelek,
kasar terhadap frasa Surat Al Maidah 51 (dalam skemata penutur
bangsa Indonesia mengacu kepada kandungan kitab suci Al Quran
bagi pemeluk Agama Islam) maka menjadi *direndahkan, dihina,
dicerca*. Timbulnya *benci* atau *bermusuhan* disebabkan oleh
konotasi yang timbul karena penggunaan kata *dibodohi* (bermakna
kausatif dibuat jadi) tersebut. Dengan demikian, menurut saksi ahli
berdasarkan kronologis dan bukti yang ada maka bagian tulisan ini
ada makna sebagaimana dimaksud dengan *sengaja* (karena
perbuatan berbahasanya menulis) *menyebarkan informasi* (dalam
hal diketahui oleh siapa saja beritanya) *ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama* seperti
dimaksud pada pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang

Hal 31 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saksi ahli bahasa menjelaskan tentang kalimat :

- 1) PENISTAAN TERHADAP AGAMA?
- 2) "Bapak-Ibu (pemilih Muslim)...dibohongi Surat Al Maidah 51"...(dan) "masuk neraka (juga Bapak-Ibu) dibodohi".
- 3) Kelihatannya akan terjadi sesuatu kurang baik dengan video ini.

Tulisan berupa PENISTAAN TERHADAP AGAMA? merupakan kalimat dengan modalitas atau sikap hati pembicaranya sebagai suatu penyangsian. Kata PENISTAAN bermakna proses, cara, perbuatan menghina atau merendahkan, sedangkan objeknya adalah AGAMA. Dalam tulisan ini tidak ada informasi spesifik kepada AGAMA tertentu apa yang dimaksud.

Pada kalimat "Bapak-Ibu (pemilih Muslim)...dibohongi Surat Al Maidah 51"...(dan) "masuk neraka (juga Bapak-Ibu) dibodohi". terdapat 3 (tiga) klausa atau anak kalimat yaitu:

- 1) Bapak-Ibu (pemilih Muslim)...dibohongi Surat Al Maidah 51";
- 2) "masuk neraka; dan
- 3) (juga Bapak-Ibu) dibodohi".

Subjek pada kalimat tersebut (juga pada ketiga klausanya) adalah Bapak-Ibu dengan aposisi atau pewatas pemilih Muslim. Predikat pada klausa 1) adalah dibohongi sedangkan objeknya adalah Surat Al Maidah 51. Subjek pada klausa 2) adalah Bapak-Ibu (pemilih Muslim) dengan cara dilesapkan atau dihilangkan. Pewatas subjek pada dua klausa ini adalah pemilih Muslim menandai bahwa *bukan* sembarang Bapak-Ibu yang disasar melainkan *hanya* yang berpenciri sebagai pemilih Muslim. Dengannya maka pemilih yang bukan muslim tidak tercakupi dalam konteks ini. Kata kerja perbuatan berimbuhan dibohongi mengandung makna didustai; dinyatakan sesuatu yang tidak benar, dalam hal ini peran *pelaku*-nya adalah Surat Al Maidah 51.

Adverbia dan pada tulisan tersebut berfungsi sebagai penghubung penjumlahan, antara klausa 1) dan klausa 2) Adapun tanda elipsis berupa tiga titik pada tulisan di atas menunjukkan bahwa kalimat terputus-putus. Secara fonologis ditengarai oleh jeda sementara.

Subjek pada klausa 3) adalah (juga Bapak-Ibu)dengan predikat dibodohi (bermakna ditipu; diakali). Adverbia atau kata keterangan



juga pada klausa ini menandai bahwa klausa 3) merupakan tambahan (khusus subjek kalimat) dari klausa 1) dan 2). Adapun objek klausa 3) adalah Surat Al Maidah 51 yang dilesapkan (dihilangkan); mengacu secara anafarik. Bentuk parafrase dari ketiga klausa tersebut berdasarkan makna pembentuknya dapat diberikan sebagai berikut.

- 1) Bapak-Ibu (pemilih Muslim) dibohongi [*oleh*] Surat Al Maidah 51”;
- 2) [*Bapak-Ibu (pemilih Muslim)*] masuk neraka; dan
- 3) (juga Bapak-Ibu) dibodohi [*Surat Al Maidah 51*].

Pada tulisan berupa kalimat Kelihatannya akan terjadi sesuatu kurang baik dengan video ini kata keterangan *adv*Kelihatannya merupakan modalitas kemungkinan, bahwa subjek kalimat yaitu frasa nomina dengan video ini mungkin saja akan terjadi apa yang disebutkan di dalam pelengkap sebagai sesuatu yang kurang baik. Penggunaan pronomina demonstrativa (kata tunjuk) ini menandai bahwa kalimat dimaksud mengacu secara kataforik dengan video yang ada setelahnya. Bahwa *apa yang dimungkinkan itu*, yang kurang baik tadi bukan perihal kualitas tayangnyaterdapat pada tayangan video dimaksud.

Saksi ahli bahasa memberikan pendapat dari 41 (empat puluh satu) komentar terhadap adanya tulisan dan video yang diupload akun facebook “Buni Yani”.

Menurut pendapat ahli di antara komentar/tanggapan ada yang merupakan kaji makna terhadap *bentuk bahasa* yang diujarkan, ada yang merupakan *tafsir* subjektif oleh pendengar atau pembacanya terhadap tulisan dan/atau video. Di antara komentar/tanggapan yang dapat digolongkan kepada kaji makna dimaksud adalah dilakukan oleh pemilik akun Nong Darol Mahmada (pada menit 20.51, dengan isi tulisan di antaranya: “*Pernyataan Pak Ahok di Kepulauan Seribu diplintir dan disesatkan....*”), kemudiannya ditanggapi kembali oleh pemilik akun Buni Yani. Metode kaji oleh pemilik akun Nong Darol Mahmada disampaikan kembali kepada pada 20.52 dengan mengatakan di antaranya bahwa “*Nonton secara lengkap aja mas, di situ...*”

Pendapat tambahan saksi ahli bahasa Di dalam memaknai ujaran bahasa Indonesia (baik perkataan maupun tulisan) maka konteks



dan konteks menjadi acuannya. Konteks dalam hal ini adalah segala informasi makna ujaran tempat suatu peristiwa bahasa terjadi, dapat berupa apa yang tersurat (tertulis atau dikatakan) maupun tersirat (gambaran latar, suasana, dan kondisi sekitar peristiwa bahasa), verbal (berupa perkataan) maupun nonverbal (gambar, angka, warna).

f. Ahli Hukum ITE Sdr. TEGUH ARIFYADI.

Ahli menjelaskan :

- 1) Mendistribusikan adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik.
- 2) Mentransmisikan adalah aktifitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronis.
- 3) Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, atau dengan kata lain sederhananya adalah kegiatan menggunakan atau memasuki suatu sistem elektronik tertentu.
- 4) Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sederhananya, informasi elektronik adalah meliputi setiap karakter dari data dan/atau informasi yang direpresentasikan melalui sistem elektronik.
- 5) Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto



atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sederhananya dapat dipahami bahwa Dokumen Elektronik adalah mencakup setiap dokumentasi atau rekaman dari Informasi Elektronik itu sendiri.

- 6) Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah perbuatan yang dinilai awal berdasarkan perasaan dari korban yang dihina atau difitnah atau dicemarkan nama baiknya di muka umum yang mana muatan kata, kalimat, atau frase tersebut harus didukung pendapat ahli bahasa atau ahli lain termasuk pendapat orang lain bahwa kata, kalimat, atau frase yang secara umum berisi penghinaan atau fitnah tanpa adanya multitafsir

Ahli ITE menjelaskan sebagai berikut:

Setiap Orang :

Maksud dari kata “Setiap orang “ sebagaimana tercantum pada pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah “orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagaimana definisi “Orang” yang diatur

dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan Sengaja dan Tanpa Hak :

Maksud dari kata “Dengan Sengaja “ sebagaimana tercantum pada pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (mens rea) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian”. Kata “dan tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi



Elektronik adalah tanpa kewenangan berdasarkan peraturan, atau tanpa izin, atau persetujuan dari pemilik hak.

Menyebarkan :

Maksud dari kata “Menyebarkan” sebagaimana tercantum pada pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah aktifitas menyampaikan informasi tertentu ke orang perorangan maupun masyarakat dengan perantara media apapun.

Informasi

Maksud dari kata “Informasi” dalam konteks pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah informasi yang sifatnya elektronik.

Rasa Kebencian

Maksud dari kata “Rasa Kebencian” sebagaimana tercantum pada pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perasaan sangat tidak suka karena dipicu suatu tindakan tertentu.

Permusuhan

Maksud dari kata “Permusuhan” sebagaimana tercantum pada pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perasaan untuk berlawanan atau bertentangan karena dipicu suatu tindakan tertentu.

Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)

Maksud dari kata “Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)” sebagaimana tercantum pada pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut kesukuan atau keturunan, agama, kebangsaan dan golongan. Tindakan sentimen tersebut harus dapat dibuktikan melalui keterangan ahli agama, ahli sosial, ahli bahasa atau ahli lainnya yang berkompeten.

Saksi ahli ITE menjelaskan apakah postingan yang diduga dilakukan Sdr. BUNI YANI telah memenuhi unsur-unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau

Hal 36 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (1) dan/atau 28 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik:

Ahli berpendapat bahwa perbuatan Sdr. BUNI YANI memenuhi keseluruhan unsur pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan pertimbangan bahwa unsur kesengajaan dan tanpa hak harus dapat dibuktikan oleh Penyidik sebagai sebuah kumulasi unsur, unsur “menyebarkan” dapat dibuktikan ahli dengan postingan maupun komentar Sdr. BUNI YANI yang dibagikan kepada lebih dari 1 orang dengan icon publik pada laman facebook, unsur “informasi” dapat dibuktikan dengan konten berupa teks yang diduga dibuat secara sengaja oleh Sdr. BUNI YANI, sedangkan unsur “ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan” dibuktikan dengan pendapat ahli bahasa yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta kebahasaan yang ada maka bagian tulisan yang dapat dikategorikan sebagai perkataan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama.

- g. Ahli Sosiologi Sdr. SUTRISNO telah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 07 Nopember 2016.

Saksi ahli sosiologi menjelaskan:

- 1) Suku adalah pada dasarnya adalah sebuah identitas pengelompokkan sosial yang didasarkan pada etnik.
- 2) Agama sebuah identitas pengelompokkan sosial yang didasarkan pada keyakinan dan derivasi dari ajaran yang didasarkan pada keyakinan terhadap yang ghaib. Meskipun definisi semacam ini agak bersifat “longgar”, namun pada prinsipnya secara sosiologis istilah agama adalah sebuah identitas sosial yang berbasis pada keyakinan terhadap apa yang disebut sebagai Tuhan. Maksudnya, sesuatu itu disebut “agama” dimaksudkan kepercayaan kepada Tuhan.
- 3) Ras adalah sebuah identitas sosial yang didasarkan perbedaan fisik. Misalnya, “ras melayu”, “ras tionghoa”, “ras kaukasoid”, “negro”.

Hal 37 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



- 4) Antar golongan yaitu istilah golongan ini licin. Golongan acapkali dipahami sebagai pengelompokan sosial, apapun yang menjadi dasarnya, bisa dasar pengelompokan atau penggolongan ini didasarkan pada usia, atau pada jenis kelamin (gender). Tetapi sekali lagi konsep ini licin. Dari sisi aktifitas kaitannya dengan kegiatan pekerjaan juga bisa untuk mengkonstruksi untuk memperkaya

Saksi ahli menjelaskan sosiologi menjelaskan berdasarkan kronologis menurut pendapat ahli pencemaran nama baik melalui media elektronik maupun bukan pada dasarnya tidak terlalu berbeda. Sejauh menyangkut konsumsi publik prinsipnya adalah menampilkan informasi apapun bentuknya yang tidak sesuai dengan fakta. Istilah “ketidaksesuaian dengan fakta” dilakukan dengan cara sengaja dan secara sekaligus dikerangkakan dalam ukuran-ukuran nilai yang sedang hidup dalam masyarakat. Disinilah persoalannya, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat inilah letaknya sakralitas atau yang dipandang sakral oleh masyarakat. Ikhwat sacralitas ini sensitive, sehingga acapkali cara bereaksi kelompok masyarakat yang tersentuh masalah yang dipandang sakral ini tidak cukup dapat dipahami menggunakan rasionalitas instrumental, tetapi rasionalitas emotif. Padahal memang dalam alam demokrasi yang menjunjung tinggi hukum rasionalitas instrumentallah yang harusnya mendominasi tindakan orang.

Saksi ahli sosiologi menjelaskan makna dari kata PENISTAAN AGAMA menurut ilmu sosiologi, agama secara umum diletakkan sebagai pengelompokan orang berbasis keyakinan atau kesamaan keyakinan. Nah, persoalan keyakinan atau dalam hal ini agama sebagai sebuah pengelompokan social adalah sebuah perbedaan deferensiasi. Maka deferensiasi ini disebut sebagai hubungan horizontal bukan vertical. Semangat “penistaan terhadap agama” berangkat dari upaya mengklarifikasikan relasi antar agama dalam hubungan social pada posisi secara vertical. Kalau hal ini sekedar menyangkut keyakinan teologis dikalangan internalnya tidak akan menjadi persoalan, misalnya saksi ahli mengatakan agama saksi ahli yang paling benar dari yang lain, ini tak masalah. Tetapi jika keyakinan (atau bukan selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari keyakinan) ini diartikulasikan melalui tindakan dengan menyerang secara verbal maupun simbolik diruang public tentu berupaya menampilkan dimensi vertikalitas hubungan antar agama dalam masyarakat plural maka disinilah PENISTAAN TERHADAP AGAMA ITU.

h. TERMOHON telah memeriksa Sdr. BUNI YANI yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

Sdr. BUNI YANI mengerti tentang internet dan Tersangka mengerti sebatas pengguna, Tersangka menggunakan internet untuk bekerja, mencari informasi dan untuk diskusi.

Sdr. BUNI YANI menjelaskan sudah tidak aktif mengajar di Perguruan Tinggi London School Of Public Relation saat ini bekerja sebagai penulis. Bahwa pada saat masih bekerja di Perguruan Tinggi London School Of Public Relation menjabat sebagai dosen ilmu komunikasi, Tersangka menjelaskan atas kesepakatan bersama dengan manajemen Perguruan Tinggi London School Of Public Relation, untuk sementara Tersangka nonaktif sebagai dosen, tidak ada surat penonaktifan, dan tersangka mulai non aktif sejak 08 oktober 2016.

Tersangka menjelaskan bahwa Tersangka mempunyai sarana komunikasi melalui internet antara lain:

- 1) Email : buniyani@yahoo.com yang Tersangka buat pada sekitar 1998 dan Tersangka gunakan untuk bekerja.
- 2) Akun Facebook: BuniYani yang Tersangka buat pada sekitar bulan Oktober tahun 2008 yang Tersangka pergunakan untuk berbagi informasi dan untuk komunikasi dengan teman-teman, Tersangka mempunyai teman 2.649 orang.
- 3) Instagram : BuniYani yang Tersangka tidak ingat kapan Tersangka membuatnya dan hanya Tersangka pergunakan hanya untuk dokumentasi dan menyimpan photo-photo saja dengan follower sebanyak 372 dan 283 following, instagram tersebut Tersangka lock / kunci sehingga jika ada yang ingin memfollow Tersangka harus minta izin Tersangka terlebih dahulu karena bukan untuk umum.
- 4) Whatsaap : 081212330642 yang Tersangka buat pada sekitar bulan Oktober 2014 dan Tersangka pergunakan untuk komunikasi saja kepada teman-teman.

Hal 39 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan password masing-masing dikuasai Tersangka, namun apabila suatu waktu diminta untuk dibuka dengan didampingi oleh Penyidik dan kuasa hukum Tersangka guna kepentingan penyidikan, tersangka bersedia untuk membukanya.

Sdr. BUNI YANI memiliki akun facebook yang Tersangka buat pada tahun 2008 dan untuk login ke Facebook tersebut Tersangka menggunakan email dengan alamat email buni_yani@yahoo.com sejak Bulan Oktober 2008 dan untuk mengaksesnya belakangan ini Tersangka menggunakan Handphone ASUS ZENFONE 2 berwarna hitam putih dengan imei 353027070713488 dan 353027070713496 yang Tersangka gunakan sejak Juni 2016

Sdr. BUNI YANI menjelaskan bahwa tersangka tidak memiliki video lengkap sambutan Gubernur DKI Jakarta Sdr. BASUKI TJAHAJA PURNAMA / AHOK pada saat kunjungan kerja di Pulau Pari Kepulauan Seribu tanggal 26 September 2016 yang berdurasi 1:48:33.

Sdr. BUNI YANI menjelaskan tidak mengetahui isi video tersebut secara lengkap karena Sdr. BUNI YANI hanya mengetahui video tersebut dengan durasi 30 detik yang tersangka mendapatkan dari akun facebook media NKRI dan tersangka mengikuti postingan MEDIA NKRI sejak tahun 2016. Tersangka mengetahui media NKRI karena saat itu ada teman Tersangka mungkin me-like salah satu unggahan berita MEDIA NKRI sehingga secara otomatis ada dalam timeline facebook Tersangka, karena tersangka tertarik kemudian mengikuti page dari MEDIA NKRI.

Sdr. BUNI YANI menjelaskan, melihat video sambutan Gubernur DKI Jakarta saudara BASUKI TJAHAJA PURNAMA/ AHOK pada saat kunjungan kerja di Pulau Pari Kepulauan Seribu yang berdurasi 30 detik yang di unggah oleh akun facebook MEDIA NKRI pada tanggal 05 Oktober sekitar pukul 23.00 – 24.00 WIB di rumah Sdr. BUNI YANI, menggunakan Handphone ASUS ZENFONE 2 berwarna hitam putih yang tersangka gunakan, bahwa screenshot dibawah tersangka lihat di akun facebook/ fanpage MEDIA NKRI.

Sdr. BUNI YANI menjelaskan, melihat dan menonton video tersebut secara berulang-ulang kemudian mengupload ulang sesuai dengan apa yang diunggah oleh akun facebook MEDIA

Hal 40 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NKRI kemudian Tersangka menuliskan caption, intisari dan pendapat pribadi sebagai bahan untuk mengajak diskusi teman-teman facebook Sdr. BUNI YANI.

Sdr. BUNI YANI menjelaskan bahwa benar Tersangka yang mengunggah ulang dari akun facebook MEDIA NKRI pada jam 00.28 WIB pada tanggal 06 oktober 2016 di rumah Tersangka menggunakan HP ASUS ZENFONE 2 berwarna hitam putih yang Tersangka gunakan, dan tidak ada saksi yang melihat Sdr. BUNI YANI menulis dan mengupload video tersebut. dengan url <https://www.facebook.com/buniyani?fref=ts>

Sdr. BUNI YANI menjelaskan bahwa Sdr. BUNI YANI menambahkan / menuliskan caption pada video tersebut dan Tersangka menulis / ketik sendiri dengan menggunakan handphone HP ASUS ZENFONE 2 berwarna hitam putih milik Sdr. BUNI YANI yaitu:

- 1) PENISTAAN TERHADAP AGAMA?
- 2) “ Bapak – ibu (pemilih Muslim) ... dibohongi surat AL Maidah 51” ... (dan) “masuk neraka” (juga Bapak-ibu) dibodohi”
- 3) Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini.

Bahwa Sdr. BUNI YANI menjelaskan bahwa :

- 1) PENISTAAN TERHADAP AGAMA?
Bahwa caption tersebut diatas dengan diakhiri tanda Tanya saya ingin mengajak diskusi teman-teman facebook.
- 2) “ Bapak – ibu (pemilih Muslim) ... dibohongi surat AL Maidah 51” ... (dan) “masuk neraka” (juga Bapak-ibu) dibodohi”
Bahwa tulisan tersebut merupakan intisari dari video sambutan Gubernur DKI Jakarta saudara BASUKI TJAHAJA PURNAMA/AHOK pada saat kunjungan kerja di Pulau Pari Kepulauan Seribu.
- 3) Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini.

Bahwa tulisan tersebut adalah pendapat pribadi saya karena ada hal yang dianggap tidak etis.

Tersangka jelaskan bahwa :

- 1) mendapat ide untuk menulis berdasarkan video tersebut, yang anggap tidak etis.

Hal 41 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Yang ada bapak gubernur menyatakan tentang surat AI – Maidah ayat 51.
- 3) jawaban saya adalah sebagaimana seperti jawaban pada point 18.
- 4) keuntungan yang saya dapatkan dari penulisan tersebut tidak ada.
- 5) kerugian yang saya alami adalah saya dituduh menjadi provokator dibully di media sosial, difitnah serta dilaporkan kepada pihak kepolisian dan diteror
- 6) Tersangka menjelaskan bahwa tidak mempunyai maksud dan tujuan apapun, hanya untuk mengajak diskusi netizen/ facebooker.
- 7) Tersangka menjelaskan bahwa dalam acara ILC tanggal 11 Oktober 2016, sebagaimana screen capture bawah tidak mengakui kesalahan, namun karena saya di bully di medsos, jika memang dirasakan ada kesalahan saya mohon maaf tetapi saya yakin yang saya lakukan tidak melanggar hukum. Kalaupun pada acara ILC (INDONESIA LAWYER CLUB) saya pernah berkata salah transkrip, mulai saat ini saya ralat, itu bukan transkrip tapi caption, Intisari dan pendapat pribadi. Jika itu transkrip mestinya saya tulis “ini adalah transkrip video dimaksud” dan saya tidak melakukan hal tersebut.

Sdr. BUNI YANI menjelaskan, mengapa video dan caption yang diupload oleh tersangka menjadi viral dan seolah-olah, tersangka menjadi orang yang dipersalahkan oleh karena status facebook yang ada videonya dimaksud, bahwa di screenshoot oleh Sdr. MOHAMAD GUNTUR ROMLI dengan menambahkan caption yang bersifat provokatif dengan menyebut saya sebagai provokator dan penghasut.

Sebelum Tersangka mengupload tanggal 06 Oktober 2016, sudah banyak(lebih dari lima akun FB) mengupload video yang sama dengan caption yang lebih keras dan provokatif bukan seperti halnya caption Tersangka yang mengajak diskusi.

Bukti yang dapat menguatkan keterangan Tersangka yaitu 1 (satu) bendel screen capture serta Saksi yang dapat menguatkan keterangan Tersangka adalah:

- 1) Sdr.RAMADHANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sdr. NUR HAMAMI.
- 3) Sdr. Prof. ROMLI ATMA SASMITA

Keterangan yang Sdr. BUNI YANI berikan kepada penyidik adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku dan selama dilakukan Berita Acara Pemeriksaan merasa tidak dipaksa, ditekan ataupun dipengaruhi baik oleh penyidik maupun orang lain.

4. Bahwa kemudian berdasarkan pasal 1 butir 16 KUHP TERMOHON telah melakukan penyitaan barang bukti dengan dilengkapi surat perintah penyitaan selanjutnya dimohonkan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna menerbitkan surat penetapan penyitaan barang bukti, diantaranya berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone 2 warna hitam putih dengan Nomor IMEI 353027070713488 dan IMEI 353027070713496 beserta sim card telkomsel dengan Nomor CCID: 621000122533064201 dan sim card 3 (tri) dengan Nomor CCID : 807032K serta Micro SD Merk Toshiba kapasitas 32 GB warna hitam;
 - b. 1 (satu) akun email dengan alamat buni_yani@yahoo.com;
 - c. 1 (satu) akun Facebook dengan nama Buni Yani dengan link url: <https://www.facebook.com/buniyani?ref=ts>
5. Bahwa hasil penyidikan TERMOHON ditemukan adanya tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam *pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE* yang sifatnya SUBSTANSI sebagai berikut :
 - a. Bahwa tersangka BUNI YANI dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dengan sengaja mengupload akun Facebook Buni Yani yaitu mengunggah ulang dari akun facebook MEDIA NKRI pada jam 00.28 WIB pada tanggal 06 oktober 2016 di rumah Tersangka menggunakan HP ASUS ZENFONE 2 berwarna hitam putih yang Tersangka gunakan, dan tidak ada saksi yang melihat Tersangka menulis dan mengupload video tersebut dengan url

Hal 43 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<https://www.facebook.com/buniyani?fref=ts>. Bahwa perbuatan tersangka adalah bentuk penyebaran informasi elektronik karena konten yang disebarakan adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang dapat dimengerti oleh siapa saja yang mengaksesnya dan melihatnya serta memberikan suatu pengertian/pemberitahuan kepada masyarakat luas dalam hal ini sarana penyebarannya adalah media sosial Facebook yang dapat dikategorikan adalah wadah bagi masyarakat luas untuk mengetahui segala informasi yang diberikan oleh pengguna Facebook.

- b. Bahwa tersangka BUNI YANI dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dengan sengaja mengupload akun Facebook Buni Yani yaitu mengunggah ulang dari akun Facebook MEDIA NKRI pada jam 00.28 WIB pada tanggal 06 oktober 2016 di rumah Tersangka menggunakan HP ASUS ZENFONE 2 berwarna hitam putih yang Tersangka gunakan, dan tidak ada saksi yang melihat Tersangka menulis dan mengupload video tersebut dengan url <https://www.facebook.com/buniyani?fref=ts>.

Bahwa caption yang ditulis oleh tersangka di akun Facebook Buni Yani adalah konten yang mengandung muatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yaitu :

- 1) PENISTAAN TERHADAP AGAMA?
 - 2) "Bapak-Ibu (pemilih Muslim) ... dibohongi surat AL Maidah 51" ... (dan) "masuk neraka" (juga Bapak-ibu) dibodohi"
 - 3) Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini.
6. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 38 dan 39 KUHP TERMOHON terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan, Surat Tanda Terima Barang Bukti dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, selanjutnya TERMOHON menindak-lanjuti dengan mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna meminta Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

7. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dilaksanakan secara proporsional yang dilandasi oleh pasal 12, pasal 13, pasal 14 ayat 1 huruf G pasal 5 ayat 1 huruf i dan pasal 16 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/4873/X/2016/PMJ/ Dit. Reskrimsus, pada tanggal 07 Oktober 2016 atas nama pelapor ANDI WINDO WAHIDIN dan terlapor Buni Yani tentang dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam *pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE* maka sesuai pasal 1 butir 2 dan butir 5 KUHP TERMOHON melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas Laporan Polisi tersebut.

D. TENTANG ANALISA YURIDIS

Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No 11 tahun 2008.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Terhadap Tersangka BUNI YANI patut diduga telah melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE dengan pembahasan sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

a. Unsur “Setiap orang”

Setiap orang: merujuk kepada subyek hukum yakni setiap orang dalam yuridiksi hukum Indonesia yang dianggap dalam keadaan cakap untuk

Hal 45 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum didalam Yuridiksi Negara Indonesia, dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya dan orang yang melakukan tindak pidana yaitu tersangka BUNI YANI.

b. Unsur “menyebarkan informasi”

Bahwa tersangka BUNI YANI dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dengan sengaja mengunggah ulang dari akun facebook MEDIA NKRI di akun Facebook Buni Yani pada jam 00.28 WIB pada tanggal 06 oktober 2016 di rumah Tersangka menggunakan HP ASUS ZENFONE 2 berwarna hitam putih yang Tersangka gunakan, dan tidak ada saksi yang melihat Tersangka menulis dan mengupload video tersebut dengan url <https://www.facebook.com/buniyani?fref=ts>. Bahwa perbuatan tersangka adalah bentuk penyebaran informasi elektronik karena konten yang disebarkan adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang dapat dimengerti oleh siapa saja yang mengaksesnya dan melihatnya serta memberikan suatu pengertian/pemberitahuan kepada masyarakat luas dalam hal ini sarana penyebarannya adalah media sosial Facebook yang dapat dikategorikan adalah wadah bagi masyarakat luas untuk mengetahui segala informasi yang diberikan oleh pengguna Facebook

Fakta-fakta:

“Saya melihat dan menonton video tersebut secara berulang-ulang kemudian mengupload ulang sesuai dengan apa yang diunggah oleh akun facebook MEDIA NKRI kemudian saya menuliskan caption, intisari dan pendapat pribadi sebagai bahan untuk mengajak diskusi teman-teman Facebook saya”

Unsur “yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Bahwa tersangka BUNI YANI dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dengan sengaja mengunggah ulang dari akun facebook MEDIA NKRI di akun Facebook Buni Yani pada jam 00.28 WIB pada tanggal 06 oktober 2016 di rumah Tersangka menggunakan HP ASUS ZENFONE 2 berwarna hitam putih yang

Hal 46 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka gunakan, dan tidak ada saksi yang melihat Tersangka menulis dan mengupload video tersebut dengan url <https://www.facebook.com/buniyani?fref=ts>.

Bahwa caption yang ditulis oleh tersangka di akun Facebook Buni Yani adalah konten yang mengandung muatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yaitu :

- 1) PENISTAAN TERHADAP AGAMA?
- 2) "Bapak-Ibu (pemilih Muslim) ... dibohongi surat AL Maidah 51" ... (dan) "masuk neraka" (juga Bapak-ibu) dibodohi"
- 3) Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini.

Fakta-fakta : Pendapat Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia

"penggunaan secara bersama dengan predikat dibohongi maka tautan nilai rasa buruk, jelek, kasar terhadap frasa Surat Al Maidah 51 (dalam skemata penutur bangsa Indonesia mengacu kepada kandungan kitab suci Al Quran bagi pemeluk Agama Islam) maka menjadi *direndahkan, dihina, dicerca*. Timbulnya *benci* atau *bermusuhan* disebabkan oleh konotasi yang timbul karena penggunaan kata-kata tersebut. Dengan demikian, menurut saksi ahli berdasarkan kronologis dan bukti yang ada maka bagian tulisan ini ada makna sebagaimana dimaksud dengan *sengaja*(karena perbuatan berbahasanya menulis) *menyebarkan informasi*(dalam hal diketahui oleh siapa saja beritanya) *ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atasagama*".

E. TENTANG BANTAHAN TERMOHON ATAS DALIL-DALIL PEMOHON

1. DALIL-DALILPEMOHON DALAM POIN C.1. TENTANG PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ADALAH TIDAK SAH KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KUHP DAN MELANGGAR PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2012.

Di dalam relaas PEMOHON halaman 6 huruf C1 pada intinya menyatakan penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana dan melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, selanjutnya pada poin 29 s/d 34 PEMOHON menguraikan alasan-alasan hukumnya berkaitan pengajuan permohonan pra-peradilan yang mengacu pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012, selanjutnya uraian tentang penyidikan dan uraian tentang tersangka, yang di hubungkan dengan kualifikasi yang dapat dikenakan

Hal 47 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tersangka dan *timing/ waktu/ saat* seseorang dikualifikasikan sebagai Tersangka, selanjutnya perihal dasar diketahui seseorang telah menjadi Tersangka adalah Surat Panggilan sebagai Tersangka, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, atau Surat Penangkapan dan tentang surat Panggilan kepada PEMOHON dengan nomor : S.Pgl/ 4907/ XV/ 2016/ Dit Reskrimsus tertanggal 21 November 2016 tidak didasari/ tidak tertulis Sprindik pada dasar hukum surat panggilan sebagaimana lazimnya Surat Panggilan Saksi.

Bantahan TERMOHON atas Dalil-dalil PEMOHON sebagai berikut:

Dalil-dalil PEMOHON yang di uraikan diatas adalah asumsi atau penafsiran sesuai yang di kehendaknya, sehingga pendapat atau dalil-dalil tersebut sangat mungkin tidak benar, karena tidak didasarkan pada hasil penelitian yang akurat terhadap pokok perkara yang dipersoalkan PEMOHON dalam permohonan pra-peradilan tersebut.

Bahwa pernyataan PEMOHON yang menyetakan penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana dan melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 adalah pernyataan yang keliru dan berlebihan serta tidak dapat diterima TERMOHON, sebab sangat jelas landasan hukum yang di pergunakan TERMOHON dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara pidana sudah sesuai dengan hukum acara pidana.

Dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/4873/X/2016/PMJ/ Dit. Reskrimsus, pada tanggal 07 Oktober 2016 atas nama pelapor ANDI WINDO WAHIDIN dan terlapor Buni Yani tentang dugaan tindak pidana Dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE*, atas dasar kewenangan yang dimiliki TERMOHON yang diatur didalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No : 8 Tahun 1981 KUHP), berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP yang berbunyi :

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

Hal 48 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Bahwa penyelidikan menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Yahya Harahap menyatakan lebih lanjut bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Kemudian di halaman 102 bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Bahwa berdasarkan penyelidikan yang dilakukan TERMOHON terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/4873/X/2016/PMJ/ Dit. Reskrimsus, pada tanggal 07 Oktober 2016 dengan melakukan kegiatan interograsi dan tanya jawab terhadap saksi-saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa/perkara aquo, serta melakukan

Hal 49 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpulan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara dimaksud. Atas dasar pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan TERMOHON tersebut, di peroleh fakta-fakta hukum bahwa peristiwa yang terjadi adalah merupakan delik pidana yang termasuk lex spesialis derogat legi generalis. Bahwa perkara yang disidik oleh TERMOHON berkaitan dengan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2), dan atas tindakan penyelidikan tersebut dibuat TERMOHON laporan hasil penyelidikan.

Setelah TERMOHON/penyidik mengetahui bahwa peristiwa/perkara yang terjadi yang dilaporkan oleh Pelapor di SPKT Polda Metro Jaya, lebih lanjut didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 berbunyi :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Tindakan penyidikan yang dilakukan TERMOHON adalah serangkaian tindakan berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan surat. Hasil dari penyidikan yang dilakukan TERMOHON, telah di peroleh minimal 2 (dua) alat bukti, sebagaimana ketentuan baku yang di putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Bahwa TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi, meminta pendapat ahli Bahasa dan sastra Indonesia, meminta pendapat ahli Informasi dan Tansaksi Elektronik, meminta pendapat ahli sosiologi dan melakukan penyitaan terhadap dokumen USB Flashdisk berisi video yang di upload, video utuh sambutan Basuki Tjahaja Purnama/Ahok, *printscreen*, satu unit HP merk Asus Zenfone 2, satu akun email dengan alamat buni_yani@yahoo.com, satu akun Facebook dengan nama Buni Yani dengan link url <https://www.facebook.com/buniyani?fref=ts>, Password email buni_yani@yahoo.com :buniyani 1234, password akun Facebook Buni Yani: adlina04 dan penyitaan *screen capture* akun facebook Buni Yani milik Sdr Buni Yani.

Atas dasar penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan TERMOHON terhadap perkara aquo telah memperoleh fakta-fakta hukum dan alat bukti/bukti yang sah menurut hukum, dan tentang fakta hukum dan alat

Hal 50 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah di paparkan dalam gelar perkara yang dilakukan oleh Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dan perihal pelaksanaan gelar perkara tersebut tata cara dan peserta gelar perkara yang di tunjuk di tentukan dalam ketentuan Perkap No. 14 Tahun 2012 dan atau sesuai arahan/kebijakan pimpinan Polri.

Perihal pelaksanaan gelar perkara atas perkara aquo khususnya waktu pelaksanaannya apakah setelah selesai pemeriksaan saksi, tidak diatur dengan tegas dalam Perkap ini, tetapi berdasarkan Pasal 69 Perkap No. 14 Tahun 2012 gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilaksanakan dengan cara :

- a. Gelar perkara biasa; dan
- b. Gelar perkara khusus

Pasal 70 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012 menerangkan gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilaksanakan pada tahap :

- a. Proses penyelidikan;
- b. Pertengahan proses penyidikan;
- c. Akhir proses penyidikan.

Dari penjelasan Perkap No. 14 Tahun 2012 di atas, tidak ada satu pasal pun yang menentukan pelaksanaan gelar perkara setelah dilakukan pemeriksaan dengan status sebagai saksi terhadap terduga tersangka, namun secara prinsip meskipun KUHP tidak mengatur, TERMOHON setelah melakukan penyelidikan melakukan gelar perkara dengan membawa data dan alat bukti untuk dikaji peserta gelar guna TERMOHON memperoleh rekomendasi sehingga dapat mengambil sikap untuk menentukan bahwa perkara yang disidik TERMOHON adalah merupakan tindak pidana yang masuk dalam lingkup lex spesialis derogat legi generalis (*Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE*).

Meskipun bukti yang diperoleh TERMOHON telah dirasa cukup, tetapi atas dasar rasa kemanusiaan, TERMOHON terlebih dahulu memanggil PEMOHON dengan status saksi, untuk dimintakan keterangannya berkaitan dengan perkara aquo yang di tuduhkan pelapor kepadanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 merupakan suatu dasar hukum yang final dan mengikat dalam hal menetapkan seseorang menjadi tersangka, setelah ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP dinyatakan MK tidak

Hal 51 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian kualifikasi seseorang yang dapat dikenakan sebagai tersangka hanya didasarkan pada ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, bukan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan tentang timing/ waktu/ saat seseorang dikualifikasikan sebagai Tersangka didasarkan pada delik/perbuatan pidana yang dilakukan terduga tersangka dan fakta-fakta hukum serta alat bukti yang menunjukkan siapa pelakunya.

Bahwa PEMOHON dalam relasnya halaman 7 poin 34 mengatakan surat Panggilan terhadap PEMOHON dengan nomor: S.Pgl/ 4907/ XI/ 2016/ Dir. Reskrimsus tertanggal 21 November 2016 tidak didasari/ tidak tertulis Sprindik pada dasar hukum surat panggilan sebagaimana lazimnya Surat Panggilan Saksi, sehingga PEMOHON pada saat itu tidak mengetahui apakah sudah ada Sprindik atau belum. Menyimak apa yang yang dipermasalahkan PEMOHON tersebut diatas adalah berkaitan dengan tidak dicantumkan TERMOHON dasar pemanggilan berupa surat perintah penyidikan (sprindik), tetapi TERMOHON menuliskan dasar hukum lain yaitu: 1. Ketentuan hukum Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 113 KUHAP, 2. Undang-Undang RI No: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia, 3. Laporan Polisi Nomor: LP/4873/X/2016/PMJ/ Dit. Reskrimsus, pada tanggal 07 Oktober 2016, dengan demikian perihal tidak dicantumkan TERMOHON tentang spridik tersebut tidak substansial menimbulkan kerugian bagi PEMOHON, namun jika itu menjadi permasalahan seharusnya PEMOHON tidak menghadiri pemanggilan yang dilakukan TERMOHON tersebut, tetapi meskipun tidak tertulis surat perintah penyidikan sebagai dasar penyidikan dalam surat panggilan dimaksud, secara fakta hukum dan kasat mata PEMOHON mengetahui/ pernah melihat adanya surat perintah penyidikan hal itu dapat di buktikan TERMOHON dari fakta hukum yang secara jelas dan nyata PEMOHON dapat menuliskan nomor surat perintah dan tanggal surat perintah tersebut didalam relasnya halaman 7 poin 34 tanpa ada kekeliruan dan kesalahan yaitu: Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/ 1223/ X/

Hal 52 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



2016/ Dit Reskrimsus tanggal 25 Oktober 2016, artinya proses penyelidikan dan penyidikan hingga penetapan tersangka yang dilakukan TERMOHON adalah sah menurut hukum acara pidana (KUHP), karenanya seluruh dalil-dali yang di uraikan PEMOHON patut untuk di tolak dan dikesampingkan dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2. DALIL-DALIL PEMOHON MENYATAKAN TIDAK MENGIRIMKAN SPDP KE JPU.

Di dalam relaas PEMOHON halaman 7 poin 35 s/d 41 pada intinya menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP jo Pasal 34 Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, seharusnya TERMOHON segera memberitahukan kepada penuntut umum bahwa TERMOHON telah mulai melakukan penyidikan (SPDP). Adapun ketentuan diatas menyatakan:

Pasal 109 ayat (1) KUHP

"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum".

Pasal 34 Perkap No. 12/ 2009

- i. *Penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan wajib membuat SPDP*
- ii. *SPDP harus sudah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum penyidik melakukan tindakan yang bersifat upaya paksa.*

PEMOHON juga mengatakan berdasarkan fakta hukum yang PEMOHON telusuri, ternyata TERMOHON belum mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, sehingga tindakan TERMOHON bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri No. 12/2009 serta Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 yang TERMOHON buat sendiri, selanjutnya mengatakan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON telah bertindak tidak professional sesuai dengan SOP (*Standard Operational Procedure*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009 dan Peraturan Kapolri

Hal 53 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 tahun 2012 karena penetapan tersangka tidak melalui mekanisme GELAR PERKARA.

Bantahan TERMOHON atas Dalil-dalil PEMOHON sebagai berikut:

Dalil-dalil PEMOHON yang diuraikan diatas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan yang masih berlaku, hal itu dapat dilihat dengan jelas yaitu Perihal pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) PEMOHON mengutip ketentuan Peraturan Kapolri No 12 tahun 2009, dan Perkap No. 14 tahun 2012, namun mencermati dalil-dalil PEMOHON tersebut tampaknya hanya mengutip dari ketentuan Pasal yang terdapat dalam peraturan Kapolri No : 12 tahun 2009, sedangkan ketentuan Pasal dalam Peraturan Kapolri No: 14 tahun 2012 yang berkaitan dengan pengiriman SPDP tidak ada ketentuan pasal yang dikutip. Jadi sangat terang dan jelas PEMOHON kebingungan mencari landasan hukum, pada akhirnya PEMOHON membuat analogi yang bertentangan dengan dengan hukum. Dalam Peraturan Kapolri No: 14 tahun 2012 pada ketentuan penutup Bab VI Pasal 101 dengan sangat jelas dikatakan yang berbunyi: "Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka peraturan Kapolri No: 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan tindak pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, artinya sejak tanggal 25 Juni 2012 diberlakukannya Peraturan Kapolri No: 14 tahun 2012, maka Peraturan Kapolri No: 12 tahun 2009 sudah tidak berlaku dan keberadaannya telah dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, karenanya dalil-dalil PEMOHON berkaitan dengan pengiriman SPDP terbantahkan dan patut untuk di tolak.

Bahwa berkaitan dengan pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merujuk pada Pasal 109 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum".

Menyimak dan memperhatikan bunyi Pasal 109 ayat (1) KUHP tentang pemberitahuan itu bersifat wajib, tetapi menyangkut masalah kapan pemberitahuan dilakukan? Secara tegas disebutkan, yaitu pada saat penyidik memulai melakukan penyidikan.

Hal 54 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persoalan yang tidak jelas adalah menyangkut cara penyampaian dan batas waktu pemberitahuan. Kapan dikatakan saat penyidikan telah dimulai? norma dan penjelasan tidak memberikan kejelasan, tetapi berdasarkan petunjuk pelaksanaan angka 3, lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor :M14PW0703 tahun 1983, pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika kegiatan penyidikan sudah dilakukan upaya paksa oleh penyidik berupa pemanggilan secara *projusticia* terhadap tersangka, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Bahwa secara fakta hukum yang telah dilakukan TERMOHON, yaitu mengirimkan surat panggilan secara *projustitia* terhadap PEMOHON dengan status hukum sebagai saksi dengan Surat Panggilan No: S.Pgl/4907/XI/2016/Dir.Reskrimsus tertanggal 21 Nopember 2016, sedangkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dibuat TERMOHON pada tanggal 05 Nopember 2016 dan SPDP tersebut telah dikirimkan TERMOHON Kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 7 November 2016 sebagaimana tercantum dalam tanda terima dari KEJATI DKI JAKARTA, dan berkaitan dengan pengiriman SPDP sudah mempedomani ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 dalam Pasal 25 ayat (2) yang berbunyi :

- a) Dasar penyidikan berupa laporan Polisi dan surat perintah penyidikan;
- b) Waktu dimulainya penyidikan;
- c) Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d) Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
- e) Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Dari penjelasan di atas, terang dan jelas bahwa tidak terdapat adanya pelanggaran hukum yang dilakukan TERMOHON dalam proses pengiriman SPDP.

Jadi dalil-dalil PEMOHON berkaitan dengan pengiriman SDPD kepada kejaksaan Tinggi DKI Jakarta alasan-alasan hukum PEMOHON terbantahkan, karenanya patut untuk di tolak dan di kesampingkan dan atau tidak dapat diterima.

Hal 55 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal dalil-dalil PEMOHON yang mengatakan TERMOHON bertindak tidak profesional sesuai dengan SOP (*Standard Operational Procedure*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 karena penetapan tersangka tidak melalui mekanisme GELAR PERKARA, dalil-dalil PEMOHON yang diuraikan diatas adalah tidak benar karenanya bentuk praduga PEMOHON yang tidak berdasarkan hukum yang rigid yang berlaku. Bahwa berdasarkan fakta hukum cara kerja dan tindakan TERMOHON dalam menangani perkara aquo sudah proporsional dan profesional yang berpedoman kepada Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum formil yang mengatur prosedur dan tata cara beracara dan penanganan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan TERMOHON di atas, ketentuan SOP yang menjadi pedoman PEMOHON dengan mengutip Ketentuan Peraturan Kapolri No: 12 Tahun 2009 sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, dan tentang Peraturan Kapolri No: 14 Tahun 2012 adalah pedoman yang berlaku secara internal dan jika memperhatikan hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Peraturan Kapolri tersebut derajatnya jauh di bawah Undang-undang dan atau KUHP, karenanya TERMOHON dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berpedoman teguh pada ketentuan KUHP selaku Legal Mandatory, Jadi apa yang telah di dalilkan PEMOHON dalam relasnya halaman 8 poin 37 s/d poin 38 adalah patut untuk ditolak dan dikesampingkan dan atau tidak dapat diterima.

3. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA PREMATURE

Di dalam relaas PEMOHON halaman 9 poin 42 dan 43, pada intinya menyatakan PEMOHON sedianya akan diperiksa tanggal 23 November 2016 sekira pukul 20.00 WIB sebagai Tersangka namun PEMOHON menolak, karena hal tersebut merupakan hak PEMOHON sehingga pemeriksaan lebih lanjut baru dilakukan keesokan harinya yakni pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 09.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, dengan demikian tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah premature, karena selain postingan caption PEMOHON di *wall* media sosial Facebook tidak mengandung unsur/ delik pidana baik jika dihubungkan dengan video

Hal 56 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, apalagi jika dipisahkan dari video tersebut.

Bantahan TERMOHON atas dalil-dalil PEMOHON sebagai berikut:

Dalil-dalil PEMOHON yang di uraikan diatas adalah alasan-alasan yang tidak benar dan tidak patut, sebab selaku PEMOHON maupun kuasa hukumnya tidak memiliki otoritas atau tidak memiliki hak untuk menilai suatu perkara apakah ada perbuatan delik atau tidak, menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang memiliki hak dan otoritas untuk menilai ada tidak perbuatan delik adalah lembaga peradilan dalam hal ini adalah Hakim Majelis yang telah ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut. Bahwa terhadap laporan Pelapor di SPKT Polda Metro Jaya, ketentuan hukum yang diduga dilanggar oleh Sdr. Buni Yani adalah Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.Berdasarkan ketentuan pidana yang diduga dilanggar oleh tersangka sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan rumusan delik yang dikemukakan Simons merumuskan bahwa Strafbbaarfeit ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sehingga ahli hukum Jonkers dan Utrech memandang rumusan simons merupakan rumusan yang lengkap,yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya dan Van Hamel merumuskan delik atau Strafbbaarfeit itu sebagai berikut:”Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang,melawan hukum,yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Mencermati dan memperhatikan uraian PEMOHON yang mengatakan bahwa PEMOHON mengakuposting caption di *wa*ll media sosial

Hal 57 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook tidak mengandung unsur/delik pidana. Tetapi dengan mencermati inti postingan yang dikutip PEMOHON, video yang di Upload/diunggah PEMOHON durasi video tersebut yang disampaikan Basuki Tjahaja Purnama pada tanggal 26 September 2016 (video utuh dan lengkap berdurasi 1 Jam 48 Menit 33 Detik, kemudian oleh akun media social Facebook atas nama akun "BUNI YANI", dipotong durasinya menjadi 31 Detik yang bunyinya menjadi "Bapak-ibu (Pemilih Muslim)..... dibohongi surat al maidah 51"... (dan) "masuk neraka" (juga Bapak-Ibu) dibodohi", yang diupload/diunggah dengan menggunakan akun facebook dengan nama akun "BUNI YANI" merupakan video asli atau rekayasa/editing.

Sebagai fakta hukum dengan PEMOHON mengunggah/mengupload postingan tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali telah menimbulkan konflik di masyarakat, hal itu jelas diketahui pada saat BASUKI TJAHAJA PURNAMA berpidato di Kepulauan seribu pada tanggal 26 September 2016, belum ada konflik yang menimbulkan masalah, tetapi dengan unggahan kurang lebih sebanyak 7 kali dalam akun Facebook "BUNI YANI" mengakibatkan timbulnya konflik di masyarakat yang dapat dilihat pada pelaksanaan demonstrasi pada tanggal 4 November 2016 maka jika dihubungkan dengan hukum sebab akibat diketahui akibat postingan di akun Facebook "BUNI YANI" itu secara nyata terjadi konflik di masyarakat, karena kalimat / kata -kata dalam postingan tersebut bersifat provokatif yang diakui PEMOHON sebagai bahan untuk mengajak berdiskusi teman-teman Facebook BUNI YANI (sebanyak 2.649 orang). Jadi jelas jika tidak ada api maka tidak ada asap sebagaimana hukum sebab akibat.

Berdasarkan Yurisprudensi putusan MA RI Nomor : 45/Pid.B/2012/PN.MR atas nama Alexander An tanggal 14 Juni 2012, merumuskan unsur-unsur dalam pasal ini, yakni:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak;
- c. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Memperhatikan dan menyimak keterangan para saksi,pendapat ahli Bahasa dan sastra Indonesia, pendapat ahli ITE dan alat bukti yang telah disita oleh TERMOHON di hubungan dengan teori kehendak

Hal 58 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya "Die Grenze van Vorsatz and Fahrlässigkeit, 1903, maka "kehendak" dikatakan merupakan hakikat sengaja itu. Sengaja berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu dan terpenuhi rumusan *opzet* (sengaja) itu adalah maksud membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang (*Crimineel Wetboek Nederland* tahun 1809 (pasal 11), sehingga tidaklah salah berpedoman pada rumusan dader yang dikemukakan Simons, maka Sdr. Buni Yani (PEMOHON) terang dan jelas adalah sebagai Pelaku.

Berkaitan dengan dalil-dalil PEMOHON yang mengatakan penetapan tersangka premature patut untuk di tolak dan dikesampingkan, sebab penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan TERMOHON sudah sesuai dengan norma-norma hukum acara Pidana (KUHP) dan penetapan tersangka didasarkan pada Putusan MK No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

4. DALIL-DALIL PEMOHON PADA POIN C.2 TENTANG TINDAKAN TERMOHON UNTUK MENANGKAP PEMOHON ADALAH KELIRU DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN TERMOHON SENDIRI.

Di dalam relaas PEMOHON halaman 9 poin 46 s/d poin 49 , pada intinya menyatakan bahwa pengertian penangkapan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut: *Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan Tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan Penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.* Dalam Pasal 17 KUHP, menentukan sebagai berikut: *Perintah Pengangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup,* Pada Pasal 18 ayat (1) KUHP menyatakan sebagai berikut:

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta

Hal 59 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Definisi tersangka sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yang menyebutkan bahwa: *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."* Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana merumuskan: *"Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*.

Bantahan TERMOHON atas Dalil-dalil PEMOHON sebagai berikut:

Dalil-dalil PEMOHON diatas tidak benar, karena syarat dalam menentukan tersangka PEMOHON masih mengutip ketentuan hukum acara pidana, disisi lain dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dikatakan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak dimaknai berkaitan dengan dengan pasal 184 ayat (1) KUHP, jadi TERMOHON dalam penetapan tersangka terhadap PEMOHON berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan PEMOHON yaitu melanggar ketentuan *Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE* *mempedomani* Putusan Mahkamah Konstitusi No : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 di hubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP dalam hal penetapan tersangka didasarkan pada minimal telah memperoleh 2 (dua) alat bukti

Delik materiil perkara yang dilaporkan Pelapor adalah *Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE* dan berkaitan dengan penangkapan yang dilakukan TERMOHON mengacu kepada Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 43 ayat (6) oleh karena perkara aquo merupakan lex spesialis derogate legi generalis. Ketentuan Undang-undang ITE Pasal 43 ayat (6) yang berbunyi *:"Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan,*

Hal 60 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empatjam”.

Dalam Penangkapan yang dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON, terlebih dahulu TERMOHON melengkapi administrasi penangkapan sebagai diatur dalam Pasal 43 Ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu mengajukan permohonan ijin penangkapan dan penahanan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan Surat Kapolda Metro Jaya No : B/19121/XI/2016/Datro tanggal 23 Nopember 2016 seterusnya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta meneruskan permohonan TERMOHON dengan cara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta membuat surat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No: B-7973/0.1.4/Euh.1/11/2016 tanggal 23 Nopember 2016 kemudian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No : 1948/Pen.Pid/2016/PN.JKT.PST tanggal 24 Nopember 2016 mengeluarkan penetapan penangkapan dan penahanan, terhadap tersangka Buni Yani .

Berdasarkan apa yang TERMOHON uraikan di atas, jelas dan tegas bahwa dalil-dalil PEMOHON telah terbantahkan karena ketika penangkapan dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON secara fakta hukum terlebih dahulu menunjukansurat perintah penangkapan No. :SP.Kap/445/XI/2016/Dit. Reskrimum tertanggal 23 Nopember 2016 dengan lampiran Surat Perintah Tugas. Selanjutnya Surat perintah penangkapan tersebut dibacakan oleh AKP JONO HANDOKO diruang cyber crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, yang disaksikan oleh kuasa hukum PEMOHON yang bernama ANDRI dan dua rekannya, tetapi PEMOHON secara fakta hukum menolak untuk ditangkap setelah selesai dilakukan pemeriksaan dengan status sebagai saksi pada tanggal 23 Nopember 2016.Bahwa TERMOHON setelah melakukan penangkapan terhadap PEMOHON juga memberikan Surat Pemberitahuan Penangkapan dengan nomor : B/6933/ XI /2016/Dit Reskrimsus tertanggal 24 November 2016 yang diterima oleh kuasa hukum PEMOHON. Dengan demikian dalil-dalil PEMOHON telah terbantahkan oleh TERMOHON dan sudah sepantasnya dalil-dalil PEMOHON diatas ditolak dan di kesampingkan.

Hal 61 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. TENTANG DILANGGARNYA PROSEDUR PENANGKAPAN

Di dalam relaas PEMOHON halaman 10 poin 52, poin 55, kemudian halaman 11 poin 56 dan 57 pada intinya menyatakan pada saat dilakukan pengangkapan, TERMOHON sama sekali tidak memperlihatkan surat tugas, maupun surat perintah penangkapan kepada PEMOHON sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana dan Peraturan Kapolri. PEMOHON baru mengetahui mengenai surat perintah penangkapan berdasarkan Surat Pemberitahuan Penangkapan dengan nomor B/ 6933/ XI/ 2016/ Dit Reskrimsus tertanggal 24 November 2016, kemudian dengan mengutip ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHPA tersebut dipertegas dalam peraturan TERMOHON yakni Pasal 77 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: Pasal 77

Dalam hal melakukan penangkapan, setiap petugas wajib untuk:

- a. Memberitahu/ menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
- b. Menunjukkan surat perintah pengangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;

Bantahan TERMOHON atas dalil-dalil PEMOHON sebagai berikut:

Mencermati dalil-dalil PEMOHON yang di uraikan diatas secara fakta hukum adalah tidak benar, karena merupakan cerita kebohongan yang dibangun oleh PEMOHON, hal itu diketahui TERMOHON dari analisa hukum yang dibangun dengan mengutip secara berulang-kali peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009, pada hal peraturan tersebut sudah tidak berlaku alias sudah dicabut. Karenanya tidak memilkekuatan hukum mengikat atau dalam teori hukum juga dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu sepanjang mengatur objek yang sama (*lex posterior derogat lex priori*).

Bahwa dalam Pasal 50 s/d 52 KUHPA mengatur kewajiban TERMOHON maupun hak-hak tersangka yang berbunyi :

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya

Hal 62 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).

2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)

3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHP).

Jika benar TERMOHON tidak menunjukan surat perintah Tugas dan surat perintah penangkapan, maka seharusnya PEMOHON menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, tetapi PEMOHON sampai dengan selesainya pemeriksaan tidak mengajukan protes, namun PEMOHON semenjak adanya Laporan Polisi yang diajukan Pelapor kepada SPKT Polda Metro Jaya dengan terlapor PEMOHON sendiri, maka semenjak itu PEMOHON semestinya sudah memahami proses yang dilakukan TERMOHON dalam penyidikan perkara ini berkelanjutan. Artinya seluruh prosedur baku dalam hal penyelidikan dan penyidikan hingga penangkapan yang dilakukan TERMOHON telah sesuai prosedur yang diatur dalam Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan kitab hukum acara pidana (KUHP). Karena itu dalil-dalil PEMOHON patut di kesampingkan dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. TENTANG PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PENANGKAPAN.

Di dalam relaas PEMOHON halaman 11 poin 58 dan Poin 59, halaman 12 poin 60 s/d Poin 62 pada intinya menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/ 445/ XI/ 2016/ Dit Reskrimsus tertanggal 23 November 2016 (vide Bukti P-2), yang diterbitkan oleh TERMOHON ditanda-tangani oleh Kasubdit IV/ Cyber Crime Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya atas nama AKBP. Roberto G. M. Pasaribu, bahwa meskipun mengatas-namakan Dir Rekrimsus Polda Metro Jaya, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009, Surat Perintah Penangkapan HARUS ditanda-tangani oleh pejabat serendah-rendahnya Direktur untuk tingkat

Hal 63 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda, *in casu* DIRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA, selanjutnya dengan mengutip Pasal 74 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009 secara tegas dan limitatif menyatakan:

(1) *Pejabat yang berwenang menanda-tangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan serendah-rendahnya:*

- a. *Direktur Reserse/ Kadensus pada Bareskrim Polri;*
- b. *Direktur Reserse/ Kadensus di tingkat Polda;*
- c. *Kepala Satuan/ Bagian Reserse di tingkat Polwil;*
- d. *Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres; atau*
- e. *Kepala Kewilayahan tingkat Polsek.*

Bahwa ketentuan tersebut bersifat "limitatif" yang berarti tidak bisa dikurangi maupun ditambah, apalagi diwakilkan. Tentunya jika dapat diwakilkan akan diatur dalam ketentuan khusus atau ketentuan lanjutan, faktanya tidak ada aturan atau ketentuan lanjutan jika diwakilkan.

Bantahan TERMOHON atas dalil-dalil PEMOHON sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah berulang-ulang dinyatakan TERMOHON dalil-dalil PEMOHON yang masih mempedomani ketentuan Persaturan Kapolri No. 12 Tahun 2009, pada hal dalam Peraturan Kapolri No : 14 Tahun 2012 pada ketentuan penutup Bab VI Pasal 101 dengan sangat jelas dikatakan yang berbunyi: "Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka peraturan Kapolri No: 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan tindak pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku artinya sejak tanggal 25 Juni 2012 di berlakukannya peraturan Kapolri No: 14 Tahun 2012, maka Peraturan Kapolri No: 12 Tahun 2009 sudah tidak berlaku dan keberadaannya telah di cabut, maka dengan sendirinya Pasal 74 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009 karena sudah dicabut TERMOHON tidak mengulas apa yang didalilkan PEMOHON, sebab berdasarkan teori hukum juga dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu sepanjang mengatur objek yang sama (*lex posterior derogat lex priori*). Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang lama dengan sendirinya tidak berlaku apabila sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang baru.

Hal 64 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, pada kesempatan ini iijinkanlah kami selaku TERMOHON memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang mengadili dan memutus perkara aquo, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON (Sdr. BUNI YANI) sebagai tersangka adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan surat perintah penangkapan terhadap PEMOHON Sdr. BUNI YANI berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/445/ XI /2016/Dit Reskrimsus, tanggal 23 November 2016 terkait dengan perkara dugaan tindak pidana Dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE* yang penangkapannya merujuk pada Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri PEMOHON Sdr. BUNI YANI adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan menolak untuk memulihkan harkat dan martabat PEMOHON Sdr. BUNI YANI; dan
6. Menghukum PEMOHON membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya / pbandingnya , yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Panggilan tertanggal 21 nopember 2016 , Nomor S.Pgl/ 4907/XI/2016//Dit Reskrimsus , Polda Metro Jaya ,diberi tanda P-1 ;

Hal 65 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 445/XI/2016/ Dit Reskrimsus tertanggal 23 November 2016 , diberi bertanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penangkapan dengan nomor : B/6933/XI/ 2016/Dit Reskrimsus tertanggal 24 November 2016, diberi tanda P-3 ;
4. Asli Surat tanda Penerimaan tertanggal 24 Nopember 2016, tentang penyitaan, diberi tanda P-4A;
Asli Surat tanda Penerimaan tertanggal 24 Nopember 2016 tentang penyitaan, diberi tanda P-4B;
Asli Surat tanda Penerimaan tertanggal 24 Nopember 2016 tentang penyitaan, diberi tanda P-4 C;
5. Fotocopy, PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Permohonan Salinan Berita Acara (BAP) atas nama Tersangka Buni Yanitertanggal 07 Desember 2016, diberi tanda P-6 ;
7. Print out Secrenshot Facebook Media NKRI tertanggal 05 Oktober 2016 jam 20.52, diberi tanda P-7 ;
8. Print out Secrenshot Facebook milik Buni Yani tertanggal 06 Oktober 2016 jam 00.28 Wib., diberi tanda P-8 ;
9. Print out Secrenshot Facebook milik Mohamad Guntur Romli tertanggal 06 Oktober 2016 jam 23.31 wib, diberi tanda P-9 ;
10. Asli Tanda Bukti Lapor Nomor :TBL/4898/X/2016/PMJ/Dit.Reskrimsus Polda Metro Jaya, tertanggal 10 Oktober 2016 diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy, Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia tertanggal 11 Oktober 2016, diberi tanda P-11 ;
12. Print out Pendapat Prof. Romli : Tak Logis Buni Yani Dijerat Pasal ITE, tertanggal 24 Nopember 2016 pukul 10.30 wib, diberi tanda P-12;
13. CD Video Pidato Ahok Full di Kepulauan Seribu diberi tanda P-13 ;
14. CD Video Pidato Ahok durasi 30 detik diberi tanda P-14 ;
15. Print out Secrenshot Facebook pendapat masyarakat terhadap pidato Ahok, diberi tanda P-15 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 3 (tiga) saksi yaitu Saksi Munarman, Saksi Ramadhani dan Saksi Habib Novel Chaidir Hasan, setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 66 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUNARMAN ;

- Bahwa saksi dengan Pemohon sebelumnya belum kenal baru sekitar 2 (dua) bulan ketemu baru 2 (dua) kali dan hari ini yang ke-tiga ;
- Bahwa saksi kebetulan tidak memperhatikan apa yang di upload oleh pemohon secara langsung karna, informasi terkait dengan perkara penistaan agama ini saksi lebih banyak mendapatkan informasi dari saluran TV kabel sebetulnya jadi perlu diketahui oleh pemohon maupun termohon maupun yang Mulia Majelis hakim, bahwa pemprov itu memiliki program ada selain di youtube dengan akun Pemprov DKI juga ada Chanel TV kabel TV berlangganan itu yang disebut dengan chanel Balai Kota jadi saksi mendapatkan informasi terkait dengan perekaman atau unggahan apa-apa yang dilakukan oleh Gubernur sejak menjadi Penjabat Gubernur maupun setelah di lantik menjadi Gubernur betul lebih banyak dari informasi TV berlangganan dari pada saluran medsos yang lain begitu. Dan itu kemudian saksi melakukan croscek dari informasi TV Kabel karna dia tidak terekam sebetulnya bisa di rekam itu TV Kabel cuma saksi tidak sempat merekam akhirnya saksi cari lagi di video aslinya yang di akun youtube atas nama Pemprov DKI ;
- Bahwa saksi tahu ada gerakan aksi bela Islam 1,2 dan 3 ,kebetulan saksi koordinator lapangannya ;
- Bahwa aksi bela Islam satu itu 14 Oktober 2016 Jum'at itu kita aksi memang untuk mendatangi kantor badan seleksi kriminal hukum di Gambir untuk menanyakan bagaimana proses laporan yang sudah dilakukan oleh banyak pihak itu satu , kemudian aksi kedua itu adalah Jum'at juga tanggal 4 November 2016 itu kenapa kita lakukan karena aksi kedua itu, aksi di depan istana karena proses hukum yang kita laporkan oleh masyarakat bergerak sangat lambat dan secara persepsi publik itu di persepsikan bahwa pihak penegak hukum lambat memproses ini karena ada ewuh pakewuh terhadap istana kenapa analisis itu bisa begitu persepsi publik karena kita tahu bersama RI sebelumnya adalah DKI satu sehingga punya hubungan emosional dengan yang dilaporkan, sehingga analisis ini membuat kita yang melakukan aksi ke dua, aksi bela Islam ke dua yaitu tanggal 4 November 2016 itu tujuannya adalah ke Istana dan kemudian yang ke tiga, yaitu aksi ke tiga tanggal 2 Desember 2016 aksi ini kita lakukan karena kita lihat satu ternyata kemudian aparat kepolisian/penyidik maksud saksi Penyidik melakukan proses yang saksi kira patut di apresiasi sudah ada progres dan sudah di tetapkan tersangka tetapi terhadap si

Hal 67 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangkanya tidak dilakukan penahanan sehingga kita melihat ketidakadilan hukum, terjadinya ada ketidakadilan hukum kita meminta kita tidak mengetuk lagi pintu istana tetapi kita mengetuk pintu langit karena itu aksinya kita sebut aksi doa untuk persatuan negeri dan ini merupakan aksi saksi kira yang kita saksikan bersama yang Alhamdulillah berjalan dengan aman saksi kira begitu;

- Bahwa terhadap aksi bela Islam 1, 2 dan 3 yang tanggal 14 Oktober 2016, 4 November dan 2 Desember 2016 tidak ada hubungan dengan postingan dari pemohon berupa upload ulang dari video pak Gubernur pada saat itu. Jadi perlu diketahui tidak ada hubungan sama sekali antara video yang di upload oleh saudara Buni Yani dengan aksi yang dilakukan oleh masyarakat dan warga Negara Indonesia tiga kali aksi itu, karna kita tidak melihat apa namanya faktor video yang di cuplik cuma berapa menit itu sebagai faktor utama itu bukan faktor utama, itu bukan faktor pemicu sebetulnya bagaimana kita saksikan umat Islam sudah berkali-kali melakukan protes terhadap sejak menjadi pejabat sebagai gubernur maupun pada saat dilantik warga Jakarta terutama, kita tau ada aksi-aksi pendahuluan sebelumnya kenapa penolakan terhadap atau aksi-aksi penolakan reaksi bukan aksi sebetulnya reaksi penolakan warga Jakarta yang kemudian menjadi reaksi penolakan warga Negara Indonesia karna bukan lagi warga Jakarta itu lebih disebabkan karna arogansi karena kekerasan verbal karna ketidakadilan, karna ketidakpihakan pembangunan yang dilakukan oleh gubernur DKI dan kemudian aksi terakhir aksi bela islam 1, 2 dan 3 itu jelas-jelas kita melihat bahwa sudah ada unsur penistaan dan pelecehan terhadap agama islam sebetulnya kalau kita mau lihat video atau rekaman atau chanel yang saya tonton adalah chanel balai kota itu itu ada di kalau kita berlangganan disalah satu TV berlangganan, tidak saya sebut nanti dikira promosi dagang lagi, jadi kalau kita perhatikan disaluran tv kabel ini sebetulnya setiap rapat-rapat yang di pimpin oleh Gubernur pengganti ini maupun dalam berbagai macam acara itu kekerasan verbal itu sering dilakukan sebetulnya ;
- Bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh umat Islam adalah akibat atau karena menonton atau karna dipicu oleh uploadnya atau unggahan dari saudara Buni Yani saya bisa katakan tegas dengan tidak ada sama sekali bahwa aksi-aksi itu tidak terkait dengan video yang di upload oleh saudara Buni Yani karena apa, karena sebetulnya video itu aslinya sudah di upload lebih

Hal 68 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu bahwa aksinya baru belakangan itu soal manajemen saja menejemen bagaimana kita melakukan mobilisasi terhadap masa sebetulnya ;

- Bahwa terhadap aksi bela Islam 1, 2 dan 3 yang tanggal 14 Oktober 2016, 4 November dan 2 Desember, perlu diketahui tidak ada hubungan sama sekali antara video yang di upload oleh saudara Buni Yani dengan aksi yang dilakukan oleh masyarakat dan warga Negara Indonesia tiga kali aksi itu , karna kita tidak melihat apa namanya faktor video yang di cuplik cuma berapa menit itu sebagai faktor utama itu bukan faktor utama, itu bukan faktor pemicu sebetulnya bagaimana kita saksikan umat islam sudah berkali-kali melakukan protes terhadap sejak menjadi pejabat sebagai Gubernur maupun pada saat dilantik warga Jakarta terutama, kita tahu ada aksi-aksi pendahuluan sebelumnya kenapa penolakan terhadap atau aksi-aksi penolakan reaksi bukan aksi sebetulnya reaksi penolakan warga Jakarta yang kemudian menjadi reaksi penolakan warga Negara Indonesia karna bukan lagi warga Jakarta itu lebih disebabkan karena arogansi karena kekerasan verbal karna ketidakadilan, karena ketidakpihakan pembangunan yang dilakukan oleh gubernur DKI dan kemudian aksi terakhir aksi bela Islam 1,2 dan 3 itu jelas-jelas kita melihat bahwa sudah ada unsur penistaan dan pelecehan terhadap agama Islam sebetulnya kalau kita mau lihat video atau rekaman atau chanel yang saksi tonton adalah chanel balai kota itu itu ada di kalau kita berlangganan disalah satu TV berlangganan, tidak saksi sebut nanti dikira promosi dagang lagi , jadi kalau kita perhatikan disaluran TV kabel ini sebetulnya setiap rapat-rapat yang di pimpin oleh Gubernur pengganti ini maupun dalam berbagai macam acara itu kekerasan verbal itu sering dilakukan sebetulnya;
- Bahwa tidak ada konflik sosial aksi bela Islam 1,2 dan 3 tidak berkonflik dengan siapapun itu yang saksi perlu tegaskan, tidak ada konflik dalam aksi-aksi disebabkan oleh video unggahan dari saudari Buni Yani , tidak ada konflik saksi pastikan itu karena kita bukan aksi kita reaksi kita , bukan satu etnis tertentu bukan agama tertentu bukan kelompok tertentu bukan terhadap golongan tertentu kita meminta penegakan hukum yang berkeadilan ;
- Bahwa dalam pembahasan dirapat kita yang melakukan aksi terdiri dari banyak orang banyak ulama banyak Kiyai dan banyak dari pimpinan-pimpinan ormas Islam maupun organisasi kepemudaan kita sama sekali tidak membahas tentang videonya atau unggahan atau capture dari saudara Buni Yani tidak sama sekali , jadi tidak ada hubungan dan tidak

Hal 69 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa di kait-kaitkan menurut saksi kalau itu kaitannya dengan dianggap bawah aksi kita kemarin itu karena dipicu oleh videonya saudara Buni Yani tidak ada, kaitan aksi kita dengan apa yang dilakukan oleh saudara Buni Yani ;

- Bahwa pertemuan saksi dengan Buni Yani yang saksi baru ketemu hari itu, itu harinya hari Minggu tapi tanggalnya saksi lupa itu saksi bertemu dalam satu pengajian kebetulan saudara Buni Yani datang ke pengajian di petamburan dan sodara Buni Yani tidak memberikan sambutan apapun setahu saksi karena saksi hadir di depan, pertemuan kedua pada saat konferensi pers ketika saudara Buni Yani dinyatakan tersangka oleh pihak polda yaitu dikantor dari pemohon, pemohon meminta pandangan itu kalau tidak salah setelah ada dilakukannya aksi 411 itu yang kedua saksi lupa hari dan tanggalnya jadi setelah 411 , pertemuan ketiga hari ini hanya tiga kali pertemuan dan saksi tidak sempat berkomunikasi apapun juga kalau kaitannya bahwa ini juga ada ini misalnya kalau di apa untuk menkontruksi perkara atau mengkontruksi jawaban tidak pernah berkomunikasi secara intensif dengan saudara Buni Yani saksi kira begitu ;
- Bahwa aksi AB 1 , AB2 dan AB 3 kita menamakan diri kita Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia, jadi pada saat masyarakat sudah banyak mengetahui informasi tentang penistaan terhadap agama Islam dengan pernyataan sama-sama kita ketahui bahwa Al-Quran Al Maidah 51 itu adalah itu pakai untuk kebohongan oleh oknum tertentu intinya begitu masyarakat heboh masyarakat melaporkan dan kemudian masyarakat meminta MUI mengeluarkan pandangannya dan kemudian MUI mengeluarkan sikap, terhadap sikap MUI tersebut kemudian masyarakat ormas-ormas Islam itu bergabung dalam satu gerakan bernama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia saksi kira begitu ;
- Bahwa dalam aksi bela Islam sama sekali tidak terkait video postingan captionnya Buni Yani tetapi murni mutlak atas video cari chanel pempda pemkot DKI Jakarta, Pemkot itu jadi kalau saksi pulang malam dirumah karena saluran Pemprov itu terutama TV berlangganan jadi TV berlangganan itu 24 jam menyiarkan rapat-rapat yang di pimpin oleh sang Gubernur ini , jadi saksi kalau lagi iseng dirumah apa lagi malam saksi tidurnya agak malam memang saksi mencari informasi dari situ saja pengen tahu apa dan secara tidak sengaja itu sering saksi tonton

Hal 70 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberbagai acara lain juga termasuk saksi tonton, untuk mendalam itu barulah saksi membukanya di youtube jadi kalau misalnya terlewat informasinya saksi pasti carinya di youtube karena yang diyoutube yang direkam jadi itu mekanisme pertanyaan yang terkait bagaimana saksi menemukan informasi itu begitu cara saksi menemukan tentang hal terkait dengan penistaan agama itu ;

- Bahwa kalau di MUI tidak , karena saksi bagian dari MUI jadi kita rapatnya di ormas-ormas Islam saja dan saksi termasuk orang yang memberikan informasi bahwa , dalam rapat kita saksi itu termasuk memberikan informasi bahwa sumber informasi terhadap apa hal-hal yang terkait dalam kekerasan verbal ketidakadilan bangunan maupun penistaan agama itu justru yang saja punya, dari informasi tv berlangganan maupun saluran akun youtube itu ;
- Bahwa dalam rapatnya semua tokoh-tokoh agama pimpinan-pimpinan Ormas Islam berpandangan bahwa sudah terjadi penistaan agama Islam oleh Ahok, jadi saksi menceritakan yang saksi ketahui itu adalah dirapatnya dalam fakta rapat, dalam fakta rapat itu jelas-jelas para ulama yang mengerti tentang Al Maidah 51 tafsir Al Maidah 51 menyatakan sudah ternyata penistaan agama Islam itu ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-11 tersebut dan itu merupakan Pendapat dan sikap ;
- Bahwa kalau yang tertulis dalam media informasinya bahwa saudara Buni Yani dianggap upload video dari saudara Buni Yani ini adalah upload yang mengandung Sara ;
- Bahwa yang saksi tahu tentang Upload Saudara Buni Yani itu ditangkap, ditangkapnya itu yang saksi baca itu tadinya di panggil kemudian di kantor polisi keluarkan surat penangkapan saksi kira begitu yang saksi ketahui itu pun dari media
- Bahwa Capture yang di upload langsung oleh Pemrov DKI situs resmi maupun yang saya tonton di saluran TV berbayar ;
- Bahwa kalau video, sumber videonya utamanya dari upload yang dilakukan resmi dari Pemrov dan yang saksi tonton TV berbayar, sama seperti yang di upload oleh saudara Buni Yani dengan yang di TV cuma beda karena Buni Yani editing terhadap satu sequel tertentu menit ke berapa yang di ambil ;

Hal 71 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal sampai dengan akhir itu tulisannya apakah sama yang diucapkan, yang saksi tanyakan tulisannya, apakah sama tulisannya dengan saudara Basuki atau ada yang berbeda, substansinya saksi katakan sama redaksinya saksi tidak hafal karena sudah lama yang saksi tonton itu ;
- Bahwa ini akun Buni Yani tulisan pertama di bawah gambar yang pertama saksi mengatakan fakta dulu, fakta saksi tidak pernah masuk ke akun ini ke facebook ini saksi tidak pernah masuk saksi baru dapat disini sekarang, yang ke dua ada penistaan terhadap agama tanda tanya kemudian ada tulisan tanda kutip “ Bapak Ibu (memilih muslim ... dibohongi surat Al Maidah 51”...)” masuk neraka “ Bapak Ibu di bodohi katanya akan terjadi sesuatu yang kurang baik video ini yang ditanyakan ;
- Bahwa substansi saksi katakan, substansinya ada yang didalam video itu, susunan kalimatnya harus kata dengan jujur saksi tidak hafal tetapi isinya kurang lebih begini begitu, itu fakta ;
- Bahwa saksi pertama melihat di media Pemprov DKI pidatonya pak Ahok yang pasti sebelum aksi 14 Oktober 2016 ;
- Bahwa Muhammad Guntur Romli dia ini tim suksesnya Ahok satu itu faktanya setahu saksi ini tim suksesnya Ahok kemudian provokasi dan pembelintiran ucapan Ahok tentang surat Al Maidah 51 pertama kali disebarkan oleh akun Facebook Buni Yani salah ini, karena sudah diupload oleh Pemprov DKI ucapan asli Ahok di bohongi pakai surat Al Maidah tapi di tulis oleh Buni Yani di bohongi soal tak ada masalah ;
- Bahwa yang saksi temukan banyak sekali video cuplikan berbagai versi terhadap kekerasan verbal yang dilakukan oleh Ahok oleh banyak akun itu yang saksi temukan banyak sekali, tetapi yang saksi heran kenapa Buni Yani yang di persoalkan, pada hal videonya sama saja semua pada waktu, pada durasi saja tapi isi videonya sama saja, saksi menemukan keanehan kenapa Buni Yani yang di persoalkan karena semua situs, semua akun banyak sekali yang mengupload itu dengan berbagai versinya itu menurut saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu akun facebooknya Buni Yani ;
- Bahwa sebelum tanggal 6 Oktober banyak sekali yang mengupload tentang video, kalau kita searching di youtube itu banyak sekali ratusan akun yang mengupload ;
- Bahwa saksi tahu dari media massa setelah diperkarakan di Polisi sebelumnya saksi tidak tahu kalau ada uploadan videonya Buni Yani setelah diperkarakan Polisi masuk dimedia dibaca berita baru tahu, jadi

Hal 72 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tahunya posisinya setelah polisi memperkarakan Buni Yani baru tahu ada upload Buni Yani ;

2. Saksi RAMADHANI , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Buni Yani, berkawan di di facebook ;
- Bahwa yang saksi tahu saya sudah membaca/ sudah melihat video itu kira-kira 3-4 jam sebelumnya di media NKRI ;
- Bahwa menurut saksi ada lebih kejam atau lebih dashyat ketimbang Buni Yani ;
- Bahwa menurut saksi memang ada akun-akun sebelum Buni Yani mengupload video itu dan banyak sekali , pada malam itu saksi pikir ada ratusan dan ada ratusan pula yang membagikan video pak Buni Yani ;
- Bahwa dalam komentarnya memang setuju atas apa yang disampaikan statusnya, karena ini kan dalam statusnya penistaan agama dan itukan bukan transkrip status begitu caption dan ada komentar di bawahnya banyak dan memberikan pandangan bahwa memang itu penistaan agama;
- Bahwa rata-rata mendukung , setuju , mendukung apa yang disebutkan oleh pak Buni Yani , iya ada kontra itu Guntur Romli dan Nong apa itu sih istrinya Guntur Romli sendiri dan Nong Mahmada tetapi saksi lupa di tengahnya ada nama lagi tapi saya lupa ;
- Bahwa Guntur Romlipokoknya mengecamlah status Buni Yani ini membedakan distatusnya Buni Yani inikan tidak ada kata-kata pakai lalu mereka mempersalahkan kata pakai itu kalau menurut saksi, saksi bukan ahli dalam bahasa ya berdasarkan ilmu kesarjanaan yang saksi punya "Ditusuk Belati dan Ditusuk pakai belati " itu sama aja menurut pendapatan saksi ;
- Bahwa Terkait Guntur Romli yang kontra ini dia melakukan kontra itu dengan memberikan status di facebooknya atau kemudian menscreenshot atau memberi status, statusnya Buni Yani, jadi Guntur Romli menscreenshot status Pak Buni betul statusnya pak Buni dan memberikan status di bawahnya ini terkait bukti di P-9 seperti ini, kurang lebih ada screenshot dan disitu di tulis Buni Yani Provokator dan Penghasut , setelah kemudian dia melakukan itu ini menjadi viral , karena status Guntur Romli ini yang disitu mengscreenshot status pak Buni dan memberikan kata-kata provokator

Hal 73 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasut ,setelah Menscreenshot , betul , ramai , dari jam 00:00 sampai saksi sholat tahajud , yang saksi tahu sekitar pagi-pagi itu pagi setelahnya si Muanas Maidit itu melaporkan saudara Buni Yani Polda Metro Jaya saksi menyaksikan disalah satu televisi menyatakan SBY jadi kontek-konteknya ke Presiden yang lalu ;

Bahwa saksi tidak dengar Guntur diperiksa;

- Bahwa saksi tidak berteman dengan Guntur Romli, kenal tapi dia tidak kenal saya , dia tokoh publik seorang liberal, seperti yang di screenshot itu bahwa dia mencerca lah saudara Buni Yani itu yang dia screenshot yang ditunjukan oleh pak pengacara tadi seperti itulah , saksi tidak hapal ;
- Bahwa saksi tidak tahu Nong Mahmada menurut kabar Nong Mahmada adalah istri Ramli benar apa tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa ditautkan dengan Guntur Romli isi video asli uploadtan facebooknya Kita bisa buka facebooknya dan saksi sebagai seorang yang mengamati sering melihat pendapat-pendapat dia tentang Islam , pendapat-pendapat dia tentang liberalisme, bermacam-macam yang menurut saksi tidak sepaham dengan saksi;
- Bahwa setelah Guntur Romli mengupload ulang yang punya Buni Yani banyak yang dukung pak Buni 11 sampai 4000 kalau menurut saksi sedikit sekali memang beda , Buni Yani lebih banyak pendukungnya ketimbang Guntur Romli ;
- Bahwa Guntur Romli muslim juga tapi tidak tersinggung malah menyerang , kita bisa bikin presentase lah lebih banyak dukung Buni Yani ketimbang dukung Guntur Romli ,tapi saksi hanya menglike dan menyaksikan ;
- Bahwa Video (pidato Ahok) yang di upload pak Buni Yani yang dari kira-kira 24 sampai sampai menit ke 25 sekian itu , itu menurut saksi memang melakukan penghinaan besar-besaran ;
- Bahwa saksi tidak tersinggung oleh status Buni Yani tapi saksi tersinggung karena status Ahok ,jadi status Buni Yani tidak menyinggung saksi dan umat Islam lainnya ;
- Bahwa melihat status Guntur Romli, melihat dari screenshot ,status Buni Yani tidak provokasi, status Guntur Romli itu provokator/provokasi menjadi suasana menjadi panas ;
- Bahwa status Buni Yani menurut saksi itu tidak masalah ketika di screenshot oleh Guntur Romli menjadi masalah itu menurut saksi Jadi

Hal 74 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di screenshot ulang diberikan label komentar provokator penghasut ini sehingga menjadi ramai / viral ;

- Bahwa aksi masa tanggal 16 Oktober, saksi ada tiga kali aksi masa Islam itu saksi ikuti semua , saksi hadir tapi bukan berdasarkan Buni Yani tapi berdasarkan ketersinggungan saksi kepada Ahok ;
- Bahwa saksi pernah melihat akun facebooknya saudara Buni Yani yang mengupload video tulisan sebagaimana bukti surat -8 tadi yang isinya ada tulisan penistaan terhadap agama dan seterusnya ;
- Bahwa akun facebooknya Buni Yani ini sudah menyebar di media facebook, pada malam itu sudah ada kira-kira 116 dibagikan pada malam itu langsung dan yang menglike itu sudah kira-kira 300 like ;

3. Saksi HABIB NOVEL CHAIDIR HASAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat postingan Buni Yani ;
- bahwa saksi ini sebagai pelapor untuk kasus Ahok ;
- Bahwa saksi yang melaporkan ini, pelaporan yang pertama sebelumnya kasus ini kami saksi juga sebagai Advokat sudah melaporkan kejadian rekaman di Partai Nasdem pertanggal 21 September 2016 kita ada buktinya di Bawaslu saya sebagai Nasehat Hukum dari pada pelapor Gustiar itu saya dapatkan , kemudian pada tanggal seminggu sebelum ramai dari pada pelaporan yang saya laporkan ke Bawaslu ada yang melaporkan bahwa Jama'ah saya itu melaporkan dengan kasus Penistaan Agama yang saya dapat ini pikiran saya , saya sudah laporkan disini ada baru lagi pas saya buka ternyata itu baru , ketika hari itu juga saya laporkan karna yang kasih saya ini adalah Jama'ah saya kasus yang di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu sebelumnya sudah kami laporkan kalau untuk melaporkan kasus Ahok saya selaku Sekjen FPI Jakarta memang kerjanya tukang melapori Ahok jadi pada tahun 2012 memang Biang Kerok menjadi masalah saya juga korban dari pada Ahok teman saya meninggal dua korban di penjara , jadi memang ini menjadi Biang Keroknya dan kita laporkan ternyata dari hasil Bawaslu memang itu adalah youtube Pemprov DKI Jakarta yang Ahok sengaja menghina Agama yang Ahok juga dengan sengaja menyuruh untuk merekam dan menyebar jadi kira-kira laporkan berdasarkan Undang-Undang 28 ITE itu Ahok Justru yang terlibat, saya tidak kenal dengan Buni Yani justru

Hal 75 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita punya ada bukti tegoran bahwa Bawaslu akan menegor yang namanya Premprov DKI untuk menutup dari pada situs youtubanya ;

- Bahwa saksi melaporkan bukan berdasarkan video yang di upload Premprov di youtube tetapi dapat dari teman-teman , dan kita telusuri memang program Premprov DKI ketika Jokowi dan Ahok menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur itu memang dibuat akun Premprov DKI di youtube yang artinya setiap kegiatan Pemda DKI ini Gubernur dan Wakil Gubernur itu wajib di ambil dan wajib dibagikan , maka yang perlu di permasalahan ini adalah Ahok bukan Buni Yani , kok jadi ramai itu Buni Yani ? pada hal saya punya bukti ditegur, teguran dari pada surat teguran dari Bawaslu ;
- Bahwa surat itu disampaikan kepada saksi tanggal 30 Oktober surat itu disampaikan kepada saksi bahwa Ahok telah melakukan pelanggaran Hak Administrasi ;
- Bahwa sebelum melaporkan ke Polda atau Mabes Polri kita juga melaporkan ke Bawaslu memang ternyata yang dipermasalahkan youtube Pemda DKI waktu itu saksi laporkan tanggal 25 Oktober 2016 dan hasil jawaban ini tanggal 30 Oktober 2016 bahwa dinyatakan bermasalah dengan youtube Premprov DKI yang harus ditutup ;
- Bahwa sebelum tanggal 6 Oktober sudah banyak juga yang mengkritisi , betul itu jadi sudah dashyat penyebarannya karena pertanggal 21 yang kita laporkan Ahok dinas mengatakan “Jangan Pilih Saya karena Al Maidah” itu juga kita laporkan juga sampai sesudahnya juga kita laporkan bahkan kemarin kita baru laporkan lagi ke Mabes Polri sama juga memang ini kerjaannya Ahok serang Islam , serang Al Maidah memang kerjaannya udah penyakitnya Ahok untuk menyerang Al Maidah jadi bukan hal yang baru sekali ;
- Bahwa saksi melaporkan ke Bawaslu , saksi dapat dari Jama'ah saksi kasih ke Bawaslu , yang memang sudah di ambil yang intinya saja yang utuhnya kita punya dari Pemprov DKI kita ambil kita laporkan ke Bawaslu kemudian potongan inti dari pada penghinaan Agama itu kita berikan sebagai bukti ;
- Bahwa saksi melaporkan kasus video ke Bawaslu itu pertanggal 25 Oktober kalau September itu laporan yang pertama ketika Ahok di Partai Nasdem menyerang Al Maidah juga ;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Buni Yani dipanggil dan ditangkap, saksi lihat di media saja jadi ramai Buni Yani ;
- Bahwa bahwa yang dipermasalahkan pada saat ini bukan urusan tulis menulis saksi tidak pernah baca, dan tidak tahu yang dari Buni Yani upload

Hal 76 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman saksi juga tidak tahu, yang saksi tahu itu beredar dari Jama'ah dari masyarakat yang ada itu sudah ramai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi fakta Pemohon telah pula menghadirkan 4 (empat) orang ahli yaitu Dr. Alfitra, SH.MH. (Ahli Pidana), Andika Dutha Bachari (Ahli Bahasa), Abdullah Andi Koro (Ahli ITE) dan Ahli Dr. Achmad Lutfi Fathullah (Ahli Agama), dibawah sumpah berpendapat sebagai berikut :

1. Ahli Dr. ALFITRA, SH.MH. (Ahli Pidana) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kalau kita mengacu pada Pasal 184 KUHP alat bukti ada 5 (lima) jenis bukti alat bukti yang dapat digunakan maupun ditingkat Inkasatoir maupun Akusatoir yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua adalah keterangan Ahli yang ketiga adalah surat yang keempat adalah petunjuk yang kelima adalah keterangan terdakwa, alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ini dapat digunakan dalam proses beracara tadi saya katakan bahwa ditingkat inkasatoir/ tingkat penyidikan maupaun ditingkat akusatoir /pengadilan akan diajukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam memberikan mencari keterangan atau mencari keterangan atau mencari kebenaran materiil ;
- Bahwa tahapan penyidikan kalau kita mengacu pada Pasal 1 butir 14 KUHP saksi katakan sebagai tersangka sumber Hukum yang dapat diajukan untuk menunjukan apakah orang itu didapatkan sebagai tersangka Pasal 1 butir 19 artinya adalah tertangkap tangan, tertangkapnya seseorang sedang telah atau akan ditemukan atau diserukan ke halak ramai bahwa adanya satu peristiwa yang kedua adalah Pasal 1 butir 24 adalah laporan, laporan hak setiap orang untuk memeberikan informasi kepada pihak yang berwajib sedang telah terjadinya tindak pidana yang ketiga adalah adanya suatu pengaduan yang diatur pada Pasal 1 butir 25 pengaduan adalah hak seorang atau korban untuk melaporkan bahwa adanya suatu tindak pidana/delik aduan maka tahapan-tahapan ini harus dilakukan kita mengacu pada 184 ditemukannya dua alat bukti atau dua bukti permulanya cukup makan penyidik secara objektif menyatakan bahwan seseorang sudah memenuhi unsur dua bukti permulaannya yang cukup kalau kita mengacu pada Pasal 183 KUHP mengatakan dalam proses Pengadilan bukan Praperadilan Hakim tidak boleh menjatuhkan piadana kepada seseorang minimal sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup tambah keyakinan, kemudian dua alat bukti disini apa yang

Hal 77 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Pasal 184 KUHP yang di dapat diuraikan tersebut ;

- Bahwa memang KUHP tidak mengatur secara luas tentang adanya satu gelar perkara tetapi berkat nomor 14 tahun 2012 mengatur tentangnya suatu proses gelar perkara tersebut baik bersifat khusus maupun umum maupun terbuka, maupun semi terbuka dalam konten ini pihak-pihak , subjek ini yang didalam perkaranya disebut samping orang yang merasa dirugikan pemohon, penasihat hukum dan Penyidik , tujuan gelar perkara tersebut tujuannya itu sebenarnya adalah tidak semua kasus itu dapat digunakan/diadakan gelar perkara hanya kasuistis ;
- Bahwa subyek-subyek hukum dalam gelar perkara bisa Pelaku/pelapor yang merasa dirugikan dapat didampingi oleh Penasihat Hukum , Penyidik ;
- Bahwa proses di kepolisian tentang laporan masyarakat yang kemudian diproses oleh Penyidik ,dalam hukum pidana kita dapat memisahkan perbuatan dengan akibat, faktor serius dan mensrea, mensrea perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu harus dapat dbedakan, kalau kita mengacu ada atau tidak suatu perbuatan kesengajaan atau kelalaian, kesengajaan dan suatu perbuatan itu ada unsur subyek yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma hukum yang dilanggar, yang kedua adanya suatu akibat mensreanya, maka perbuatan itu menimbulkan kerugian, maka norma kalau kita pakai pasal 28 UU.ITE adalah merupakan badannya adalah satu tapi bajunya dua, kalau kita ingat pasal 156 dan pasal 157 KUHP semua menuju pada satu peraturan-peraturan hukum yang kalau kita lihat menurut pendapat saksi, interpretasi saksi pasal 28 UU.ITE itu tidak memenuhi unsur mensreanya tidak ada, tidak ada unsur tindak pidana maka setiap orang dalam hal ini perbuatan yang dilakukan boleh saja mengedit tujuannya apa, apakah bermaksud untuk memberikan suatu penekanan kepada pembaca, pemahaman kepada masyarakat maka tergantung konteksnya orang yang membaca tersebut ;
- Bahwa dalam Perkap No.14 tahun 2012 tadi saksi katakan bahwa tidak semua kasus itu perlu diadakan gelar perkara hanya kasuistis saja sejauh itu ada kepentingan umum yang lebih luas, ada suatu keinginan tahanan masyarakat dalam suatu kasus itu boleh, tapi tidak semua kasus harus dilakukan gelar perkara hanya kasuistis saja, dalam hal ini maka tergantung dari aspek yuridis yang kita lihat dampaknya maka memungkinkan atau tidak, kalau seandainya ada suatu hal yang ditutupi, maka harus dilakukan gelar perkara ;

Hal 78 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pidana dalam hal turut serta ,dalam Pasal 55 KUHP adalah turut serta yang menyatakan bahwa yang melakukan, yang membantu melakukan yang turut serta melakukan, yang membujuk melakukan dan yang melakukan, dari suatu perbuatan tindak pidana ini bahwa perbuatan itu berdiri sendiri atau tidak adakah faktor intelektual atau factor-faktor lain, saya disini tidak mengatakan bahwa si anu provokator, tidak ditemukan disini kita melihat bagaimana dia provokator, bagaimana kita tahu dia membujuk untuk melakukan dan kita harus melihat pasal 55 KUHP dan dilihat sebab akibatnya tidak bisa dipisahkan maka otaknya siapa untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa dalam hukum positif kita tidak bisa memisahkan, memberikan argumentasi sepotong-potong kalau seandainya memberikan pengertian maka maknanya berbeda dan atau keterangan berbeda-beda maknanya lain lagi dia punya satu kesatuan baru dia mempunyai makna dan dia juga mempunyai manfaat ;

2. Ahli ANDIKA DUTHA BACHARI (Ahli Bahasa), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah memberi keterangan dalam kasus pencemaran nama baik, kasus sengketa tanah dan lain-lain;
- Bahwa Pertanyaan, perlu dijelaskan bahwa pertanyaan itu ada empat jenis,
 1. Pertanyaan untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi
 2. Pertanyaan retorik atau pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban
 3. Pertanyaan tersamar
 4. Pertanyaan untuk menggali informasiDilihat dari bentuk pertanyaan saudara Buni Yani maka dapat disebutkan bahwa pertanyaan tersebut adalah pertanyaan konfirmasi, konfirmasi terhadap tulisan itu karena dia ragu untuk menuduh seseorang, yang dikonfirmasi ada di paragraf kedua berusaha untuk konfirmasi bahwa dia ragu;
- Bahwa Buni Yani dengan mengatakan “penistaan terhadap agama?” dia merasa ragu untuk mengatakan bahwa apa yang dikatakannya di paragraf kedua itu adalah suatu perbuatan menista, karena Di situ ada nominalisasi. Dan disitu ada keraguan terhadap adanya Penistaan terhadap agama, terlihat siapa pelakunya jadi tidak hadir atau tidak dihadirkan, isyarat kontekstualisasinya karena ada video yang melakukan adalah Ahok sebagai

Hal 79 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realitas yang dihadirkan tapi itu bukan tuduhan, jadi mengkonfirmasi ketidaksetujuan atas tindakan yang dilakukan Ahok;

- Bahwa Paragraf kedua atas kalimat tersebut tidak dilakukan oleh seseorang yang menulis secara tata bahasa karena ini kutipan langsung tanda petik 2 menunjukkan kalimat atau tuturan langsung, lalu adanya penggunaan Kurung siku di dalam konstruksi tanda petik menunjukkan bahwa bentuk ini bukan bagian dari tuduhan ahok;
- Bahwa tidak ada ajakan untuk mengajak golongan;
- Bahwa saluran komunikasi atau chanel, facebook sebagai saluran komunikasi;
- Bahwa bukti P-8 ditulis dengan sengaja;
- Bahwa arti setiap orang, dalam pasal 28 adalah setiap orang itu semua entitas yang disebut manusia;
- Bahwa dalam bahasa Indonesia dengan sengaja itu menyatakan tanpa ada paksaan, perintah, atau dorongan atas itikat diri sendiri melakukan satu hal yang digerakkan oleh kesadaran;
- Bahwa dalam Facebook , menyebarkan itu artinya ada niat untuk atau agar informasi ini dapat diketahui oleh orang;
- Bahwa kalau di telah memasukkan tulisan dalam facebook, kemudian di upload di publik bukan menyebarkan tapi menerima konsekuensi informasinya berpotensi tersebar oleh facebook;
- Bahwa yang dimaksud untuk menimbulkan rasa kebencian, rasa itu adalah sikap hati, dan kebencian itu tidak suka;
- Bahwa bentuk kalimat transitif, almaidah 51 itu pelaku, jadi dibohongi almaidah 51 itu artinya almaidah membohongi;
- Bahwa permusuhan individu adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya kondisi yang pertikaian berkebalikan dengan situasi damai;
- Bahwa bapak ibu masuk kelompok orang;
- Bahwa berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan itu adalah landasan, suku persamaan dari keturunan, agama itu adalah tidak bercabang, ras artinya asal, akar, lalu golongan itu kelompok yang didasarkan atas kesamaan, kesukaan, cita-cita dan visi;
- Bahwa yang tertulis di situ bapak ibu (pemilih muslim) adalah kelompok masyarakat yang didasarkan pada aliran kepercayaan;
- Bahwa artinya masuk neraka juga itu penyertaan, Bapak ibu itu orang, di bodohi itu ditipu;

Hal 80 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ditanyakan tulisan ini benar atau tidak bukan tulisannya, artinya state of mind, pengertiannya apakah ini betul perbuatan menista;
- Bahwa kalau tulisan itu dirubah memiliki makna yang berbeda, itu artinya ada maksud, atau agenda, atau kepentingan atau dalam bahasa linguistik disebut implisit mining;
- Bahwa karena fungsi pemilih muslim disana untuk membatasi bahwa yang dirujuk sebagai bapak ibu adalah orang yang beragama Islam;
- Bahwa Facebook itu di tujukan untuk umum betul ada maksud dan kepentingan untuk orang yang dituju atau yang dapat menerima pesan itu;
- Bahwa kalau ada tulisan di situ dibohongi pakai surat almaidah 51, terus ditulis lagi, dibohongi surat almaidah 51, ada kata-kata yang dihilangkan, kepentingannya berbeda ketika ada dua bentuk bahasa, maka ada dua makna yang berbeda jadi bentuk pasti beda makna. Kalau dibohongi almaidah artinya almaidah sebagai aktor atau pelaku. Tapi dibohongi pakai almaidah artinya almaidah disini sebagai alat untuk berbohong;
- Bahwa dalam penyebaran di sosial media itu ada yang disebut algoritma, yang fungsinya untuk spread of information ada 4 rate of engage yang menjadi patokan penyebaran itu dapat terjadi. Diantaranya Story antara dan orang-orang yang mengakses, terkait dengan adanya lalu lintas , travic yang akses isue-isue itu. Sekarang Facebook itu berhasil merekam perilaku kita ketika berfacebook. Engagement di dalam facebook ada emotikon di mana orang dapat memberi tanda like atau tidak. Semakin banyak orang yang memberi tanda like atau setuju, semakin besar peluangnya menyebar, jadi Facebook bertanggung jawab terhadap tersebarnya informasi
- Bahwa terkait di masukkan ide ke dalam hal ini, kemudian menyebar tujuannya tetap mengkonfirmasi lalu terkait mengajak diskusi karena Buni Yani memberikan peluang adanya tafsir lain bahwa ini bukan penistaan, karena dia tidak mengatakamn ini penistaan, jadi tidak mutlak kalau pikirannya ahok melakukan penistaan agama, karena di suitu ada angagement, ada evaluasi terhadap apa yang ada dalam paragraf dua itu sebagai tindakan nista, sedangkan ini keraguan, makanya di konfirmasi, ada peluang tafsir lain yang disebut diskusi;
- Bahwa kalau merasa ada bahasa lain yang ahli mengatakan kekhilafan, kalau dihubungkan pasal 32 UU ITE di sana ada larangan untuk mengupload atau menyebarkan, artinya, apa yang di lakukan Buni Yani itu memindahkan apa yang ada di video yang tadinya bersifat oral menjadi

Hal 81 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

entitas secara positif bisa di indra atau dilihat, diubah ke dalam wujud lain yang di klaim sebagai intisari yang menunjukkan adanya transformasi bentuk dokumen elektronik;

- Bahwa sepanjang konten tidak ada disclaimer mengatakan bahwa tidak boleh di upload, maka itu adalah konten yang tidak memiliki hak cipta atau tidak berhak cipta. Tapi jika sudah berhak cipta maka setiap orang yang tanpa ijin untuk mengupload maka harus tunduk terhadap ketentuan tentang hak cipta, yang dalam bahasa pidananya, tidak ada disclaimer menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak berhak mengupload;
- Bahwa pemaknaan secara linguistik, artinya bahwa ketika tanpa hak, orang harus tunduk dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal 32, maka dia dapat dijerat dengan ancaman hukum;
- Bahwa Linguistik Forensik adalah Bidang studi bahasa yang mengkaji bahasa dalam konteks kajian hukum;
- Bahwa suara itu bunyi vokal, simbol yang dihasilkan oleh alat artikulasi, sedangkan tulisan adalah wujud lain dari bunyi;
- Bahwa bedanya dari persoalan penerimaan. Membaca menggunakan sensor mata, sedangkan mendengar sensor telinga;
- Bahwa ketika seseorang lebih faham mendengar atau membaca relatif, untuk negara yang sudah dinyatakan literasinya tinggi maka budaya baca tulis sangat memberikan infact yang luar biasa. Tapi negara yang sifatnya vokal oral termasuk indonesia di dalamnya, bunyi-bunyi atau suara itu lebih signifikan dibandingkan tulisan. Indikatornya adalah dari jumlah bacaan, indonesia hanya mampu memproduksi 6000 buku pertahun sementara negara malaysia saja menghasilkan 60.000 buku pertahun;
- Bahwa didalam video yang ada suara, dimana di reproduksi kembali dalam bentuk tulisan yang mana tulisan yang bersumber dari suara tadi tidak sama dengan yang tertulis, fenomena itu disebut discrip function yang disebabkan oleh dua hal yakni ; 1, error atau salah, 2 khilaf atau mistakes
- Bahwa dalam hal ini yang menjadi penyebabnya eror atau khilaf, mistakes, karena dapat terlihat bahwa kalau dia bermaksud mengedit, maka dia tidak menggunakan pakai. Tetapi dalam hal ini dia tetap menggunakan kata-kata pakai. Artinya tidak ada niat untuk mengubah produk tersebut;
- Bahwa khilaf itu, postingan pertama di hapus, diganti lagi dengan yang lain diganti sebanyak tujuh kali dengan bahasa-bahasa yang mungkin dapat mengundang perhatian sangat manusiawi bahwa ada peluang-peluang yang di justifikasi melakukan kekhilafan, bisa jadi apa yang terjadi dengan

Hal 82 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buni Yani dimana status itu di upload pada tengah malam, itu tidak bertujuan untuk mengubah tapi sebagai sesuatu yang khilaf saja, tidak menjadi fokus, kalau khilaf pada akhirnya berdampak hukum, bisa saja;

- Bahwa kalimat penistaan terhadap agama tidak bisa ditandai secara leksikal;

3. Ahli Dr. ACHMAD LUTFI FATHULLAH (Ahli Agama) , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli baru kenal hari ini dengan Pemohon tapi tahu orangnya sejak kasus ini;
- Bahwa riwayat ahli adalah pendidikan S1. Ushul, S2, Hadist, S3 Hadist;
- Bahwa ahli sebagai ketua komisi fatwa di MUI Jakarta;
- Bahwa bukti P-8 bukan postingannya, tapi isinya, video pembicaraan yang dinilai menista agama;
- Bahwa postingannya tidak mengandung kebencian berdasarkan agama, dan sara;
- Bahwa umat Islam saat ini gelisah terbukti melalui terjadinya aksi-aksi pembelaan Islam karena isi dari pidato gubernur yang memicu, siapapun yang posting itu bukan yang menjadi hal penting, kalau isinya baik tidak akan ada aksi bela Islam 1 dan seterusnya, tapi kalau isinya memicu, maka itulah yang terjadi;
- Bahwa jutaan umat yang turun ke jalan melakukan aksi pembelaan agama Islam itu diakibatkan isi dari video tersebut bukan karena postingan;
- Bahwa bukti P-11 dikeluarkan oleh MUI tanggal 11 Oktober 2016;
- Bahwa dalam pernyataan sikap MUI, di tulis, bahwa saudara Basuki Purnama menghina Alquran;
- Bahwa ada kata-kata yang diposting dengan kalimat Bapak ibu (pemilih muslim) dibohongi surat Almaidah 51 dan "masuk neraka (juga bapak ibu di bodohi), ahli sudah berkali kali melihatnya, memang video itu menyentuh hati dan memukul perasaan umat Islam;
- Bahwa bukan tulisan atau postingan itu sebagai dasar mengambil keputusan, yang menjadi dasar adalah videonya;
- Bahwa ahli tidak pernah membaca postingan Buni Yani;
- Bahwa ahli pernah melihat video itu secara utuh;
- Bahwa pernyataan Gubernur tentang surat Al Maidah itu, dengan penggunaan kata pakai atau tidak tetap tersinggung karena terjadi pengulangan;

Hal 83 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli ikut juga aksi di Bela Islam 1, 2 dan 3;
- Bahwa ahli merasa Alquran di lecehkan, oleh Gubernur Basuki;
- Bahwa dari semua versi itu yang kami jadikan standar adalah video yang di keluarkan oleh Pemda DKI
- Bahwa kalau seorang Muslim tergugah hatinya karena merasa agamanya di nistakan, hukumnya dalam Islam adalah wajib;
- Bahwa ketika ada seorang pejabat publik yang memberikan pernyataan yang dianggap menistakan agama lalu kemudian ada seseorang yang mempertanyakan apakah itu penistaan agama adalah wajar;
- Bahwa ahli tahu kasus Buni Yani tentu berbeda dengan kasus tentang Ahok. Disini adalah kasus tentang tulisan yang di upload oleh Buni Yani seperti yang tadi ditunjukkan, Ahli lihat di bukti P-8, itu adalah foto dari facebook milik Buni Yani, dan itu adalah yang ditulis oleh Buni Yani, bukan Sdr. Ahok;
- Bahwa Bapak ibu pemilih muslim itu dimaksudkan orang Islam, jadi itu ditujukan pada orang Islam yang memiliki hak pilih di wilayah Jakarta;
- Bahwa di bohongi surat Almaidah 51, kalian para Bapak ibu pemilih muslim, dibohongi surat Almaidah 51, artinya umat Islam dibohongi surat almaidah 51;
- Bahwa pengertian ahli terhadap kalimat “masuk neraka (juga bapak ibu di bodohi)” jadi salah isi dari teks ini, bagian matannya;
- Bahwa kemudian kata-kata dibohongi surat Almaidah 51, di Ahok kalimatnya menggunakan pakai;
- Bahwa jadi dengan menggunakan kata “Pakai” di dalam facebook milik Buni Yani itu ada yang kurang, karena dalam riwayat itu kalau maknanya sama ya boleh saja kecuali maknanya berbeda maka akan berbeda artinya;
- Bahwa kalau melakukan tindak pidana laporkan ke pihak berwajib untuk di proses, jadi kalau Buni Yani melakukan pelanggaran dan melakukan kemungkaran silahkan di proses;
- Bahwa kalau seseorang mengatakan A, namun orang lain mengatakan yang tidak sama B harus di cek, karena dalam Islam itu di ajarkan untuk melihat lagi kebenaran berita yang ada;
- Bahwa kalau ternyata berbeda antara yang dikatakan A dengan B, berbeda yang dikatakan apakah itu masuk fitnah maknanya berdampak, ya. Tapi kalau tidak berdampak, tidak ada masalah;

Hal 84 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyebarkan informasi yang menyebabkan kebencian itu termasuk gibah tergantung siapa yang berbicara. Kalau yang berbicara itu pemimpin boleh;
 - Bahwa pengertian gibah adalah orang yang membicarakan hal yang tidak terlihat dan tidak diketahui orang banyak atau hal yang di sembunyikan atau di tutupi;
 - Bahwa dalam Hukum Islam kalau yang diposting itu kebenaran, tidak masalah;
 - Bahwa kalau menuding orang masuk neraka, dalam Islam tidak boleh;
 - Bahwa isi surat Almaidah ayat 51 "Wahai orang-orang yang beriman jangan jadikan tafsir aulia ini ada dua bisa pemimpin, bisa juga orang yang memayungi, teman atau teman kamu atau pemimpin untuk kelompok kamu";
 - Bahwa di Indonesia ini terdiri dari berbagai agama dimana hukum pun bukan menganut hukum agama, jadi siapapun dari agama manapun boleh menjadi calon pemimpin, terkait dengan tulisan tadi, lalu seorang muslim menulis seperti yang ditulis Buni Yani, itu boleh, konteksnya itu tanbi atau mengingatkan;
 - Bahwa seandainya saksi ahli sedang berceramah tentang perzinahan, lalu ahli menyampaikan bahwa orang yang melakukan zinah itu pasti masuk neraka, kemudian ada orang yang menulis apa yang diucapkan tadi berbeda bahwa orang yang berzinah tadi tidak masuk neraka, apakah yang menulis berbeda itu salah atau ahli penceramah yang salah, bisa benar atau tidak. Dimana kalau tidak mengubah makna boleh, namun kalau mengubah makna itu salah;
 - Kalau ahli melihat dalam bukti tersebut ada gambar video dan ada penjelasan apakah bisa di pisahkan antara gambar dan penjelasan itu ?
 - Bahwa kalau ahli melihat dalam bukti tersebut ada gambar video dan ada penjelasan tidak boleh dipisah, karena sudah menjadi satu kesatuan;
4. Ahli ABDULLAH ANDI KORO (Ahli ITE), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan 1 paket bukan parsial dari satu pengirim ke penerima. Misalnya satu konten video atau satu movie, kalau mengirim satu paket film yang bukan merupakan potongan, jadi mengirim secara utuh termasuk proteksi drm (Digital Rate Management);

Hal 85 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mentransmisikan lebih ke arah bentuk yang mendekati teknikal yaitu transmisi misalnya membroadcast atau mengirimkan satu paket data dari satu bentuk ke bentuk lain dari pengirim ke penerima;
- Bahwa dapat di akses maksudnya adalah biasanya berupa informasi dan subjek atau objeknya dapat di akses, misalnya seseorang mempunyai blog, informasi ataupun fikiran-fikiran blogger di tuliskan dalam website pribadi dimana info di akses oleh orang lain artinya tulisan dari sblogger di akses pihak lain dalam hal ini adalah pengakses. Pengakses adalah inisiatif orang yang ingin mendapat informasi. Yang diakses adalah objeknya oleh pengakses. Jadi berbeda dengan pengirim dan penerima;
- Bahwa menyebarkan adalah mengirim dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini berarti pengirim mengirimkan satu informasi ataupun data ke penerima, misalnya pada saat seseorang, mengirim email ke orang lain. Mengirim ini adalah orang tersebut mengirimkan baik hanya informasi teks, bisa video dan lain lain yang di attach. Biasanya pengiriman ini sifatnya dari satu pihak ke pihak lain, bukan dari satu pihak ke banyak pihak;
- Bahwa di dalam UU ITE yang terkait dengan Pasal 1 angka 18 dan 19 itu lebih ke arah kepada istilah mengirim, yakni antara satu pihak dengan pihak lain berupa data ataupun informasi baik yang sifatnya dari seorang ke seorang ataupun seorang ke banyak orang;
- Bahwa kalau dengan konteksnya UU 2008 adalah ada yang sifatnya masuk dalam kategori IT. Tapi kalau yang dimaksud ITE itu semua hanya media-mediana saja. Khusus pengiriman antara seseorang dengan orang lain melalui wa, line, ataupun sms, itu sifatnya pengiriman yang direct dari satu pihak ke pihak lain, tapi yang sifatnya sosial media seperti twitter, instagram, facebook, itu pada saat seseorang yang dikategorikan mengirim di situ sebenarnya hanya membuat tulisan untuk dirinya sendiri. Mekanisme dari sosial media beda-beda. Tapi sosmed itu yang menyebarkan melalui satu software agen atau suatu engine suatu sosmed agar informasi bisa tersebar ke seluruh pengguna sosial media. Karena coore nya dari sosial media adalah menyebarkan dari satu ke banyak;
- Bahwa facebook mempunyai dua kategori jika mempunyai penerima dan pengirim misalnya pengiriman chat melalui inbox, tetapi yang sifatnya hanya di tulis di dinding, mekanisme tersebut adalah sifatnya bukan direct tapi indirect, di sini orang menuliskan status di halamannya, itu artinya dia hanya menuliskan secara pribadi, tetapi software dari sosmed tersebut yang nanti akan mengirimkan ke pengguna-pengguna lainnya. kalau Twitter, sama

Hal 86 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti halnya facebook, hanya dihalaman pribadinya orang tersebut yang mengirimkan software agen yang di dalam sosmed sehingga apa yang dituliskan ini tersebar dari software agent sosmed tersebut;

- Bahwa WA dan Line mempunyai pengirim dan penerima tapi Instagram lebih luas sama halnya dengan Facebook;
- Bahwa pada saat seseorang menuliskan status di dalam pribadinya yang tadinya akan tersimpan di database user tersebut, disana ada setting yang memungkinkan tulisan kita ini bisa dibaca dengan siapa yang kita inginkan, baik diri sendiri pribadi, teman, teman dari teman ataupun publik. Jadi apa yang dituliskan di facebook itu kalau settingnya tidak dirubah maka itu hanya bisa dibaca oleh diri sendiri, kecuali sudah di setting untuk teman atau publik;
- Bahwa pada saat orang menuliskan di wall, maka software agent facebook ini menyimpan tulisan tersebut di databasenya, kemudian karena orang itu mensetting akses wallnya untuk di baca oleh temannya, maka agent software akan menyebarkan kepada kepada seluruh temannya. Tidak terbaca oleh lain;
- Bahwa ahli setuju bahwa pengguna facebook bahwa pengguna facebook tidak pernah melakukan penyebaran informasi, tapi melainkan disebarkan oleh software agent;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah biasanya konten itu bisa berupa teks, audio atau video, dari beberapa macam atau kita kategorikan itu informasi. Yang dimaksud tanpa hak adalah jika pemiliknya misalnya seorang blogger atau portal berita yang membuat artikel atau berita, dia tidak mengijinkan berita ini di copy paste oleh pihak lain yang istilahnya disclaimer maka untuk mengambil atau mengcopy gambar, video ataupun tulisan itu harus mendapatkan ijin tertulis, tetapi tidak ada pernyataan berupa public domain;
- Bahwa yang dimaksud dengan hak atau tanpa hak, tanpa hak tadi sudah dinyatakan bahwa di situ ada tulisan, teks dan video yang dari sumbernya tidak diijinkan untuk di share. Kalau video, diakses dari satu halaman web atau dari status orang lain yang mengupload ke suatu website apalagi dalam hal ini ada logo DKI jadi sifatnya lebih kepada penyebaran informasi. Jadi di sini bukan tanpa hak. Karena dengan sendirinya telah di sebarakan oleh pembawa informasi. Yang di share ke publik. Dan di sana tidak ada larangan untuk menshare atau mengupload lagi atau tidak ada disclaimer. Maka akan jadi publik domain. Khusus teksnya, bahwa pengguna sosial

Hal 87 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media itu tidak ada larangannya. Kalau ada larangan maka orang tidak bisa mengupload. Kalau video harus dilihat dari sumbernya kalau ada larangan share dari sumber awalnya, maka itu adalah tanpa hak. Tapi kalau tidak ada larangan, maka itu adalah sah-sah saja;

- Bahwa istilahnya share itu suatu kata yang artinya berbagi, masih sangat luas. Tapi kalau mengirim itu dilakukan dari satu pihak ke pihak lain. Jadi Facebook bukan mengirim pesan secara langsung karena sudah memiliki mekanisme;
- Bahwa pada saat kita sign up sebuah account di fb biasanya ada peraturan peraturan dari pengelola yang biasanya pemilik akun tidak menyadari mekanismenya seperti apa oleh usernya mau share ke diri-sendiri maka tidak akan tersebar informasinya, tapi dalam setting privacynya teman-teman bisa buka, maka dapat terinformasi ke temannya. Jadi di facebook itu informasi bisa tershare tanpa mengirim;
- Bahwa kalau dalam postingan ini di P-8 ada postingan kemudian tiba-tiba menyebar, itu bukan proses mengirim;
- Bahwa seperti seseorang yang menulis di blog atau website, mekanisme yang membuat informasi ini muncul di akun yang lain terupdate create. masuk dalam mekanisme news feed yang merupakan engine yang menarik status-status orang untuk diupdate ke user yang berteman dengan org tersebut. Dan jika statusnya publik maka akan bisa diakses oleh siapa saja yang searching secara langsung;
- Bahwa kalau yang mengomentari banyak berarti banyak yang mengetahui informasi tersebut artinya sudah tersebar luas;
- Bahwa kalau UU ITE secara detail ahli tidak mempelajari pasal per pasal tapi yang ahli katakan adalah apa-apa yang sifatnya sesuai dengan kapasitas ahli di bidang IT jadi kalau menyangkut sara dan lain lain, bukan kapasitas ahli menjawab;
- Bahwa menurut ahli dengan alat bukti lain ini yaitu screenshot sangat rawan manipulasi karena secara digital forensik sudah tersimpan di dalam media pengelola dalam hal ini ada di dalam server Facebook;
- Bahwa facebook itu merupakan satu sarana atau alat bagi seseorang yang menggunggah atau mengupload tulisan video atau gambar tanpa dia masukkan dan tanpa pencet oke, yes atau apapun dia tidak akan bisa tersebar ke mana-mana;
- Bahwa ahli tidak pernah membaca UU ITE secara khusus;
- Bahwa ahli tidak tahu subjek hukum dalam UU ITE;

Hal 88 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-33, sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Asli Tanda Bukti Laporan Nomor :TP/4873/X/2016/PMJ/Dit.Reskrimsus Polda Metro Jaya, tertanggal 07 Oktober 2016diberi tanda diberi tanda Bukti T – 1 ;
2. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/2056/X/2016/Dit.Reskrimsus ,tertanggal 18 Oktober 2016 diberi tanda Bukti T - 2;
3. Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor SP.Gas/2125/X/2016/ Dit.Reskrimsus, tertanggal 25 Oktober 2016 diberi tanda Bukti T - 3;
4. FotocopySurat Perintah PenyidikanNomor :SP.Sidik/1223/X/2016/ Dit.Reskrimsus tertanggal 25 Oktober 2016, diberi tanda Bukti T - 4;
5. FotocopyPemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/18060/X/2016/ Datro tertanggal 05 Nopember 2016 diberi tanda Bukti T – 5 ;
6. Fotocopy BAP Saksi Pelapor Andi Windo Wahidin,S.H.,M.H.tertanggal 26 Oktober 2016, diberi tanda Bukti T - 6;
7. Fotocopy BAP Saksi Arianisti Zulhanita Putri Basri tertanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda Bukti T - 7;
8. Fotocopy BAP Saksi Ucok Edison Marpaung tertanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda Bukti T - 8; .
9. Fotocopy BAP Saksi Nong Darol Mahmada tertanggal 28 Nopember 2016, diberi tanda Bukti T - 9;
10. Fotocopy BAP saksi Ir.Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok tertanggal 07 Nopember 2016, diberi tanda Bukti T - 10;
11. Fotocopy BAP ahli Bahasa Krisanjaya tertanggal 07 Nopember, diberi tanda Bukti T - 11;
12. Fotocopy BAP Ahli Hukum ITE Teguh Arifiyadi,S.H.,M.H tertanggal 07Nopember 2016 diberi tanda Bukti T – 12 ;
13. Fotocopy BAP Ahli Sosiologi Sutrisno, tertanggal 07Nopember 2016 diberi tanda Bukti T – 13;
14. Fotocopy BAP Saksi Buni Yani, tertanggal 26 Oktober 2016, diberi tanda Bukti T -14;
15. Fotocopy BAP Tersangka Buni Yani , tertanggal 24 Nopember 2016, diberi tanda Bukti T -15;
16. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/687/X/2016/ Dit.Reskrimsus tertanggal25 Oktober 2016diberi tanda Bukti T - 16;

Hal 89 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Surat Nomor B/19389/XI/2016/ Datro tentang Permohonan Persetujuan penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 29 Nopember 2016 Perintah Penyidikan, diberi tanda Bukti T - 17;
18. Fotocopy Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 Nopember 2016, diberi tanda Bukti T -18;
19. Fotocopy Penetapan Nomor : 2540/Pen.Per.Sit/2016/PN.Jkt.Sel, Persetujuan penetapan penyitaan tertanggal 02 Desember 2016, diberi bertanda Bukti T-19;
20. Fotocopy Nota Dinas Nomor B/ND-890/XI/2016/ Wassidik tentang Laporan pelaksanaan hasil Gelar Perkara tengah tertanggal 24 Nopember 2016 diberi bertanda Bukti T-20;
21. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/4970/XI/2016/ Dit.Reskrimsus atas nama Buni Yani diberi bertanda Bukti T-21 ;
22. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/445/XI/2016/ Dit.Reskrimsus, tertanggal 23 Nopember 2016 diberi tanda Bukti T -22;
23. Fotocopy Berita Acara Penangkapan, tertanggal 23 Nopember 2016 diberi tanda Bukti T -23;
24. Fotocopy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan, tertanggal 24 Nopember 2016 diberi tanda Bukti T -24;
25. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor : B/6933/XI/2016/ Dit.Reskrimsus, tertanggal 24 Nopember 2016 diberi tanda Bukti T -25;
26. Fotocopy Surat Permohonan izin Penangkapan dan Penahanan Nomor B/19121/XI/2016/ Datro, tertanggal 23 Nopember 2016 diberi tanda Bukti T -26;
27. Fotocopy Surat Permintaan penetapan Penangkapan dan Penahanan terhadap Tersangka Buni Yani dalam perkara tindak pidana informasi dan Transaksi Elektronik Nomor B/7972/o.1.4/Euh.1/II/2016, tertanggal 23 Nopember 2016 diberi tanda Bukti T - 27 ;
28. Fotocopy Penetapan Nomor : 1948/Pen.Pid/2016/PN.JKT.PST, Persetujuan penetapan penyitaan tertanggal 24 Nopember 2016, diberi bertanda Bukti T-28 ;
29. Fotocopy Surat Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI JAKARTA Nomor R/7887/XI/2016/ Datro tentang Pengiriman berkas perkara tersangka atas anama Buni Yani tertanggal 29 Nopember 2016, diberi tanda Bukti T - 29;
30. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana , diberi tanda Bukti T - 30;

Hal 90 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , diberi tanda T – 31;
32. Fotocopy SCREEN Capture CCTV Penangkapan Buni Yani tanggal 23 Nopember 2016 ,diberi bertanda Bukti T-32;
33. Print out Secrenshot Facebook milik Buni Yani , Mohamad Guntur Romli tertanggal 06 Oktober 2016, diberi tanda Bukti T- 33;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, Termohon dipersidangan juga mengajukan Saksi Nong Darol Mahmada dan Saksi Ucok Edison Marpaung, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1.Saksi NONG DAROL MAHMADA;

- Bahwa saksi pernah dipanggil sebagai saksi dalam kasus pak Buni Yani ,dengan menggunakan surat panggilan resmi ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara Undang-Undang ITE pak Buni Yani ;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai status pak Buni Yani di Facebook ;
- Bahwa saksiberteman di dalam facebook dengan Buni Yani, saksi juga termasuk yang berkomentar pada statusnya di facebook ;
- Bahwa komentar saksi menitik beratkan pada komentar Buni Yani jangan memplintir isi video tersebut, karena saksi melihat bahwa di video itu ada transkrip yang tidak utuh yang mana saksi sudah liat langsung video utuhnya. Di akun facebook itu saksisudah 3 (tiga) kali berkomentar. Pertama jangan di politisasi karena di video itu, pak Ahok menerangkan program-programnya, kemudian pak Buni Yani membalas “apakah kamu punya transkrip lengkapnya?” saksi jawab, “tolong liat video itu secara utuh jangan di pilah-pilah karena kalau tidak, maka akan memprokatori ;
- Bahwa saksi di panggil dengan resmi oleh Penyidik dansaksi memenuhi panggilan Penyidik, dan keterangan saksi dibuat di BAP;
- Bahwa Kuasa termohon memperlihatkan T-9 kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi di BAP tanggal 28 November 2016 ;
- Bahwa saksi berteman dengan Buni Yani di Facebook , tapi tidak tahu persis tahunnya tapi sudah lama ;
- Bahwa saksi sebagai saksi fakta yang melihat statusnya Buni Yani difacebook. Dan mengomentari status itu ;

Hal 91 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksimelihat sendiri postingan dan setelah 21 (dua puluh satu) jam postingan itu muncul, saksi kaget karena saksi lihat yang share sangat banyak dan yang melihatnya juga ribuan serta komentarnya juga banyak. Maka dari itu komentar saksiyang pertama adalah video ini jangan di plintir ;
- Bahwa saksi bukan sebagai pelapor ;

2. Saksi UCOK EDISON MARPAUNG;

- Bahwa saksi pernah dipanggil dan dimintai keterangan dengan panggilan resmi oleh pihak penyidik dan saksimembuat keterangan tertulis di dalam BAP;
- Bahwa saksi dipanggil dalam masalah transkrip video Buni Yani yang di posting di akun Facebook, milik Buni Yani sendiri. Dimana pada saat di buat itu sifatnya adalah dapat dilihat publik atau orang banyak ;
- Bahwa berapa banyak yang sudah melihat status itu saksi tidak ingat ;
- Bahwa yang saksi lakukan ketika itu , saksi langsung bingung karena waktu itu saksi ditunjukkan teman, dan pada saat itu saksi diskusi dengan teman saksi karena di video yang di upload itu ternyata beda dengan transkrip video aslinya;
- Bahwa bedanya yang di video itu dibohongi pakai surat Al Maidah ayat 51, kalau di transkripnya dibohongi surat Al Maidah ;
- Bahwa sikap saksi setelah melihat video itu , saksi melihat ada yang menyebarkan kebencian dengan menshare video itu ;
- Bahwa di perlihatkan Bukti surat T – 8 kepada saksi , isi dari BAP sampai sekarang masih sama dengan keterangan di pengadilan ;
- Bahwa saksi tidak i berteman dengan Buni Yani di Facebook , saksi di tunjukkan oleh teman ;
- Bahwa saksimelihat langsung postingan di Facebook ,yang ditunjukkan teman (Andi Windo) ;
- Bahwa saksi tahu definisi transkrip , transkrip itu pengungkapan secara tertulis dari suara ;
- Bahwa ada orang lain yang bersamaan di BAP, yaitu teman saksi,saudara Alya dan Andi Windo ;
- Bahwa saksi dipanggil polisi 2 (dua) kali , dan di BAP 1 kali dan dua kali tanda tangan, 1 kali di BAP tapi 2 kali datang ;
- Bahwa dari surat bukti P-8, saksi melihat video itu merasa benci karena melihat tulisan itu ;
- Bahwa saksi tidak berteman dengan Ahok,tetapi saksi suka Ahok ;

Hal 92 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi fakta Termohon telah pula mengajukan ahli yaitu

1. Ahli TEGUH ARIFYADI,SH,MH. (Ahli ITE) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa latar belakang pendidikan ahli ,Pendidikan S1 hukum spesialis di Pidana kebetulan kekhususan saya Cyber crime, S2 saya di UI , S1 saya di Undip, dengan konsentrasi hukum sistem informasi jadi terkait dengan cyber juga dan background saya adalah Penyidik UU ITE kemudian beberapa keahlian dan sertifikasi terkait dengan IT dan Hukum ;
- Bahwa ahli sering memberikan keterangan ahli untuk penyidikan dan persidangan kira-kira lebih dari 20 untuk kasus UU ITE;
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya UU ITE No.11 tahun 2008,sebetulnya UU ITE itu merupakan gabungan dari dua UU jadi UU pertama terkait dengan digital signature yang kedua terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, prinsipnya kedua UU itu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari setiap aktifitas terkait dengan ranah cyber, prinsip utamanya seperti itu ;
- Bahwa di UU ITE ada bab terkait ketentuan yang dilarang jadi didalamnya ada ilegal konten, ilegal akses, ada pemalsuan dokumen atau data atau ilegal interforens terkait intersepsi dst, prinsipnya jika ada seseorang atau badan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU ITE tentu dapat dipidana ;
- Bahwa di dalam melakukan penyidikan seorang penyidik tentu ada aturan hukum selain hukum materil ada hukum formilnya, didalam UU ITE, Prinsipnya bahwa hukum acara dalam UU ITE yang pertama adalah mengacu pada KUHAP, yang kedua khusus target penangkapan dan penahanan itu ditentukan di Pasal 43 ayat 6, untuk penangkapan penahanan penyidik wajib mendapatkan penetapan pengadilan dalam tempo 1 x 24 jam termasuk juga dalam hal penyitaan barang bukti harus mendapatkan izin dari pengadilan melalui Penuntut Umum;
- Bahwa dari bukti T-26, T-27 dan T-28, bukti T-26 itu adalah telah penyidik lakukan dari surat izin penangkapan penahanan tertanggal 20 Nopember 2016 kemudian yang kedua kami sudah mendaatkan dari surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta P-972 tanggal 23 Nopember 2016 jadi kami melakukan penangkapan pada waktu itu kemudian bukti T-28 adalah surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1948 tanggal 24 Nopember 2016 tentang izin persetujuan penangkapan dan penahanan, sebagaimana yang

Hal 93 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi ahli sampaikan, bahwa Pasal 43 ayat 6 UU ITE setelah penetapan dikeluarkan, maka Penyidik dapat melakukan panahan berdasarkan hukum acara di UU ITE ;

- Bahwa terkait dengan alat bukti di dalam UU ITE, dan Pasal 148 KUHP, berdasarkan Pasal 5 dan 6 UU ITE terkait dengan bukti elektronik, bahwa bukti elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sudah ada artinya ada bukti elektronik, bentuk bukti elektronik bisa berupa informasi elektronik, bisa berupa dokumen elektronik;
- Bahwa Facebook adalah layanan media sosial yang digunakan untuk pertemanan maupun pertukaran informasi / berita, prinsipnya setiap orang bisa melakukan atau memposting suatu berita yang bisa dilihat oleh orang lain maupun tidak bisa dilihat orang lain yang ditampilkan dilayar wall atau tembok dari pengguna facebook ;
- Bahwascreenshoot dari facebook yang ahli lihat adalah hasil cetak sebuah capture bukan sebuah file asli , yang bisa menyatakan ini bukti elektronik sebagaimana UU ITE adalah ahli digital forensik di Pasal 6 UU ITE, sebuah elektronik dikatakan sah dilakukan apabila dapat dijamin keutuhannya, dapat di akses, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat ditampilkan, yang saya pegagng ini adalah hasil cetaknya, pertama hasil cetak ini adalah diduga hasil cetak dari sebuah capture picture dari halaman wall dari satu akun di facebook, disitu ada nama dari pemiliknya Buniyani, kemudian disitu ada narasi dalam dua paragraf, kemudian ada sebuah capture yang ditampilkan dalam bentuk video yang ada ditampilkan tersebut, kemudian di menu sharing disitu ada lambang berbentuk globe / bumi di indikasikan bahwa informasi di share ke publik;
- Bahwa dilayanan share facebook itu ada beberapa jenis, pertama ada share kepada diri sendiri, ada share kepada friend, ada share kepada teman atau modifikasi dan share kepada publik yang siapapun bisa akses dan bisa baca postingan atau informasi yang disampaikan dalam satu wall facebook;
- Bahwa prinsip di internet kita mengenal single sign on, orang sudah log in dalam satu akun maka dia dapat dikatakan mengakses akun milik dia tanpa ada persangkalan prinsipnya dengan catatan bahwa tidak ada suatu perbuatan terkait pemalsuan atau penyalahgunaan akun akibat dari peretasan atau hacking yang dilakukan oleh hacker atau pihak lain atau log in yang dilakukan oleh pihak lain tanpa seizin dari pemilik akun kemudian terkait dengan komentar yang ada, komentar memang bisa

Hal 94 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan satu kontain yang dishare adalah komentar yang betul dibuat oleh pemilik akun tapi bukan berarti bahwa setiap aktifitas dari satu komentar itu selalu mengindikasikan bahwa pemilik akun yang melakukan share, bisa jadi yang melakukan share orang lain dengan pemilik akun melakukan persetujuan;

- Bahwa Pasal 28 ayat 2 UU ITE, hakikatnya adalah induknya adalah merujuk Pasal 160 KUHP terkait penghasutan dan deliknya adalah delik formil artinya ada atau tidak adanya akibat dapat dipidana, kemudian unsur-unsurnya, pertama setiap orang, disitu adalah perseorangan atau badan hukum, kemudian dengan sengaja dengan unsur utamanya niat maksudnya sadar akan maksud, tujuan, kepastian dan sadar akan kemungkinan, kemudian dan tanpa hak, waktu Pasal 28 dibuat itu diambil dari convention cyber crime di Budapest artinya dengan sengaja dan tanpa hak suatu kumulatif, kalau hak itu dapat diperoleh dari kewenangannya, kedua berdasar peraturan untuk mendapatkan suatu hak, ketiga berdasarkan izin atau persetujuan pemilik hak itu sendiri, kalau kesengajaan harus dibuktikan oleh Penyidik bahwa yang bersangkutan memenuhi kedua unsur tersebut, ketiga adalah menyebarkan dalam konteks ranah cyber dengan maksud menyebarkan adalah pengiriman informasi dari suatu pengirim ke banyak penerima atau dapat di akses oleh banyak penerima itu adalah prinsip menyebarkan kemudian adalah informasi kalau informasinya elektronik artinya penerima tidak harus manusia / mesin yang menerima jadi informasi saja itu maksudnya penerima adalah manusia kemudian yang mengakibatkan permusuhan rasa tidak suka atau bertentangan, kemudian berdasarkan SARA, itu tidak dinilai secara substansi oleh ahli ITE, ahli ITE tidak pernah memberikan penilaian kepada satu kontain jadi harus ahli lain yang menilai makna kesengajaan atau tanpa hak penyebaran informasi dan seterusnya tidak dalam bentuk kontain ;
- Bahwa Pertama perseorangan, Buni Yani adalah orang perseorangan, kemudian dengan sengaja, Buni Yani dapat dibuktikan dengan cara dia log in akun yang merupakan perbuatan kesengajaan jika memang tidak ada indikasi akun tersebut diretas oleh orang, kesengajaan dalam bentuk apa, kesengajaan bisa sadar akan kemungkinan ketika dia melakukan posting beliau adakah unsur niat atau postingan dia dapat memberikan dampak ke tempat lain, kemudian tanpa hak, apakah Buniyani mempunyai hak untuk melakukan posting narasi dan video, kemudian menyebarkan dengan setting publik tadi artinya penerima atau pembacanya

Hal 95 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa lebih dari satu orang menyebarkan, kemudian informasi yang dimaksud informasi elektronik bentuk narasi dalam satu paragraf atau satu kontain di facebook sudah dipastikan itu adalah informasi elektronik, kemudian menyebabkan rasa kebencian yang berdasarkan SARA itu harus dibuktikan oleh ahli lain;

- Bahwa Prinsipnya bahwa setiap informasi itu ada hak ciptanya elektronik itu ada hak ciptanya, ketika di share oleh orang lain ketika tidak ada disclaimer dari pemilik informasi ini boleh di share, maka informasi tersebut masih punya pemilik informasi artinya ada kemungkinan jika ada tidak ada persetujuan maka bisa dikatakan tidak memiliki hak ;
- Bahwa kalau ada suatu perbuatan pidana yang memvideokan kemudian memposting ke media sosial tentunya yang harus dilihat adalah kontainnya apa dulu atautkah termasuk illegal kontain dalam UU ITE dalam illegal kontain itu ada pornografi, perjudian, pencemaran nama baik kemudian berita bohong ataupun SARA, apakah memenuhi illegal kontain disebut kalau memenuhi perbuatan utama dari suatu kejadian kalau itu memang sebuah dugaan pidana dia harus dihukum tapi perbuatan menyebarkan informasi suatu kontain yang dilarang dalam UU ITE itu juga merupakan suatu perbuatan pidana;
- Bahwa pasal ini perlu dikaji, artinya dengan sengaja dan tanpa hak , kalau kontain itu disebarkan oleh orang misalnya dalam konteks persidangan ahli kasih contoh seorang saksi menyampaikan satu fakta dan fakta itu isinya kebencian artinya dia punya hak untuk menyampaikan kebencian sebuah fakta artinya dia punya kewenangan untuk menyampaikan berdasarkan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, jadi dia berhak menyampaikan meskipun isinya jelas ujaran kebencian tapi kalau orang perseorangan tidak dalam konteks kewenangan atau tidak memiliki izin untuk menyampaikan maka dia tidak diperkenankan untuk menyampaikan ujaran kebencian;
- Bahwa dalam praktek pembuktian wall itu bisa dikategorikan menyebar dengan catatan settingnya dapat dilihat banyak orang ;
- Bahwa bukan menyebarkan sendiri ,jadi prinsipnya algoritma di facebook itu akan melakukan penyebaran sebuah kontain ketika ada satu input dari pengguna, ketika input pengguna itu melakukan setting private dia tidak akan tersebar, input dari pengguna itu bentuknya bisa klik enter atau double klik atau model next, itu bentuk persetujuan untuk melakukan input sebuah kontain;

Hal 96 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika seseorang itu mengupload, itu bisaterlihat oleh yang lain tanpa dia menshare dan sebagainya ,prinsipnya kalau dia di share ke publik pasti bisa ;
- Bahwa yang dimaksud oleh ahli tanpa hak, misal sekarang ada UU keterbukaan publik jadi ketika misalkan Pemprov DKI meng upload video itu sudah otomatis bisa di akses publik dan selama tidak ada disclaimer apakah itu menjadi milik publik, bukan milik publik tapi dapat di akses oleh publik;
- Bahwa Ahli ITE tidak akan menilai sebuah kontain kalau misalnya ada ahli bahasa atau sosial menyatakan kalimat provokator, penghasut dan itu tidak fakta dan itu terbukti bukan fakta, maka ahli bahasa ada kemungkinan dia menyatakan bahwa fakta ini pencemaran nama baik;
- Bahwa setiap postingan pasti punya dampak apapun postingannya;
- Bahwa Pasal 28 ayat 2 sendiri itu menurut ahli pidana DR. Alfitra itu tidak ada unsur mensrea (niat jahat) tergantung orang yang menilainya, pendapat ahli Tentu yang berhak menjawab ahli pidana ahli tidak punya kompetensi untuk menjawabnya;
- Bahwa penyampaian pendapat atau pikiran sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan maka dijamin oleh UUD 45 ;
- Bahwa di Pasal 28 itu disebut kesengajaan dan kesengajaan dalam ranah cyber itu seperti apa, tentu ahli pidana tidak bisa menjelaskan orang melakukan log in, enter, doble klik itu merupakan sebuah kesengajaan, pernyataan persetujuan misalnya, kemudian siapa yang dimaksud orang, orang dalam konteks UU ITE bisa perseorangan atau badan hukum, kemudian konteks informasi, dalam penjelasan ahli bahasa informasi adalah sebuah fakta yang disampaikan tapi konteks dalam UU ITE Pasal 28, ahli ITE akan menjelaskan bahwa yang dimaksud informasi elektronik bukan informasi dalam bentuk lisan atau informasi cetak, batasan-batasan seperti itulah yang dimiliki oleh ahli untuk memberikan pendapatnya terkait Pasal 28 ayat 2;
- Bahwa dari sekian banyak ahli pernah menjadi i ahli sehingga terpenuhi unsur pidana, pernah ada memakai Pasal 27 ayat 3;
- Bahwa Pasal 28 secara khusus belum pernah;
- Bahwa di UU ITE ada Pasal 1 angka 18 angka 19 tentang pengertian pengirim dan penerima di dalam konteks menyebarkan, dalam konteks menyebarkan informasi elektronik pengertian pengirim dan penerima ,harus ada, konteks penerima dalam Pasal 1 tadi, penerima itu tidak harus orang

Hal 97 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan, ada pernyataan penerimaan tapi bisa juga bentuk akses dari publik itu bentuk penerimaan ;

- Bahwa Pasal 28 bukan delik aduan ;

2. Ahli Dr. EFFENDI SARAGIH,S.H.,M.H,(Ahli Pidana), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebagai ahli pidana, ahli mengajar di Univ. Trisakti Pendidikan terakhir S3 dan sudah beberapa kali menjadi ahli dan memberikan keterangan-keterangan dalam perkara pidana baik di kepolisian maupun di Pengadilan ;
- Bahwa sebagaimana ditentukan bahwa sudah jelas apa saja yang menjadi kewenangan dari Pra peradilan yaitu termasuk menentukan sah atau tidaknya penangkapan,penahanan, penghentian penyidikan, atau sah tidaknya penuntutan dan termasuk sah tidaknya penetapan tersangka. Penetapan tersangka mungkin sebagai perkembangan baru dengan adanya penetapan dan putusan dari MK, dan di dalam peraturan oleh MA itu juga sudah diberikan petunjuk bahwa pra peradilan itu mengikuti apa yang telah ditentukan tadi dan didalam peraturan MA itu juga ditetapkan bahwa pra peradilan hanya memeriksa formal dan prosedur administrasi dari suatu sah tidaknya pengangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan selanjutnya. Hanya administratif atau formil saja, atau hanya prosedur administrasinya saja. Tidak boleh masuk ke masuk ke dalam masalah materilnya, karena itu bagian dari persidangan yang memeriksa perkara pokoknya. ;
- Bahwa Aspek Formil mulai dari pemanggilan, mohon di jelaskan kewenangan daripada penyidik dalam soal pemanggilan, sesuai dengan kewenangan penyidik dalam menangani perkara-perkara pidana tentu diberi kewenangan untuk memanggil saksi, memanggil tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, yang sudah tentukan secara limatif dalam KUHAP. Dan semuanya dilakukan secara Formal oleh yang berwenang dengan surat tugas dan surat panggilan;
- Bahwa dalam KUHAP, kewenangan itu ada di tangan penyidik jadi ditanda tangani oleh penyidik. Namun secara teknisnya diatur oleh kepolisian. Namun di dalam KUHAP tidak diatur di level mana yang harus melakukan pemanggilan;
- Bahwa setelah seseorang itu dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi ternyata Penyidik telah memiliki alat bukti yg cukup, itu

Hal 98 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan dari penyidik juga apabila dalam satu pemanggilan telah dilakukan pemeriksaan saksi, lalu penyidik menemukan adanya bukti bahwa saksi menjadi tersangka, semuanya mutlak menjadi kewenangan dari penyidik namun harus didukung dengan minimum 2 alat bukti, jadi secara tegas tidak boleh kurang dari 2 alat bukti;

- Bahwa untuk melakukan penangkapan tadi, harus ada 2 alat bukti. Sesuai dengan ketentuannya ya minimum 2 alat bukti sudah bisa, jadi jika lebih dari 2 alat bukti sudah seharusnya bisa, terlebih tadi dikatakan ada alat bukti dokumen dan alat bukti elektronik, maka itu lebih dari cukup untuk melakukan penangkapan ;
- Bahwa bukti T- 33, proses penangkapan dalam KUHAP maupun UU ITE ada sedikit berbeda bahwa di dalam UU ITE itu bahwa setiap penangkapan harus diminta penetapan dari pengadilan melalui Jaksa Penuntut umum dalam waktu 1 X 24 jam, tidak ada yang perlu di tafsirkan karena semua penangkapan yang dilakukan harus secepatnya dilakukan ;
- Bahwa selama dokumen elektronik tersebut di peroleh dari alat itu sendiri, menjadi alat bukti yang sah, tapi di peradilan umum, ini hanya menjadi sekedar alat bukti saja . Jadi dengan adanya UU ITE itu maka ini klasifikasinya naik, sudah menjadi bukan sekedar alat bukti , tapi sudah menjadi barang bukti yang sah ;
- Bahwa bukti T-22 sampai T-28 di tunjukkan kepada Ahli ,sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan KUHAP tentu semua surat harus dilengkapi dengan surat penangkapannya, kemudian ada pemberitahuan kepada pihak keluarganya, harus ada penetapan dari Pengadilan melalui jaksa penuntut umum maka tindakan penangkapan yang dilakukan secara otomatis dianggap sah;
- Bahwa tentang Penangkapan sesuai dengan ketentuan KUHAP itu jelas di sebutkan bahwa yang berhak melakukan penangkapan adalah penyidik, tanpa disebutkan pangkat atau jabatannya. Namun untuk tertibnya diberikan hak-hak tertentu pada jenjang-jenjang tertentu pada Penyidik yang ada di satu kantor polisi. Jadi kalau misalnya di tanda tangani oleh mungkin Kadiv atau kasubdiv atau direktur atau bahkan Kapolda sebagai penyidik, artinya tidak ditetapkan siapa yang harus menandatangani, intinya harus Penyidik ;
- Bahwa di dalam Perkap Pol.Pasal 14 di atur tentang gelar perkara, kalau dalam KUHAP tidak ada yang disebut gelar perkara karena itu hanya merupakan teknis dari pihak Penyidik saja untuk memonitor sejauh mana

Hal 99 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik-Penyidik melaksanakan pekerjaannya dengan baik atau dapat dikatakan bahwa gelar perkara merupakan fungsi monitor atau alat kontrol bagi pimpinan atas pekerjaan para Penyidik;

- Bahwa yang dimaksud penanganan perkara yang prematur ,Perkara yang prematur dimaksudkan adalah kalau ada faktor-faktor hukum yang dapat menunda atau menangguhkan satu perkara ;
- Bahwa kalau terdapat dua perkara atau lebih yang berbeda, gelar perkaranya secara tersendiri ,karena dua atau lebih perkara yang berbeda memang harus di gelar secara sendiri-sendiri.;
- Bahwa akun facebooknya Buni Yani sudah menyebar dimedia facebook itu ,pada malam itu sudah ada kira-kira 116 dibagikan pada malam itu langsung dan yang menglike itu sudah kira-kira 300 like ;
- Bahwa sudah di jelaskan bahwa Peraturan MK sendiri sudah memberi patokan, bahwa praperadilan hanya sebagai pembuktian formal dan prosedur administratif. Maknanya bahwa dalam praperadilan tidak boleh memeriksa materilnya, ini makna yurisprudensinya ;
- Bahwa Yurisprudensi dari pada MA yang sudah ahli sampaikan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 di mana dalam pasal 2 ayat (2) yang menyatakan pemeriksaan pra peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil ,Ya seperti itu yang sudah dikatakan tadi, maknanya seperti itu.menjadi pegangan dalam melaksanakan sidang Praperadilan ;
- Bahwa mengacu pada admistratif dari permohonan yang disampaikan, dimana ketika penyidik mendapatkkan laporan polisi dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan, surat tugas penyelidikan dan dari penyelidikan itu sesuai dengan pasal 1 ayat (5) dimana dikatakan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan, apakah ini sudah masuk ke pidana untuk ditingkatkan ke penyidikan sesuai poasal 1 angka (2) KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yg diatur dalam uu ini, ketika semuanya sudah dipenuhi oleh Penyidik, baik surat penyelidikan, surat tugas penyekldsikan dan surat perintah penyelidikan kemudian ditingkatkan oleh Penyidik surat perintah penyidikan dimana berbeda penyelidikan dan penyidikan ketika semuanya dibuatkan surat perintah dimulainya penyidikan SPDP apakah ini sudah sesuai dengan Pra peradilan, bahwa "Sesuai dengan fungsinya kalau semuanya sudah ada ,

Hal 100 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pelaporan, ada surat tugas surat perintah penyelidikan lalu di temukan peristiwa pidana, apakah bisa ditingkatkan menjadi penyidikan, semuanya secara formal cukup jelas dan sesuai dengan aturannya” ;

- Bahwa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup ,jadi sudah dijelaskan tadi bahwa bukti permulaan yang cukup sudah di rubah dalam MK menjadi 2 alat bukti yang cukup dalam pasal 184, dimaksud di situ adalah kalau ditemukan minimum dua alat bukti untuk menentukan seseorang sebagai tersangka. Maka sudah sah menurut hukum bagi penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dan dua alat bukti permulaan tersebut haruslah relevan dengan yang disangkakan ;
- Bahwa setiap penyitaan harus ada ijin dari pengadilan, kalau sudah ada maka sudah tidak masalah, bahkan kalau dalam keadaan mendesak bisa saja dilakukan penyitaan terlebih dahulu baru kemudian meminta penetapan untuk dilakukan penyitaan.;
- Bahwa definisi tersangka menurut KUHP,dalam KUHP dijelaskan bahwa tersangka ditetapkan pada seseorang karena perbuatan atau keadaannya dimana dia melakukan perbuatan tindak pidana dan di perkuat dengan minimal dua alat bukti. Harus ada peristiwa pidana di dalamnya ;
- Bahwa yang menentukan adanya peristiwa pidana kalau dalam penyidikan tentu penyidik punya kewenangan untuk menentukan itu, tapi untuk menentukan apakah seseorang itu melakukan tindak pidana atau tidak tentunya dalam persidangan oleh Hakim yang mengadilinya ;
- Bahwa Perihal gelar perkara, dalam UU. No. 8 tahun 1981 (KUHP) tidak diatur, gelar perkara itu tidak wajib, gelar perkara hanya di Perkap ;
- Bahwa memang gelar perkara itu ada dua jenis, yakni yang biasa dan khusus. Ada perkara yang memang melibatkan perhatian masyarakat atau dianggap sangat sulit pembuktiannya maka itu masuk ke dalam khusus tadi atau memang dari permintaan para pihak atau memang sudah ada putusan praperadilan. Memang harus digelar dan semuanya yang menentukan adalah Penyidik ;
- Bahwa Gelar perkara dalam Perkap itu ada 3 tahap. Awal, tengah dan akhir, diawal ditentukan semua langkah yang akan diambil, saksi, dan siapa tersangkanya. Dari9 awal sdh bisa ditentukan termasuk waktu untuk penyelesaiannya ;
- Bahwa kalau gelar perkara itu dilakukan setelah penetapan tersangkahal itu tidak masalah jadi gelar perkara di gelar setelah atau sebelum ditetapkannya tersangka bisa saja selama ada dua alat bukti tadi ;

Hal 101 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal Peraturan MA dan Putusan MK yang mengatur objek praperadilan dengan putusan MK, Peraturan MA itu Nomor 4 tahun 2016, kalau putusan MK 21 tahun 2014. Jadi memberikan pedoman untuk menerima putusan MK, dengan adanya 2 ketentuan hukum, peraturan MA Nomor 4 tahun 2016 ini tidak membatalkan putusan MK;
- Bahwa dalam KUHAP pasal 1 angka 14, tentang pengertian tersangka, Penetapan tersangka adalah masuk dalam kewenangan pihak Penyidik tapi bisa diuji dalam Praperadilan dan juga berdasarkan putusan MK dan Peraturan MA ;
- Bahwa Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE, kalau masuk pada unsur, maka itu adalah dari sisi materil. Mensrea, amaratusnya selalu, unsur-perbuatan, kesalah selalu merupakan satu kesatuan ;
- Bahwa menurut ahli, kalau ada seseorang dipanggil jadi saksi dan di hari yang sama dikeluarkan surat penangkapan tanpa ada pemberitahuan atau pemeriksaan tersangka terlebih dahulu, aturannya seorang dipanggil sebagai saksi, dan setelah diperiksa ternyata oleh penyidik dianggap bahwa orang itu sebagai tersangka lalu dilakukan penangkapan. Boleh, tapi harus didukung dengan dua alat bukti yang relefan. ;
- Bahwa hasil screen shoot bisa di jadikan atau dianggap sebagai alat bukti elektronik, berdasarkan UU ITE. Kalau di dalam KUHAP mungkin saja itu hanya sekedar barang bukti saja, tapi kalau dalam Undang-undang ITE, itu berubah menjadi alat bukti ;
- Bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE tanpa elektronik susunan redaksi kata elektronik, apakah ini harus alat bukti elektronik atau sekedar informasi belaka, di UU ITE pasal 28 ayat (2) itu disebutkan informasi. Tanpa kata-kata elektronik, sesuai dengan substansinya, itu adalah perihal ITE, maka kita harus memaknai bahwa itu adalah Elektronik ;
- Bahwa pengekangan sementara membuat orang tidak bebas, artinya hak asasinya sudah tidak ada, penangkapan itu 1 X 24 jam, kalau lebih dari itu, adalah pelanggaran hukum ;
- Bahwa penyitaan di KUHAP, di sesuaikan dengan kebutuhan penyidik, jadi bisa terjadi di tahapan mana saja. Apakah di awal, di tengah atau terakhir.
- Bahwa Pasal 38 KUHAP, mengenai prosedur dari penyitaan, semua harus melalui ijin dari Pengadilan untuk melakukan penyitaan tapi ada kalanya boleh dilakukan lebih dulu, baru kemudian minta penetapan ke Pengadilan ;

Hal 102 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pasal 7, Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan sementara di KUHAP tidak diatur perihal waktu pemanggilan itu kapan dihitung mulainya 1 X 24 jam itu ,perhitungan mulainya 1 X 24 jam itu adalah saat dimulainya dikeluarkan Berita Acaranya ;
- Bahwa konsekwensi hukumnya tentang adaa gelar perkaradan tidak ada gelar perkara, Sebagaimana tadi dikatakan bahwa gelar perkara diatur di dalam Perkap, jadi jika tidak dilaksanakan tidak ada kosekwensi hukumnya.

3. Ahli Drs. KRISANJAYA,M.Hum. (Ahli Bahasa), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah dipanggil sebagai ahli bahasa;
- Bahwa arti kata meneruskan dan menyatakan dalam tulisan di Facebook atau unggahan video di facebook ,dari segi komunikasi berbahasa , peristiwa komunikasi itu tidak ada yang dikenal dengan orang yang meneruskan. Di situ dikenal ada dua orang, orang yang menyampaikan pesan dan orang yang meneruskan pesan, orang yang meneruskan itu adalah sama dengan orang yang mengirim pesan isi pesannya adalah pesan dari orang lain. Penerus pesan adalah fungsi yang dijalankan. Jadi tetap hanya berperan sebagai pengirim pesan ;
- Bahwa penjelasan di dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE di situ ada bunyi :
"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (sara), kemudian ada screenshot dari pada facebook Buni Yani, disitu tertulis, mohon di baca dan dijelaskan dimana kalimat di situ yang menunjukkan adanya rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,agama, ras, bahwa ada perbedaan analisis antara perkataan dan tulisan dan perbedaaan analisis yang disertai dengan gambar dan video. Jika perkataan yang disertai tulisan yang dapat menimbulkan kebencian Jika konteksnya ini, Bapak-Ibu mengandung makna semua jenis orang tua laki-laki dan perempuan dan di apit (pemilih muslim) apitan tanda kurung setelah kata bapak ibu ini mengandung pembatas ;
- Lalu ada titik tiga yang maknanya dalam pedoman umum bahasa indonesia itu adalah elipsis yang artinya ada bagian yang dihilangkan, bagian yang dihilangkan itu kalau diberikan mungkin terlalu panjang sehingga di ganti

Hal 103 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan titik tiga kemudian “dibohongi surat Al Maidah ayat 51...” titik tiga lagi dan disini menandai penjumlah bahwa yang di sebut pertama akan dijumlahkan dengan yang disebut kedua, sifatnya setara. Ayah dan ibu sifarnya setara. Dibohongi surat Al Maidah mengandung arti predikatnya di bohongi dan objeknya adalah surat Al Maidah dengan demikian secara analisisnya bapak ibu pemilih muslim dibohongi surat Al Maidah. Para pembaca yang memaknai ini tanpa memahami bentuk lengkap yang elipsi itu, maka apa yang di tangkap adalah yang tampak di dalam tulisan, tidak bentuk utuhnya, kalau pembaca ingin mendapat informasi yang seutuhnya, jadi beda antara maksud, makna dan informasi. Tafsir bersifat pribadi, yakni cara menangkap satu kalimat yang berbeda-beda dari setiap pribadi. maksud adalah apa yang hendak disampaikan penutur, makna adalah apa yang digunakan jadi bisa saja berupa tulisan yang disertai dengan gambar. Maka kesimpulannya makin banyak ujaran , makin banyak isi informasi, makin mudah menjelaskan maknanya. Jadi disini dibohongi surat almaedah merupakan bentuk nominal yang menimbulkan perbuatan bohong ;

- Bahwa secara diksi yang tertulis di sini kata pemilih muslim lebih difokuskan dan ada frase Surat Al Maidah dan Surat Al Maidah itu kaum yang di sini menjadi verbaat versatif , orang yang merasa tidak enak jadi pemilih muslim di bohongi Al Maidah dan masuk neraka juga bapak ibu di sini mengandung arti bapak ibu yang disebutkan pertama yakni bapak ibu Pemilih Muslim bukan para pendatang yang tidak memiliki hak pilih dan yang bukan muslim juga tidak termasuk ,dan dicetuskan juga dengan Pemilih Muslim, maka referensi apa yang difahami pembaca adalah Pemilih Muslim ;
- Bahwa Kalimat kedua, kelihatannya terjadi seusatu. Kelihatannya mengandung moralitas kesanksian bahwa si penulis ini meramalkan akan terjadi sesuatu. Katakan mengandung arti sesuatu terjadi kemudian dan sesuatunya itu kurang baik ;
- Bahwa dengan tulisan ini yang di akhiri tanda tanya adalah mengandung maksud memberikan kebebasan pada para pembacanya untuk menafsirkan sendiri apakah ada atau tidak penistaan agama itu ;
- Bahwa mengutip perkataan orang untuk membuktikan bahwa itu bukan perkataan dirinya tapi merupakan perkataan orang lain maka diapit dalam tanda petik, kemudian pada kalimat ke tiga , kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini, maka sesuatu yang kurang baik itu dengan penistaan terhadap agama dan bapak ibu muslim dibohongi dengan surat Al Maidah. Jadi berturut-turut makin meruncing, sedangkan

Hal 104 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakna terhadap videonya itu sebab di video tidak ada tulisan tokoh dan ujarannya disampaikan secara langsung sedangkan print screen ada tulisan. Jika tulisan dibuat oleh orang yang ada di video itu. Perbuatan menulis dan perbuatan bicara dimungkinkan beda dan dimungkinkan sama. Transkripsi perubahan simbol dari lisan ke tulisan, jadi ada perbuatan bahasa yang berbeda ;

- Bahwa tentang transkrip atau tulisan, ahli tidak tahu tapi pengujiannya demikian tanyakan pada yang berkata-kata itu ;
- Bahwa bukti T-11, makna kata pakai artinya di gunakan atau di kenakan, tidak sembarang hal menggunakan kata pakai. Tapi intinya dibelakang kata pakai adalah pakaian atau alat. Misalnya di pukul pakai tongkat berarti dipukul menggunakan tongkat ;
- Bahwa menghilangkan sebuah kata dalam hal ini sangat berbeda maknanya. makan sendok dan makan pakai sendok sangat berbeda ;
- Bahwa ketika ada kalimat disini dibohongi surat Al Maidah 51 dan dibohongi pakai surat Al Maidah 51. Pada klausa dibohongi pakai Al Maidah 51 makna pakai di situ adalah makna verbal jadi kalau menghilangkan verbalnya maka berbeda pula maknanya. Kalau "dibohongi surat Al Maidah 51" itu artinya di bohongi oleh surat Al Maidah 51. Tapi kalau dibohongi pakai surat Al Maidah 51 berarti surat Al Maidah hanya menjadi alat bagi yang berbohong ;
- Bahwa semakin sedikit paragraf atau kalimat semakin sulit atau kabur maknanya. Semakin banyak maka semakin dapat dilihat sedikit banyak itu bukan tergantung dari banyaknya kalimat tapi tergantung pada topik yang dibicarakan ;
- Bahwa dalam surat bukti P-8. di sini ada postingan dari atas sampai bawah, dilihat dari jumlahnya itu hanya merupakan satu paragraf, dimana satu paragraf itu minimal terdiri dari tiga kalimat. Kalau untuk menjelaskan penistaan agama, ini tidak cukup, ini termasuk sedikit ;
- Bahwa di bukti di P-8 ini juga. Dalam pandangan ahli penistaan terhadap Agama di sertai tanda tanya dimaknai mengajak orang berdiskusi atau ragu, adalah modalitas penyangsian jadi ada perasaan sangsi di situ ;
- Bahwa pembaca yang hanya membaca tanpa menonton video hanya akan membaca kalimat dan memaknainya berdasarkan tulisan tapi pembaca yang membaca sambil menonton, akan memaknainya lebih jelas melihat keduanya ;
- Bahwa dalam mengutip sesuatu tidak harus utuh ;

Hal 105 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kutipan dengan transkrip lain, kalau transkrip harus utuh dan harus di tulis sumbernya ;
- Bahwa dari P-8 ahli tidak melihat ada transkrip dari sumber lain yang ditulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon dijatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dinyatakan termuat pula dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas yaitu mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Penetapan Tersangka atas nama PEMOHON (Buni Yani) adalah TIDAK SAH secara hukumdan PENANGKAPAN terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/445/XI/ 2016/Dit Reskrimsus tanggal 23 November 2016 adalah TIDAK SAH secara hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon telah menolak atau membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan sangkalan/bantahan yang diajukan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa yang dipermasalahkan antara Pemohon dengan Termohon adalah tentang sahnya tidaknya penangkapan dan penetapan Tersangka atas nama Buni Yani oleh Penyidik Polri Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum ;

Menimbang, bahwa menjadi permasalahan/persengketaan antara Pemohon dengan Termohon adalah tentang penetapan tersangka dan tentang sah tidaknya penangkapan. Bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang No 8 tahun 1981 menyebutkan : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahan, penghentian penyidikan atau penghentian

Hal 106 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan. Sedangkan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka ,dengan demikian maka obyek perkara adalah masuk kewenangan praperadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara tentang penetapan tersangka, bahwa Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia dalam putusnya Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memasukan penetapan tersangka masuk kewenangan Praperadilan, dengan demikian maka Praperadilan telah bertambah meliputi menguji pula tentang sah tidaknya Penetapan tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan . Dengan demikian penetapan tersangka menjadi obyek atau kewenangan hakim praperadilan. Oleh karena permohonan Pemohon adalah termasuk obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18 PK/ PID/ 2009 menyatakan bahwa *"semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan pra-peradilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga praperadilan"*. Putusan ini telah pula dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 TAHUN 2016 yang dalam Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi, *"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*. Inilah yang dijadikan pedoman oleh para hakim, dimana dalam memutus perkara praperadilan agar tidak memasuki materi perkara atau menilai substansi materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 7 dan angka telah menyatakan sebagai berikut : Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai TERSANGKA karena diduga melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/1223/X/2016/Dit Reskrimsus tanggal 25 Oktober 2016, sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penangkapan.Bahwa dalam surat Panggilan Nomor : S.Pgl/4907/XI/2016/Dit Reskrimsus tertanggal 21 November 2016 (Bukti P-1) tidak disebutkan nomor Sprindiknya. Bahwa terhadap PEMOHON juga dilakukan upaya paksa berupa penangkapan berdasarkanSurat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 445/XI/2016/ Dit Reskrimsus tertanggal 23 November 2016 (Bukti P-2) dan surat Pemberitahuan Penangkapan dengan nomor : B/6933/XI/ 2016/Dit Reskrimsus tertanggal 24 November 2016. (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Praperadilan tentang Tidak Sahnya Penetapan Buni Yani (Pemohon) sebagai Tersangka dengan alasan sebagai berikut :

Hal 107 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan PEMOHON Sebagai Tersangka Adalah Tidak Sah Karena Tidak Dilaksanakan Berdasarkan Hukum Acara Pidana dan Melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012. ;
2. Tidak dikirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
3. Tidak dilakukan gelar perkara ;
4. Penetapan Tersangka Prematur ;

Ad.1. Tentang Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Adalah Tidak Sah Karena Tidak Dilaksanakan Berdasarkan Hukum Acara Pidana dan Melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012.

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka adalah Tidak Sah Karena Tidak Dilaksanakan Berdasarkan Hukum Acara Pidana dan Melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Buni Yani (Pemohon) dijadikan tersangka adalah karena adanya Laporan Polisi Nomor: LP/ 4873/ X/ 2016/ PMJ/ Dit. Reskrimsus, pada tanggal 07 Oktober 2016 atas nama pelapor ANDI WINDO WAHIDIN kepada Termohon dan terlapornya adalah Buni Yani Pemohon (Bukti T-1) .Bahwa yang dilaporkan adalah tentang adanya dugaan tindak pidana Dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang sah tidaknya Penetapan tersangka maka perlu diketahui lebih dahulu apa yang dimaksud dengan penyidikan . Pasal 1 ke 2 KUHAP menentukan :“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”, sedangkan Tersangka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke 14 KUHAP adalah Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan *bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana*. Dalam hal untuk memenuhi bukti permulaan yang cukup maka berdasarkan Pasal 7 KUHAP penyidik mempunyai wewenang antara lain memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

Hal 108 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dijadikan Tersangka adalah karena adanya laporan polisi Nomor: LP/ 4873/ X/ 2016/ PMJ/ Dit. Reskrimsus, tertanggal 07 Oktober 2016 yang dilakukan oleh ANDI WINDO WAHIDIN, SH, MH (Bukti T-1), setelah adanya Laporan Polisi Nomor: LP/ 4873/ X/ 2016/ PMJ/ Dit. Reskrimsus, tertanggal 07 Oktober 2016 tersebut Termohon telah merespon dengan melakukan tindakan berupa administratif yaitu menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/2056/X/2016/ Dit.Reskrimsus ,tertanggal 18 Oktober 2016 (Bukti T- 2) dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Idik/1214/X/2016/ Dit.Reskrimsus, Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/2125/X/2016/ Dit.Reskrimsus tertanggal 25 Oktober 2016 (Bukti T- 3) dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Sidik/1223/X/2016/ Dit.Reskrimsus (Bukti T- 4) ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan : *Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik dalam hal dan menurut cara yang diatur Undang Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan siapa Tersangkanya*. Pasal 1 butir 5 KUHAP : *Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini* ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Penyelidikan maka Termohon telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi yaitu :

- 1) Saksi pelapor Sdr. ANDI WINDO WAHIDIN, SH, MH; tertanggal 26 Oktober 2016 (Bukti T- 6);
- 2) Saksi ARIANISTI ZULHANITA PUTRI BASRY tertanggal 27 Oktober 2016, (Bukti T-7);
- 3) Saksi Ucok Edison Marpaung tertanggal 27 Oktober 2016, (Bukti T- 8);
- 4) Saksi Nong Darol Mahmada tertanggal 28 Nopember 2016, (Bukti T-9);
- 5) Saksi Ir.Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok tertanggal 07 Nopember 2016,(Bukti T-10);

Menimbang, bahwa Termohon sesuai dengan pasal 7 huruf h KUHAP penyelidik dapat mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, sehingga menurut Pengadilan upaya Termohon untuk mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang, yaitu ahli hukum pidana dan Ahli Bahasa Krisanjaya tertanggal 07 Nopember, (Bukti T-11); Ahli Hukum ITE Teguh Arifiyadi, S.H., M.H tertanggal 07 Nopember 2016 (Bukti T- 12), sudah tepat, dan

Hal 109 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar. Hal ini didasarkan oleh karena yang dilaporkan kepada Pemohon adalah dugaan tindak pidana Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE yaitu kejahatan ITE, sehingga apa yang dimaksudkan untuk mendatangkan ahli yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara adalah mendatangkan ahli hukum pidana, ahli Bahasa dan ahli hukum ITE. Bahwa disamping itu Termohon telah pula memeriksa Saksi Buni Yani, tertanggal 26 Oktober 2016(Bukti T- 14).Bahwa pemanggilan saksi dan ahli itu telah dilakukan sesuai dengan KUHAP yaitu saksi fakta dan ahli yang relevan dengan perkara ITE, dengan demikian telah sesuai dengan Pasal 1 butir 5 KUHAP dan Pasal 1 butir 5 KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dilakukan penyitaan terhadap :

- 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone 2 warna hitam putih dengan Nomor IMEI 353027070713488 dan IMEI 353027070713496 beserta sim card telkomsel dengan Nomor CCID: 621000122533064201 dan sim Card 3 (tri) dengan Nomor CCID: 807032K serta Micro SD Merk Toshiba kapasitas 32 GB warna hitam;
- 1 (satu) akun email dengan alamat buni_yani@yahoo.com;
- 1 (satu) akun Facebook dengan nama Buni Yani dan link url: <https://www.facebook.com/buniyani?fref=ts>. Adapun prosedur penyitaan yang telah dilakukan oleh Termohon adalah dengan dikeluarkannya Surat Perintah Nomor : SP.Sita/687/X/2016/ Dit.Reskrimsus tertanggal 25 Oktober 2016 (Bukti T – 16) ,selanjutnya dikeluarkan Surat Nomor B/19389/XI/2016/ Datro tentang Permohonan Persetujuan penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 29 Nopember 2016berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal24 Nopember 2016, (Bukti T -18) dan akhirnya keluarlah Penetapan Nomor : 2540/Pen.Per.Sit/2016/PN.Jkt.Sel, Persetujuan penetapan penyitaan tertanggal 02 Desember 2016, diberi bertanda Bukti T-19. Dengan demikian maka prosedur penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP dan Pasal 38 ayat (1) KUHAP ;

.Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 telah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/1223/X/2016/ Dit.Reskrimsus tertanggal 25 Oktober 2016 (Bukti T – 4) dan pada tanggal 5 Nopember 2016 telah dikirimkan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Kejaksaan TinggiDKI Jakarta (Bukti T-5) dan diterima oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 7 Nopember 2016;

Hal 110 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 BAB II PROSESPENYIDIKAN TINDAK PIDANA Bagian Kesatu Pasal 4 menyatakan :
Dasar dilakukan Penyidikan :

- a. Laporanpolisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan;
- d. Surat perintah penyidikan;
- e. SPDP;

Menimbang, bahwa Ahli pidana Dr.Alfitra,SH.MH. menjelaskan “Kalau kita mengacu pada Pasal 1 butir 14 KUHAP saya katakan sebagai tersangka sumber Hukum yang dapat diajukan untuk menunjukan apakah orang itu didapatkan sebagai tersangka yang Pertama Pasal 1 butir 19 artinya adalah tertangkap tangan, tertangkapnya seseorang sedang telah atau akan ditemukan atau diserukan ke halayak ramai bahwa adanya satu peristiwa, yang Kedua adalah Pasal 1 butir 24 adalah laporan , laporan hak setiap orang untuk memberikan informasi kepada pihak yang berwajib sedang telah terjadinya tindak pidana, yang Ketiga adalah adanya suatu pengaduan yang diatur pada Pasal 1 butir 25 pengaduan adalah hak seorang atau korban untuk melaporkan bahwa adanya suatu tindak pidana/delik aduan maka tahapan-tahapan ini harus dilakukan kita mengacu pada 184 ditemukannya dua alat bukti atau dua bukti permulaanya cukup maka penyidik secara objektif menyatakan bahwa seseorang sudah memenuhi unsur dua bukti permulaanya yang cukup kalau kita mengacu pada Pasal 183 KUHAP mengatakan dalam proses Pengadilan bukan Praperadilan Hakim tidak boleh menjatuhkan piadana kepada seseorang minimal sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup tambah keyakinan , kemudian dua alat bukti disini apa yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 184 KUHAP yang di dapat diuraikan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dimana Termohon telah menerima laporan polisi (Bukti T-1) , telah membuat Surat Perintah Tugas , telah ada laporan hasil penyelidikan, telah ada surat perintah penyidikan dan telah pula melakukan SPDP ke Kejaksaan, dengan demikian makaPROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 Perkap Kapolri No.14 tahun 2016 telah sesuai prosedur , dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh termohon telah didapat minimal 2 (dua) alat bukti yaitu Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli , serta satu bukti berupa Informasi Elektronik ataupun Dokumen Elektronik. Dengan telah dipenuhinya minimal dua

Hal 111 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP maka penetapan tersangka sudah bisa dilakukan;

Ad.2.TENTANG TIDAK DIKIRIMNYA SPDP KE JPU

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalilnya angka 35 sampai dengan angka 37 telah mengemukakan sebagai berikut : sesuai dengan ketentuan Pasal 109 (1) KUHP jo, Pasal 34 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, seharusnya TERMOHON segera memberitahukan kepada penuntut umum bahwa TERMOHON telah mulai melakukan penyidikan (SPDP). Adapun ketentuan diatas menyatakan :

Pasal 109 ayat (1) KUHP

"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum".

Pasal 34 Perkap NO. 12 /2009

- iii. *Penyidik yang telah mulai melakukan tindakan penyidikan wajib membuat SPDP.*
- iv. *SPDP harus sudah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum penyidik melakukan tindakan yang bersifat upaya paksa.*

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang PEMOHON telusuri, ternyata TERMOHON belum mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, sehingga tindakan TERMOHON bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri No. 12 /2009 serta Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 yang TERMOHON buat sendiri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut hanya asumsi Pemohon saja tanpa didukung oleh adanya bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik itu bukti surat, saksi ,maupun ahli, apalagi dasar hukum yang dipakai oleh Pemohon masih menggunakan Peraturan Kapolri No. 12 /2009, padahal peraturan tersebut telah dicabut dengan keluarnya Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

BAP pemeriksaan Pemohon Buni Yani sebagai saksi tertanggal 23 Nopember 2016(Bukti T- 14),bukti T-4 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/1223/X/2016/ Dit.Reskrimsus tertanggal 25 Oktober 2016, dan bukti T-5 berupa Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/18060/X/2016/ Datro

Hal 112 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Nopember 2016. Bahwa dari fakta – fakta tersebut jelas bahwa dimulainya penyidikan adalah pada tanggal 25 Oktober 2016 dengan keluarnya Surat Perintah Penyidikan, yang dilanjutkan dengan dikirimnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 05 Nopember 2016 dan diterima Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 07 Nopember 2016. Dengan fakta – fakta hukum tersebut maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa TIDAK DIKIRIMNYA SPDP KE JPU tidak terbukti, sehingga dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak;

Ad.3 .TENTANG TIDAK DILAKUKANNYA GELAR PERKARA.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalilnya angka 38 sampai dengan angka 41 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON telah bertindak tidak profesional sesuai dengan SOP (*standard operation procedure*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 karena penetapan tersangka tidak melalui mekanisme GELAR PERKARA;
- Bahwa sebagaimana telah PEMOHON uraikan dalam fakta hukum diatas, PEMOHON dipanggil oleh TERMOHON sebagai saksi pada tanggal 23 November 2016, yang dimulai sekira pukul 10.00 WIB (vide Bukti P-1), dan selesai sekira pukul 16.00 WIB, namun sebelum Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani, datang penyidik yang baru (lainnya) yang sebelumnya tidak ikut dalam proses pemeriksaan dan menanyakan ulang substansi yang sudah ditanyakan sebelumnya, setelah perdebatan panjang, akhirnya ditambahkan pertanyaan baru dari penyidik lainnya tersebut.
- Bahwa kemudian, setelah proses penandatanganan selesai, lalu Penyidik menyampaikan Berita Acara Penangkapan yang kemudian PEMOHON menolak menandatangani Berita Acara Penangkapan karena beberapa alasan yakni :
 - Tidak dilakukan gelar perkara
 - Perbedaan perlakuan dengan perkara atas nama Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam penetapan tersangka.
 - Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), tidak dilakukan penangkapan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 70 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012, gelar perkara pada tahap awal penyidikan bertujuan antara lain menentukan status

Hal 113 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana atau bukan, dan menentukan status Tersangka, namun TERMOHON ternyata tidak melakukan Gelar Perkara dan langsung menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Termohon telah mengajukan bukti berupa T-20, yang dalam bukti tersebut telah memuat Nota Dinas Nomor B/ND-890/XI/2016/Wassidik, yang berisi laporan pelaksanaan hasil gelar perkara tengah tertanggal 24 Nopember 2016. Bahwa dalam bukti tersebut telah termuat adanya gelar perkara yaitu gelar perkara awal dan gelar perkara pertengahan. Gelar perkara awal dimulai dengan adanya Nota Dinas Nomor ND/362/X/Subdit IV Cyber Crime dimulai dengan Surat permohonan Pelaksanaan Gelar Perkara Awal pada tanggal 14 Oktober 2016, selanjutnya keluar Surat Nota Dinas Nomor B/ND-803/X/2016/Wassidik perihal undangan gelar perkara awal, selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2016 keluar Nota Dinas B/ND-390/XI/2016/Subdit IV Cyber Crime perihal Permohonan Gelar Perkara Tengah, kemudian pada tanggal 3 Nopember 2016 keluar Nota Dinas Nomor B/ND-836/X/2016/Wassidik perihal Undangan Gelar Perkara tengah, selanjutnya pada tanggal 21 Nopember 2016 telah keluar Surat Nota Dinas Nomor Dinas ND-402/XI/2016/ Subdit IV Cyber Crime perihal permohonan gelar perkara Tengah, kemudian terbit Nota Dinas Nomor B/ND-878/X/2016/Wassidik perihal Undangan Gelar Perkara tengah penetapan status tersangka tertanggal 21 Nopember 2016 dan akhirnya terbitlah Nota Dinas Nomor B/ND-890/XI/2016/Wassidik perihal Laporan pelaksanaan hasil gelar perkara tengah;

Menimbang, bahwa Ahli Pidana Dr.Alfitra, SH.MH. menerangkan : memang KUHAP tidak mengatur secara luas tentang adanya satu gelar perkara tetapi Perkap Nomor 14 tahun 2012 mengatur tentangnya suatu proses gelar perkara tersebut baik bersifat khusus maupun umum, terbuka maupun semi terbuka, dalam konten ini pihak-pihak, subjek ini yang didalam perkaranya disebut samping orang yang merasa dirugikan, pemohon, penasihat hukum dan Penyidik diundang, tujuan gelar perkara tersebut sebenarnya adalah tidak semua kasus itu dapat digunakan/diadakan gelar perkara hanya kasuistis dan tidak semua kasus ada gelar perkara dalam kasus dilihat dampaknya, kalau ada yang ditutupi harus gelar perkara ;

Menimbang, bahwa ahli pidana yang diajukan Termohon telah menerangkan bahwa gelar perkara tidak menimbulkan konsekuensi hukum, artinya tidak adanya gelar perkara tidak menjadikan penyidikan menjadi batal atau tidak sah. Bahwa pendapat dua ahli pidana tersebut tidak perlu dipertentangkan,

Hal 114 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena faktanya telah ada gelar perkara, sebagaimana bukti yang telah diajukan oleh Termohon tersebut diatas. Dengan fakta- fakta ini maka Termohon telah dapat membuktikan bahwa terhadap perkara laporan polisi atas nama pelapor Andi Windo Wahidin selaku pelapor dan Buni Yani selaku Terlapor telah dilakukan gelar perkara , sehingga dalil-dalil pemohon yang menyatakan tidak dilakukan gelar perkara adalah tidak terbukti;

Ad.4.Tentang PENETAPAN TERSANGKA YANG PREMATURE

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalilnya angka 42 sampai dengan angka 45 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON sedianya akan diperiksa tanggal 23 November 2016 sekira pukul 20.00 wib sebagai Tersangka, namun PEMOHON menolak karena kondisi kesehatan yang menurun akibat kelelahan karena telah diperiksa sejak pukul 10.00 WIB sebagai saksi. Pemeriksaan sebagai Tersangka baru dilakukan keesokan harinya yakni pada Tanggal 24 November 2016 sekira pukul 09.30 WIB sampai dengan sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah premature, karena selain postingan caption PEMOHON di wall media social Facebook tidak mengandung unsur / delik pidana baik jika dihubungkan dengan video Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, apalagi jika dipisahkan dari video tersebut. Juga karena perkara atas nama Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang menjadi sumber dari timbulnya perkara PEMOHON, belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa P1 sampai dengan P-15 , disamping itu telah pula mengajukan saksi fakta tiga orang (Saksi Munarman, Ramadhani dan Saksi Habib Novel Chaidir Hasan) serta Ahli1.Ahli Dr.Alfitara ,SH.MH. (ahli Pidana) 2.Ahli Bahasa Andika Dutha Bachari, Ahli ITE Abdullah Andi Koro Ahli dan Dr Lutfi Fatullah (Ahli Agama). Bahwa bukti-bukti pemohon setelah pengadilan teliti yaitu bukti P-7 berupa Print out Secrenshot Facebook Media NKRI tertanggal 05 Oktober 2016 jam 20.52, bukti P-8 berupa Print out Secrenshot Facebook milik Buni Yani tertanggal 06 Oktober 2016 jam 00.28 Wib., bukti P-9 berupa Print out Secrenshot Facebook milik Mohamad Guntur Romli tertanggal 06 Oktober 2016 jam 23.31 wib,bukti P-11 Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia

Hal 115 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Oktober 2016, bukti P-12 berupa Print out Pendapat Prof. Romli : Tak Logis Buni Yani Dijerat Pasal ITE, tanggal 24 Nopember 2016 pukul 10.30 wib, bukti P-13 berupa CD Video Pidato Ahok Full di Kepulauan Seribu, bukti P-14 berupa CD Video Pidato Ahok durasi 30 detik dan bukti P-7 berupa Print out Screenshot Facebook pendapat masyarakat terhadap pidato Ahok. Bahwa bukti – bukti tersebut adalah masuk materi pokok perkara, yaitu untuk membuktikan bahwa Pemohon adalah tidak bersalah, bukti-bukti ini hanya berguna pada pembuktian pokok perkara.

Menimbang, bahwa saksi fakta yang diajukan oleh Pemohon Munarman telah menerangkan, bahwa aksi bela Islam tidak hubungan dengan apload dari Buni Yani dan itu bukan factor pemicu, Pemicunya adalah reaksi penolakan warga Jakarta karena arogansi, ketidakadilan, Gubernur DKI, Saksi Ramdhani menerangkan bahwa aksi tidak ada hubungan dengan uploadan Buni Yani;

- bahwa saksi tahu ada yang upload di media, dan ada yang lebih provokatif tapi lupa,
 - ada ratusan yang setuju status Buni Yani, bahwa di Facebook Buni Yani ada yang kontra yaitu Guntur Romli, kontranya mempermasalahkan kata – kata pakai,
 - Guntur Romli menulis Buniyani provokator, setelah status Guntur Romli menjadi ramai,,, setelah itumelaporkan Buni Yani ke Polda Jaya, saksi tak tahu Guntur Romli diperiksa;
 - Bahwa lebih banyak yang mendukung Buni Yani dari pada Guntur Romli, saksi mendukung Buni Yani dan tersinggung Ahok,
- Saksi Habib Novel Chaidir Hasan menerangkan bahwa saksi pelapor kasus Ahok ke Polda, ada yang lapor lagi penistaan agama;

Bahwa saksi-saksi tersebut adalah menerangkan masuk materi pokok perkara, yaitu untuk membuktikan bahwa Pemohon adalah tidak bersalah, bukti-bukti ini hanya berguna pada pembuktian pokok perkara. karena praperadilan hanya mengadili prosedur saja.

Bahwa keterangan saksi- saksi tersebut telah masuk materi pokok perkara, kesaksian tersebut baru berguna apabila pokok perkara dilimpahkan ke Pengadilan, oleh karenanya kesaksian tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Pemohon, khususnya Ahli Bahasa Andika Dutha Bachari, Ahli ITE Abdullah Andi Koro dan Ahli Agama Dr. Ahmad Lutfi Fatullah, bahwa pendapat – pendapatnya telah memasuki unsur

Hal 116 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sehingga telah masuk materi pokok perkara sehingga pendapat ahli tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi fakta yang diajukan oleh Termohon yaitu Saksi Nong Darol Mahmada dan Saksi Ucok Edison Marpaung, keterangannya telah masuk materi pokok perkara, sehingga haruslah dikesampingkan, demikian juga ahli yang diajukan oleh Termohon yaitu ahli ITE keterangannya telah masuk materi pokok perkara sehingga haruslah dikesampingkan. Bahwa materi Praperadilan tidaklah membahas tentang unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa tentang penetapan tersangka Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan masuk objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/ PUU-XII/ 2014 tanggal 28 April 2015 haruslah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP minimal 2 (dua) alat bukti yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana, yang menurut ahli Dr. Alfitara, SH. MH. (ahli Pidana) haruslah saksi yang relevan dengan perkaranya. Bahwa yang disangkakan kepada Pemohon adalah Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE, yaitu sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi-saksi ;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Termohon telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan /BAP yaitu :

- 1) Saksi pelapor Sdr. ANDI WINDO WAHIDIN, SH, MH; saksi ini diperiksa pada tanggal 26 Oktober 2016 (Bukti T- 6);
- 2) Saksi ARIANISTI ZULHANITA PUTRI BASRY saksi ini diperiksa pada tanggal 27 Oktober 2016, (Bukti T-7);
- 3) Saksi Ucok Edison Marpaung, saksi ini diperiksa pada tanggal 27 Oktober 2016, (Bukti T- 8);

Hal 117 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Saksi Nong Darol Mahmada ,saksi ini diperiksa pada tanggal 28 Nopember 2016, (Bukti T-9);
- 5) Saksi Ir.Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok saksi ini diperiksa pada tanggal 07 Nopember 2016,(Bukti T-10);

Menimbang, bahwa selain saksi, Termohon telah pula memanggil dan memeriksa ahli yang relevan dengan yang disangkakan kepada Pemohon yaitu : Ahli Bahasa Krisanjaya yang diperiksa pada tanggal 07 Nopember, (Bukti T-11), Ahli Hukum ITE Teguh Arifiyadi,S.H.,M.H yang diperiksa pada tanggal 07Nopember 2016 (Bukti T- 12), Ahli Sosiologi Sdr. SUTRISNO,yang diperiksa pada tanggal 07 Nopember 2016; (Bukti T-13). Dan Termohon telah pula memanggil dan memeriksa Pemohonsebagai saksi , saksi Buni Yani , saksi ini diperiksa pada tanggal 26 Oktober 2016, (Bukti T- 14); Bahwa pemanggilan saksi dan ahli itu telah dilakukan sesuai dengan KUHAP yaitu saksi fakta dan ahli yang relevan dengan perkara ITE , dengan demikian telah sesuai dengan Pasal 1 butir 5 KUHAP dan Pasal 1 butir 5 KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan : Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan ;dan
- b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1),ayat (2),dan ayat (3).

Bahwa Termohon telah melakukan penyitaan barang bukti sebagaimana telah hakim praperadilan kemukakan dalam pertimbangan diatas yaitu berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone 2 warna hitam putih dengan Nomor IMEI 353027070713488 dan IMEI 353027070713496 beserta sim card telkomsel dengan Nomor CCID: 621000122533064201 dan sim Card 3 (tri) dengan Nomor CCID: 807032K serta Micro SD Merk Toshiba kapasitas 32 GB warna hitam;
- 1 (satu) akun email dengan alamat buni_yani@yahoo.com;
- 1 (satu) akun Facebook dengan nama Buni Yani dan link url: <https://www.facebook.com/buniyani?fref=ts>;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka syarat minimal dua alat bukti sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP

Hal 118 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperoleh, adapun dua alat bukti yang sah tersebut ialah Keterangan saksi dan Keterangan ahli, disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diperoleh alat bukti berupa informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut telah diperoleh tiga alat bukti. Dengan demikian bukti yang cukup atau bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan fakta – fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon mengajukan Praperadilan tentang Tidak Sahnya Penetapan Buni Yani (Pemohon) sebagai Tersangka dengan alasan Penetapan PEMOHON Sebagai Tersangka Adalah Tidak Sah Karena Tidak Dilaksanakan Berdasarkan Hukum Acara Pidana dan Melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012. , Tidak dikirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Tidak dilakukan gelar perkara dan Penetapan Tersangka Prematur adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan tentang sah tidaknya penangkapan yang telah dilakukan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dengan alasan –alasan sebagai berikut:

1. Tindakan Termohon Untuk Menangkap Pemohon adalah keliru dan bertentangan dengan Peraturan Termohon sendiri;
2. Dilanggarnya Prosedur Penangkapan ;
3. Pejabat Yang Menandatangani Surat Penangkapan ;

Ad.1 Tindakan Termohon Untuk Menangkap Pemohon adalah keliru dan bertentangan dengan Peraturan Termohon sendiri.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam butir 46 sampai dengan 48 telah menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pengertian penangkapan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHAP, yang menyebutkan sebagai berikut : *Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan Penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.*
- Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHAP, menentukan sebagai berikut : *Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.*

Hal 119 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHP menyatakan sebagai berikut :

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Buni Yani adalah sah , dengan demikian maka prosedur yang telah ditempuh oleh Termohon adalah sah telah sesuai dengan KUHP dan Perkap No.14 tahun 2012.

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 23 Nopember 2016 setelah selesai diperiksa sebagai saksi telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/445/XI/2016/Dit.Reskrimsus, bahwa Petugas yang melakukan penangkapan adalah anggota Polri dari Pangkat Kopol (Khairuddin,SE,SH, No.1) sampai yang terendah Briptu (Daniel Mario Gultom,SH, No.10),bahwa dalam Surat Perintah Penangkapan itu telah termuat identitas tersangka, serta ada uraian singkat tentang kejahatan yang disangkakan (Bukti T-22), selanjutnya telah dibuat Berita Acara Penangkapan (Bukti T-23) dan kemudian pada tanggal 24 Nopember 2016 telah dibuat pemberitahuan penangkapan. (Bukti T-25), bahwa terhadap penangkapan tersebut Buni Yani (Pemohon) telah melakukan penolakan (Bukti T-24). Bahwa terhadap Buni Yani sebelumnya telah dilakukan pemanggilan dengan upaya paksa (Demi Keadilan/ pro yustisia) ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada Buni Yani (Pemohon) adalah Pasal 28 ayat (2) jo.Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Bahwa tentang penangkapan atau penahanan terhadap pelaku tindak pidana ITE sesuai dengan Pasal 43 ayat (6) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE , penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan Ketua Pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali duapuluh empat jam. Bahwa Termohon pada tanggal 23 Nopember 2016 melalui surat Nomor: B/1912/XI/2016/Datro telah mengajukan permohonan izin penangkapan dan penahanan terhadap Buni Yani (Pemohon) (Bukti T-26), selanjutnya Kejaksaan Tinggi DKI pada tanggal 23 Nopember 2016 melalui surat Nomor : B-7972/O.I.4/Euh.I/11/2016 telah mengajukan permintaan penetapan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka Buni Yani dalam perkara tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik

Hal 120 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ITE) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti T-27). Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2016 telah terbit Penetapan Nomor 1948/Pen.Pid/2016/PN.JKT.PST. yang memberi izin untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Buni Yani . Bahwa proses penangkapan sampai izin ke pengadilan setempat adalah dalam tenggang satu kali dua puluh empat jam;

Menimbang, bahwa Buni Yani (Pemohon) ketika diperiksa sebagai saksi adalah sudah dengan pro yustisia / Untuk Keadilan dan persyaratan penangkapan dan penahan telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) KUHP dan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE maka penangkapan dan penahan terhadap Buni Yani (Pemohon) yang telah dilakukan oleh Termohon adalah telah sah;

Ad.2 .Dilanggarnya Prosedur Penangkapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam butir 52 sampai dengan 57 telah menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, TERMOHON sama sekali tidak memperlihatkan surat tugas, maupun surat perintah penangkapan kepada PEMOHON sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana dan Peraturan Kapolri. PEMOHON baru mengetahui mengenai surat perintah penangkapan berdasarkan Surat Pemberitahuan Penangkapan dengan nomor : B/6933/XI/2016/Dit Reskrimsus tertanggal 24 November 2016. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHP tersebut dipertegas dalam Peraturan TERMOHON yakni Pasal 77 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan :
Pasal 77
Dalam hal melakukan penangkapan, setiap petugas wajib untuk:
 - a. *memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;*
 - b. *menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;*
- Bahwa *in casu*, TERMOHON tidak pernah memperlihatkan kepada PEMOHON surat tugas maupun surat perintah ketika melakukan penangkapan atas diri PEMOHON sehingga dengan demikian, tindakan Penangkapan yang dilakukan TERMOHON cacat hukum atau setidaknya tidaknya cacat prosedur.

Hal 121 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 72 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan :

Pasal 72

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. *tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;*
2. *tersangka diperkirakan akan melarikan diri;*
3. *tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;*
4. *tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;*

- Bahwa perbedaan alasan penangkapan dan penahanan dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 hanya pada alasan pertama (1) yakni karena tersangka telah dipanggil 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan wajar. Sedangkan berdasarkan fakta hukum diatas, PEMOHON selalu kooperatif dan hadir saat dipanggil, bahkan Panggilan sebagai tersangka SAMA SEKALI tidak pernah dilakukan.
- Bahwa TERMOHON telah mengabaikan ketentuan dan peraturan yang TERMOHON buat sendiri *in casu* Pasal 72 PerKap No 12/2009. Tentu aturan tersebut tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan, yang dalam perkara aquo PEMOHON bukan pelaku yang tertangkap tangan sehingga tunduk pada ketentuan Peraturan TERMOHON nomor 12/2009.
- Bahwa lazimnya penangkapan dilakukan untuk menemukan titik terang sebuah peristiwa pidana, atau sebagai rangkaian dari tindakan Penahanan yang akan dilakukan oleh penegak hukum *in casu* TERMOHON. Namun Penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada diri PEMOHON tidak jelas dasar / alasan obyektif maupun subyektif, karena Penangkapan tersebut selain dasarnya tidak jelas, juga tujuannya tidak jelas (misalnya sebagai tahap awal sebelum penahanan).

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari Pemohon tersebut adalah berdasarkan PerKap Nomor 12 tahun 2009 dimana aturan ini sudah tidak berlaku dan dicabut dengan Perkap Nomor 14 tahun 2012 maka dalil-dalil Pemohon tidak perlu dipertimbangkan. Bahwa tentang alasan pemohon ditangkap sebelum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka .Pasal 17 KUHP, menentukan sebagai berikut : *Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.* Bahwa dalam

Hal 122 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa penetapan terhadap tersangka adalah telah sah karena telah memenuhi bukti permulaan yang cukup, yang menurut putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 haruslah dimaknai dua alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, apalagi Buni Yani (Pemohon) telah diperiksa sebelumnya sebagai saksi. Bahwa penangkapan terhadap tersangka dapat saja dilakukan dimanapun, termasuk di kantor kepolisian setelah Buni Yani (Pemohon) diperiksa sebagai saksi dengan bentuk panggilan Untuk Keadilan/ pro yustisia. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka penangkapan terhadap Buni Yani (Pemohon) sebagai tersangka adalah sah, karena telah ada dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli, oleh karenanya dalil-dalil dari Pemohon haruslah ditolak;

Ad.3. Pejabat Yang Menandatangani Surat Penangkapan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam butir 58 dan butir 57 telah menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/445/XI/2016/ Dit Reskrimsus tertanggal 23 November 2016 (vide Bukti P-2), yang diterbitkan oleh TERMOHON di tandatangi oleh Kasubdit IV / Cyber Crime Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya atas nama AKBP. ROBERTO G M PASARIBU, bahwa meskipun mengatasmakan Dir reskrimsus Polda Metro Jaya, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009, Surat Perintah Penangkapan HARUS ditandatangani oleh pejabat serendah-rendahnya Direktur untuk tingkat Polda, *in casu* DIRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA.

Bahwa Pasal 74 Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2009 secara tegas dan limitatif menyatakan :

Pasal 74

(1) *Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan serendah-rendahnya:*

- f. *Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri;*
- g. *Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;*
- h. *Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil;*
- i. *Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres; atau*
- j. *Kepala Kewilayahan tingkat Polsek.*

Hal 123 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan tersebut bersifat "limitatif" yang berarti tidak bisa dikurangi maupun ditambah, apalagi diwakilkan. Tentunya jika dapat diwakilkan akan diatur dalam ketentuan khusus atau ketentuan lanjutan, faktanya tidak ada aturan atau ketentuan lanjutan jika diwakilkan.

Menimbang, bahwa Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2009 telah dicabut dengan Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 dan Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 (bukti P-5 dan Bukti T-30) tidak mengatur tentang pejabat yang harus menanda tangani Surat Perintah Penangkapan dan tidak mengatur pula Pangkat serendah-rendahnya, dengan demikian tidak ada pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon dalam hal siapa pejabat yang harus menandatangani Surat penangkapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka permohonan Praperadilan Pemohon yang didukung dengan bukti-bukti yang telah diajukan, tidak dapat mematahkan bukti-bukti penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Penetapan Penangkapan terhadap Pemohon oleh Termohon adalah sah, maka oleh karenanya menurut Pengadilan petitem permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya maka Pemohon berada pada pihak yang kalah, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan Praperadilan ini yang jumlahnya nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka dan penetapan penangkapan yang diterbitkan Termohon telah sesuai dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan hukum yang ada, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara ini dinyatakan nihil ;

Mengingat Pasal 77 Undang-Undang No. 8 tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan biaya perkara nihil;

Hal 124 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal : 21 Desember 2016, oleh kami : H. Sutiyono, SH. M.H., Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibantu oleh : Hesti Febrianti, SH. selaku Panitera Pengganti, permohonan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.-

Panitera Pengganti

H a k i m

Hesti Febrianti, SH.

H. Sutiyono, SH.MH.

Hal 125 dari 125 hal. Putusan No.157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)